

**STRATEGI PENGUATAN PERAN NAZHIR DAN PENYULUH
AGAMA DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI WAKAF
DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

SUCI RAHAYU

NIM. 2017204003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Rahayu
NIM : 2017204003
Jenjang : S.1
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi Penguatan Peran Nazhir dan Penyuluh
Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf
di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Suci Rahayu
NIM. 2017204003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENGUATAN PERAN NAZHIR DAN PENYULUH AGAMA
DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI WAKAF DI KUA KECAMATAN
PURWOKERTO SELATAN**

Yang disusun oleh Saudara SUCI RAHAYU NIM 2017204003 Program Studi S-1 **Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 26 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 27 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan,



Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di- Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Suci Rahayu NIM 2017204003 dengan judul:

**Strategi Penguatan Peran Nazhir dan Penyuluh Agama dalam
Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Juni 2024
Pembimbing,



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

MOTTO

“Selalu libatkan Allah Swt. dalam setiap langkahmu. Tak ada kata tidak, berjuanglah di jalan Allah Swt. pasti bisa. Insya Allah.”

~sucirahayu



Strategi Penguatan Peran Nazhir dan Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Suci Rahayu

NIM. 2017204003

E-mail: 2017204003@mhs.uinsaizu.ac.id

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, nazhir dan penyuluh agama memiliki peran dalam memberdayakan potensi wakaf. Nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum (Pasal 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Sedangkan penyuluh agama adalah seseorang yang memiliki tugas pokok membimbing dan melakukan penyuluhan agama serta membangun melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Keduanya memiliki kontribusi yang besar dalam memberdayakan potensi wakaf. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, peran nazhir dan penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan strategi penguatan peran yang dilakukan oleh nazhir dan penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut teorinya Miles dan Huberman (1984) yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penguatan peran nazhir dan penyuluh agama dalam pemberdayaan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan diantaranya ialah terjun langsung ke lokasi di mana terdapat tanah atau bangunan yang dapat diberdayakan, memaksimalkan pemanfaatan harta benda wakaf, mengedukasi masyarakat perihal perwakafan, dan mengawal serta mendampingi masyarakat dalam urusan perwakafan. Namun dalam praktiknya nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berperan masing-masing dan bekerja sama hanya di beberapa kesempatan seperti pendataan wakaf dikarenakan masih kurangnya koordinasi dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: nazhir, penyuluh agama, wakaf, pemberdayaan wakaf, KUA

Strategy to Strengthen the Role of Nazhir and Religious Instructors in Empowering the Potential of Waqf in KUA, South Purwokerto Sub-District

Suci Rahayu

NIM. 2017204003

E-mail: 2017204003@mhs.uinsaizu.ac.id

Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

In the management and development of waqf, nazhir and religious counselors have a role in empowering the potential of waqf. Nazhir is the party who receives waqf property from the wakif to be managed and developed according to its intended purpose, whether individual nazhir, organizational nazhir or legal entity nazhir (Article 1 and Article 9 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf). Meanwhile, a religious instructor is someone who has the main task of guiding and carrying out religious counseling and building through religious language to target groups based on policies that have been determined by the Directorate of Islamic Community Guidance at the Ministry of Religion. Both have a major contribution in empowering the potential of waqf. This research aims to answer the problem formulation regarding the potential of waqf in KUA South Purwokerto District, the role of nazhir and religious counselors in empowering the potential of waqf in KUA South Purwokerto District, and strategies for strengthening the role carried out by nazhir and religious counselors in empowering the potential of waqf in KUA District South Purwokerto. The method applied in this research is a qualitative method. Data collection techniques used by researchers are interviews, observation, literature study, and documentation. The analytical techniques used in this research are according to the theory of Miles and Huberman (1984), namely data reduction, data presentation, and conclusions and data verification. The results of this research conclude that strategies for strengthening the role of nazhir and religious instructors in empowering waqf potential in KUA South Purwokerto District include going directly to locations where there is land or buildings that can be empowered, maximizing the use of waqf assets, educating the public about waqf, and supervise and assist the community in waqf matters. However, in practice, nazhir and religious instructors specializing in zakat and waqf empowerment in the KUA of South Purwokerto District play their respective roles and work together only on a few occasions, such as data collection on waqf due to a lack of coordination from both parties.

Keywords: nazhir, religious instructor, waqf, waqf empowerment, KUA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah mengiringi sepanjang proses penyelesaian skripsi ini. Tentu saja, terdapat kesulitan dalam menyusun skripsi ini. Namun, dengan bantuan *moril* maupun *materil* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ummi Wasiah dan abi Tukiman sebagai orangtua penulis yang telah sangat berjasa bagi penulis dengan dukungan penuhnya berupa doa terbaik yang selalu dipanjatkan untuk penulis, kasih sayang, dan dorongan semangat yang diberikan.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing tercinta yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Saudari-saudari penulis yaitu Nur Nafiah dan Mifta Khuljanah yang telah menyemangati penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Muhammad Fahreal Amora, keponakan penulis yang selalu memberikan semangat lewat keceriaannya.
5. Keluarga besar almarhum Mbah Sanwardi tercinta.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yaitu Kharisma, Arum, Sulih, Juvi, Yunita, dan Yeti yang telah sama-sama memberikan semangat untuk meraih impian.
7. Teman-teman prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Keluarga besar KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
9. Keluarga besar volunteer LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto.
10. Keluarga besar BAZNAS Kabupaten Banyumas.
11. Teman-teman KKN angkatan ke-53 Desa Panerusan Wetan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara.
12. Seluruh keluarga besar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	„	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	”	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. **Konsonan rangkap karena syadah ditulis rangkap**

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. **Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	ditulis	Hikmah	جزيه	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الزنط	ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. **Vokal pendek**

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. **Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	يُنكَم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan *apostrof*

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

الْقِيَّاسُ	ditulis	al-qiyâs
-------------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-samâ
------------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya.

ذَوِي الدَّرُوضِ	ditulis	Zawi al-furûd
------------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kita rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menuntaskan penyusunan skripsi pada penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu diantara persyaratan yang harus diselesaikan guna menyelesaikan studi Strata 1 (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Strategi Penguatan Peran Nazhir dan Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berkat perjuangan dan tetesan darah beliaulah kita dapat merasakan manisnya iman, indahnya persaudaraan, kemudahan berkarya serta dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dan amanah sebagai umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah memperoleh bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Penyusunan skripsi ini takkan selesai jika tidak dengan dukungan dan bantuan dari para pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan sarannya untuk penulis selama berlangsungnya proses penyusunan skripsi ini. Dengan rasa syukur yang tinggi penulis berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Bapak Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh dosen, karyawan, dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Drs. Muhammad Nur Abidin, S.H. M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Bapak Aprilianto, S. Sos. I., Ibu Nashicha, Ibu Eti Setiati, SHI, Bapak Khoerul Anam, S. Ud, Bapak Waludiyono dan Bapak Ir. Nachrowi Sochek selaku nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Bapak Tantowi Jauhari selaku penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Bapak Abdul Hamid Budi Adinoto yang telah berkenan memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta yang telah mendukung penulis dengan dukungan penuhnya sehingga penulis dapat selalu semangat dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
8. Teman-teman dari Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2020 yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga kita dapat meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memperoleh ridho Allah Swt. Aamiin.
9. Sahabat-sahabat terbaik yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini pastinya terdapat kekurangan sehingga penulis memerlukan kritik dan saran yang baik sebagai pengembangan kedepannya. Harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademik, peneliti lanjutan, masyarakat, dan pembaca.


Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Teori Strategi	13
1. Pengertian Strategi	13
2. Aspek-aspek Strategi	14
B. Teori Pemberdayaan.....	15
1. Pengertian Pemberdayaan	15
2. Indikator Pemberdayaan	16

C. Kantor Urusan Agama (KUA)	18
1. Pengertian KUA dan KUA Kecamatan	18
2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan	19
D. Kajian Pustaka.....	20
E. Landasan Teologis.....	20
1. Wakaf.....	29
2. Nazhir	34
3. Penyuluh Agama.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	40
E. Jenis dan Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Uji Keabsahan Data.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	47
1. Kedudukan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	47
2. Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	48
3. Visi, Misi, dan Motto KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	49
4. Layanan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	50
5. Sarana dan Prasarana di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	58
6. Letak Geografi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	61
B. Data Wakaf, Nazhir, dan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	61
1. Data Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	61
2. Data Nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	62

3. Data Penyuluh Agama Non PNS di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	63
C. Bentuk Pemberdayaan Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ...	64
D. Indikator Pemberdayaan Wakaf	65
E. Kendala-kendala dalam Memberdayakan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	67
F. Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	74
G. Peran Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	89
H. Strategi Penguatan Peran Nazhir dan Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	96
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	165



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Tanah Wakaf di Kota Purwokerto.....	5
Tabel 2 Data Penyuluh Agama Non PNS di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	7
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	49
Tabel 5 Data Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	61
Tabel 6 Data Nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	62
Tabel 7 Data Penyuluh Agama Non PNS di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	63
Tabel 8 Data Wakaf Berupa Tanah Kosong atau Lahan.....	68
Tabel 9 Data Harta Benda Wakaf yang Belum Disertifikasi.....	71
Tabel 10 Data Penerimaan Wakaf Tahun 2023-2024.....	76
Tabel 11 Data Jumlah Wakaf yang Berhasil Disertifikasi Tahun 2020-2023.....	80
Tabel 12 Data Alih Nazhir.....	82
Tabel 13 Data Sertifikat Wakaf yang Hilang.....	84
Tabel 14 Majelis Taklim.....	92
Tabel 15 Data Harta Benda Wakaf yang Belum Disertifikasi.....	95
Tabel 16 Data Wakaf.....	99
Tabel 17 Data Wakaf.....	101
Tabel 18 Jadwal Lailatul Ijtima.....	103
Tabel 19 Data Ikrar Wakaf (2023-Mei 2024).....	110
Tabel 20 Data Sertifikasi Wakaf.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Tanah Wakaf di Indonesia.....	2
Gambar 2 Wawancara dengan Nazhir.....	7
Gambar 3 KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	48
Gambar 4 Syarat Administrasi Nikah.....	51
Gambar 5 Pendaftaran Nikah Secara Offline.....	52
Gambar 6 Pendaftaran Nikah Secara Online.....	52
Gambar 7 Akad Nikah.....	53
Gambar 8 Terkait Konsultasi Agama.....	54
Gambar 9 Persyaratan Berwakaf.....	55
Gambar 10 Prosedur Layanan (1).....	55
Gambar 11 Prosedur Layanan (1).....	56
Gambar 12 Bimbingan Islam (1).....	57
Gambar 13 Bimbingan Islam (2).....	57
Gambar 14 Bimbingan Islam (3).....	58
Gambar 15 Ruang Kepala KUA.....	58
Gambar 16 Ruang Administrasi.....	59
Gambar 17 Ruang Arsip dan Toilet.....	59
Gambar 18 Ruang Tamu.....	59
Gambar 19 Ruang Balai Nikah.....	60
Gambar 20 Ruang Ibadah.....	60
Gambar 21 Dapur.....	60
Gambar 22 Wawancara dengan Nazhir.....	68
Gambar 23 Tanah Kosong.....	69
Gambar 24 Lahan.....	69

Gambar 25 Tanah Kosong.....	70
Gambar 26 Wawancara dengan Nazhir.....	71
Gambar 27 Nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.....	75
Gambar 28 Ruang Balai Nikah.....	79
Gambar 29 Pelaksanaan Ikrar Wakaf (1).....	79
Gambar 30 Pelaksanaan Ikrar Wakaf (2).....	79
Gambar 31 Nazhir Memproses Peralihan Nazhir.....	82
Gambar 32 Nazhir Memproses Sertifikat Wakaf yang Hilang.....	85
Gambar 33 Wawancara dengan Nazhir.....	87
Gambar 34 Pemanfaatan Tanah Wakaf.....	88
Gambar 35 Pengawasan Nazhir Secara Tidak Langsung.....	88
Gambar 36 Wawancara dengan Penyuluh Agama.....	90
Gambar 37 Observasi Peneliti.....	91
Gambar 38 Konfirmasi Peneliti dengan Narasumber Lainnya.....	92
Gambar 39 Majelis Taklim Hidayatul Mubtadin.....	93
Gambar 40 Observasi Peneliti.....	98
Gambar 41 Tower.....	100
Gambar 42 Laboratorium Kompetensi Keahlian Tata Boga.....	100
Gambar 43 Ruang Kelas SMK NU 1 Purwokerto.....	101
Gambar 44 Pemanfaatan Tanah Wakaf.....	102
Gambar 45 Jalan untuk Disabilitas.....	102
Gambar 46 Lailatul Ijtima.....	105
Gambar 47 Lailatul Ijtima.....	105
Gambar 48 Observasi Peneliti.....	106
Gambar 49 Konfirmasi Peneliti dengan Narasumber Lainnya.....	107

Gambar 50 Majelis Taklim Hidayatul Mubtadin.....	108
Gambar 51 Wawancara dengan Penyuluh Agama.....	109
Gambar 52 Observasi Peneliti.....	110
Gambar 53 Pelaksanaan Ikrar Wakaf.....	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	122
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	142
Lampiran 3 Pedoman Observasi.....	144
Lampiran 4 Dokumentasi Observasi.....	146
Lampiran 5 Surat Menyurat.....	150
Lampiran 6 Sertifikat.....	155



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah implementasi wakaf telah dilaksanakan pada masa Rasulullah saw yang hingga saat ini masih relevan dengan masa sekarang dan setelah meluasnya wilayah Islam jumlah harta benda wakaf terus-menerus meningkat, sehingga Diwanul Ahabsh dibentuk pada masa kekhalifahan Dinasti Umayyah untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Pada masa kekhalifahan Dinasti Umayyah, wakaf dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan seperti pembangunan perpustakaan dan sekolah, pembiayaan guru dan para cendekiawan serta pelajar. Adapun di era kekhalifahan Dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Mu'min telah memfasilitasi layanan kesehatan dan pendidikan dari wakaf. Investasi yang berasal dari dana wakaf juga dimanfaatkan untuk pertanian, usaha bisnis dan pembangunan, sewa perumahan, dan untuk membiayai operasional rumah sakit. Di periode akhir kekhalifahan Dinasti Abbasiyah, wakaf dimanfaatkan untuk merawat hewan, konseling perihal pernikahan, farmasi, dan pelatihan bagi dokter baru (Zainur & Soemitra, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Masyarakat awam mengetahui wakaf hanya pada 3M yakni makam, masjid, dan madrasah. Dalam praktiknya, terdapat berbagai macam jenis wakaf diantaranya ada wakaf mushola, sekolah, masjid, pesantren, rumah sakit, hutan, sumur, yayasan, wakaf uang, wakaf berupa uang, wakaf Al-Quran, sosial lainnya, dan sebagainya. Wakaf merupakan ibadah yang


pahalanya akan terus-menerus mengalir meskipun si wakif telah meninggal dunia. Hal ini terdapat di dalam hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya:

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang saleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim Nomor 1631).

Menurut website Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2022), tanah wakaf yang ada di Indonesia telah menyebar ke 440,5 ribu titik dengan luas 57,2 hektar. Tanah wakaf tersebar di berbagai objek wakaf seperti mushola (27,90%) di 122.630 lokasi, masjid (43,51%) di 191270 lokasi, makam (4,35%) di 19135 lokasi, sekolah (10,77%) di 47336 lokasi, pesantren (4,10%) di 18018 lokasi, dan sosial lainnya (9,37%) di 41183 lokasi (siwak.kemenag.go.id).

Berikut diagram lingkaran persebaran tanah wakaf di Indonesia:

Gambar 1 Data Tanah Wakaf di Indonesia



(Sumber: siwak.kemenag.go.id)

Adapun potensi wakaf di Indonesia, terutama wakaf uang diperkirakan dapat mencapai Rp. 180 triliun per tahun (bwi.go.id). Angka tersebut akan terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya wakaf di Indonesia. Namun, terdapat permasalahan tentang wakaf yang kerap kali muncul di Indonesia yaitu rendahnya tingkat literasi wakaf; adanya anggapan bahwa wakaf itu merupakan infak dan sedekah; sebagian besar

masyarakat belum paham akan istilah nazhir dan wakaf uang; dan kurangnya pemahaman masyarakat Islam di Indonesia mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf dari lembaga wakaf tempat ia berwakaf. Mengenai permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah rekayasa di bidang sosial guna menciptakan suatu ekosistem yang dapat memberikan fasilitas kegiatan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia (republika.id).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum mempunyai tugas-tugas diantaranya: (1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Pada pelaksanaannya, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum mempunyai kewajiban yang setara, yakni mengemban amanah, menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya (bwikotamalang.com).

Problematika tentang nazhir di Indonesia utamanya ialah kurang profesionalnya nazhir wakaf tanah. Mereka kurang profesional dalam hal pengelolaan wakaf karena sebagian besar profesi nazhir wakaf di Indonesia itu merupakan pekerjaan sampingan. Dalam hal pemberdayaan wakaf, masih terdapat wakaf tanah yang belum produktif, masih terdapat wakaf yang belum bersertifikat, dan pemberdayaan wakaf yang dinilai masih kurang ekonomis (news.unair.ac.id).

Di Indonesia tepat tahun 2004 telah didirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara yang independen secara khusus mengelola wakaf, agar wakaf dapat dikelola dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberi manfaat bagi umat berupa pelayanan di bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Pada pertengahan bulan Maret tahun 2022, BWI melalui Pusat Kajian Transformasi Digital (PKTD) membuat Laporan Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai laporan kinerja pengelolaan wakaf nasional pertama di Negara Indonesia. Dengan adanya IWN, yang merupakan laporan kinerja yang transparan dan didukung oleh sistem yang dapat dipercaya, masyarakat dapat memantau perkembangan wakaf terkini. Ini dapat meningkatkan kredibilitas BWI sebagai lembaga pengelola wakaf yang berkualitas dan profesional (Septyaningdyah & Harefa, 2022).

Tak hanya di BWI (Badan Wakaf Indonesia), wakif juga dapat mewakafkan harta bendanya ke KUA setempat. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Instansi Kementerian Agama yang memiliki tugas menunaikan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dalam perihal Agama Islam di tiap kecamatan. KUA dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mengurus layanan pencatatan pernikahan, tetapi juga membangun relasi, menampung, membangun masjid, menerima zakat, wakaf, akidah yang tegas, dan administrasi sosial lainnya (Pratama & K., 2022).

Di KUA terdapat nazhir yang memiliki tugas mengelola aset wakaf. Selain Kepala KUA, staff, dan karyawan di KUA juga terdapat penyuluh agama yang memiliki peran dalam memberikan penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat, menyampaikan dakwahnya, dan memotivasi serta memberikan masukan ilmu pengetahuan agama kepada masyarakat (Ovino, 2020). Nazhir dan penyuluh agama bekerja di KUA sesuai dengan tugasnya masing-masing. Keduanya memiliki peran yang sama-sama

penting. Nazhir sebagai pengelola wakaf dan penyuluh agama dapat bersinergi dalam memberdayakan potensi wakaf yang ada.

Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) ada di setiap kecamatan. Seperti halnya di Kota Purwokerto yang mempunyai 4 (empat) kecamatan, diantaranya ada Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Kecamatan Purwokerto Barat.

Berikut penulis sajikan data tanah wakaf di Kota Purwokerto yang diperoleh dari hasil penelusuran dan pengumpulan data di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada Hari Rabu, 12 April 2023:

Tabel 1 Data Tanah Wakaf di Kota Purwokerto

Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf	Luas (Ha)	Sudah Bersertifikat			Belum Bersertifikat		
			Jumlah	Luas (Ha)	Persen	Jumlah	Luas (Ha)	Persen
Purwokerto Utara	122	3,11	88	1,99	72,13%	34	1,12	27,87%
Purwokerto Timur	135	3,54	105	2,69	77,78%	30	0,85	22,22%
Purwokerto Selatan	193	6,24	166	5,56	86,01%	27	0,68	13,99%
Purwokerto Barat	148	4,94	95	3,56	64,19%	53	1,38	35,81%

(Sumber: siwak.kemenag.go.id dan data wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Dari data tanah wakaf yang ada pada tabel di atas, menunjukkan bahwa diantara keempat kecamatan yang ada di Kota Purwokerto, jumlah tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan-lah yang cukup potensial dibandingkan dengan ketiga kecamatan lainnya yaitu sebanyak 193 jumlah tanah wakaf dengan luas 6,24 Ha. Namun, terdapat wakaf yang belum bersertifikat yaitu sebanyak 27 wakaf. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Purwokerto Selatan tepatnya di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang beralamat di Jalan Sri Rahayu Nomor 445-446, Windusara, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53144. Penulis

memilih melakukan penelitian di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dikarenakan di kantor tersebut terdapat layanan wakaf dan adanya interaksi manusia dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perwakafan di KUA tersebut.

Adapun jumlah nazhir di Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu sebanyak 13 orang nazhir perseorangan, Hak Ansori, AH Ansori, dan 2 nazhir badan hukum yaitu Badan Hukum Nahdlatul Ulama (BH NU) dan Badan Hukum Muhammadiyah (BH MU). Adapun pemanfaatan wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan diantaranya digunakan untuk mushola (104), sekolah (21), masjid (53), pesantren (4), dan untuk sosial lainnya (11). Nazhir sebagai pengelola dan pengembang harta benda wakaf memiliki peran penting dalam memberdayakan potensi wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dari seorang nazhir di Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu Bapak Waludiyono, tugas, fungsi dan peran nazhir itu bukan lagi menurut pendapatnya atau pendapat seseorang melainkan sudah ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan nazhir itu masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena nazhir sendiri tidak menerima gaji (Wawancara, 13 Mei 2023).

Menurutnya pula bila dipandang dari sudut ibadah, wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan itu sangat potensial karena sudah dimanfaatkan untuk mushola, masjid, dan pesantren. Sedangkan, bila dipandang dari sudut ekonomi tidak berpotensi dikarenakan belum digunakan (Wawancara, 13 Mei 2023). Tidak hanya dimanfaatkan untuk peribadatan dan pendidikan, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, sosial, dan ekonomi lainnya yang tidak bertentangan dengan *syara'* (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Gambar 2 Wawancara dengan Nazhir

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Tak hanya nazhir, penyuluh agama juga berperan aktif dalam memberdayakan wakaf. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil pada Bab III Ketentuan Operasional, Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS poin B Penyuluh Agama Islam Non PNS mempunyai tugas sebagai spesialis pemberdayaan wakaf yaitu untuk meningkatkan tertib administrasi, potensi dan pendayagunaan wakaf, dari dan untuk masyarakat (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil). Oleh karena itu, penulis mengaitkan nazhir dan penyuluh agama dalam memperoleh informasi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Berikut penulis sajikan tabel data Penyuluh Agama non PNS di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

Tabel 2 Data Penyuluh Agama Non PNS di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No	Nama	Spesialis	Wilayah Tugas
1	Indra Aditiyawarman, S. Kom. I	KUB dan Moderasi Beragama	Berkoh
2	Nashicha	Pemberantasan BTA, Haji, dan Umroh	Tanjung

3	Rachmat Kurniawan, S. Kom., S.H., M.Pd	NAPZA, HIV atau AIDS, Pemberdayaan Ekonomi Umat	Karangpucung
4	Singgih Mualim, S.H.	Keluarga Sakinah	Karangklesem
5	Sonhaji	Jaminan Produk Halal	Teluk
6	Tantowi Jauhari	Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Purwokerto Selatan
7	Taofik Hidayat, S.Ag	Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah dan Anti Korupsi	Purwokerto Barat

(Sumber: KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa hanya ada 2 penyuluh agama yang mengurus bab pemberdayaan seperti ekonomi umat, zakat dan wakaf yaitu Bapak Rachmat Kurniawan, S. Kom., S. H., M. Pd spesialisasi pemberdayaan ekonomi umat dan Bapak Tantowi Jauhari spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf. Pada skripsi ini penulis akan lebih memfokuskan kepada penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf untuk menggali lebih dalam informasi maupun persoalan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Tantowi Jauhari, Penyuluh Agama Spesialisasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, bentuk pemberdayaan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pengelolaannya dikelola secara langsung oleh masing-masing *mauquf 'alaih* dalam lingkup lembaga atau ormas terkait. Sebagaimana tempat ibadah seperti masjid dan mushola, tempat pendidikan seperti TPQ dan pondok pesantren. Itu semua sudah berjalan sebagaimana program yang terdapat pada tiap lembaga. Terdapat pula wakaf bangunan yang diberdayakan untuk memakmurkan masjid ataupun yang ada di lingkungan, lembaga pendidikan seperti yang ada di pondok pesantren, wakaf bangunan tersebut dimanfaatkan untuk memakmurkan santri-santrinya. Para nazhir mendata dan *menginventarisir* kekayaan yang ada pada ormas tersebut dalam bentuk wakaf tanah dan wakaf bangunan.

Para nazhir juga mengupayakan agar semua bentuk wakaf dapat disahkan dan disertifikasi (Wawancara, 2 Juni 2023).

Adapun pemanfaatan wakaf untuk sekolah di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan hanya untuk pendiriannya saja. Padahal selain untuk mendirikan sekolah, peruntukan wakaf di bidang pendidikan juga dapat dialokasikan untuk biaya atau beasiswa pendidikan. Sedangkan untuk sosial lainnya sementara ini belum sampai ke pemberdayaan sosial yang secara *implisit* dari kekayaan wakaf yang ada. Namun demikian, pengelolaan dari *mauquf 'alaih* pada program kemakmuran tersebut juga termasuk ke dalam bidang sosial masyarakat. Meskipun hanya sekedar membantu masyarakat yang memerlukan bantuan seperti bantuan kesehatan, bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu, dan pembagian sembako untuk masyarakat sekitar (Wawancara, 2 Juni 2023).

Tujuan wakaf dalam buku yang berjudul "*Buku Pintar Wakaf*" yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2019 diantaranya ialah: (1) Untuk sarana dan kegiatan peribadatan; (2) Untuk sarana dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan; (3) Untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, dan beasiswa; (4) Untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi umat; dan (5) Untuk memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak melanggar syariat Islam dan Undang-Undang (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Dalam praktiknya di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, peruntukan wakaf belum ditujukan untuk membantu yatim piatu, anak terlantar, dan beasiswa sehingga dapat dikatakan masih belum luas jangkauannya. Adapun dari segi legalitas masih terdapat 27 wakaf yang belum bersertifikat di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, untuk memberdayakan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dibutuhkan strategi penguatan peran nazhir wakaf dan penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf yang ada agar wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan bisa diberdayakan dengan baik. Oleh

karena itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Strategi Penguatan Peran Nazhir dan Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan"**

B. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang selanjutnya akan dilakukan penelitian:

1. Strategi Penguatan

Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategia* atau *strategos* yang berarti jenderal (Steiner dan Minner, 1982). Kata strategi juga mempunyai konotasi pengertian sebagai suatu seni (*art*) dan ilmu (*science*) tentang pengendalian militer (Rue and Holland, 1986). Di dalam teori dan praktik manajemen, pengembangan konsep strategi digunakan sebagai alat untuk mengelola organisasi, baik laba maupun non laba (Effendi dan Kusmantini, 2021).

Sedangkan penguatan ialah respon positif yang diberikan contohnya oleh guru kepada siswa dalam proses pembelajaran, dengan tujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik, memantapkan dan meneguhkan hal-hal tertentu yang dianggap baik sebagai suatu tindakan dorongan maupun koreksi sehingga siswa dapat mempertahankan atau meningkatkan perilaku baik tersebut (Mariadi dkk., 2022).

Dalam skripsi ini yang dikuatkan ialah peran nazhir dan penyuluh agama di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam memberdayakan potensi wakaf.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses yang dimulai dengan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menaikkan taraf hidupnya melalui pemanfaatan sumber daya lokal dengan sebaik-baiknya. Proses ini menjadikan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pembangunan (Illahi, 2022). Adapun pada penelitian ini yang

diberdayakan ialah peruntukan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis:

1. Bagaimana pemberdayaan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan?
2. Apa sajakah peran nazhir dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan?
3. Apa sajakah peran penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan?
4. Apa sajakah strategi penguatan peran nazhir dan penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pemberdayaan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
- b. Untuk menganalisis peran nazhir dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
- c. Untuk menganalisis peran penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
- d. Untuk menganalisis strategi penguatan peran nazhir dan penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat penelitian dalam penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Akademik

- 1) Memperkaya literatur di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam menambah pengetahuan tentang perwakafan khususnya untuk mahasiswa prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tertarik untuk mengambil penelitian dengan tema wakaf maupun bagi peneliti lainnya yang ingin menyelidiki subjek yang serupa yaitu nazhir dan penyuluh agama.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Harapan peneliti, skripsi ini akan menorehkan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah strategi penguatan peran nazhir dan penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf. Berikutnya hasil penelitian ini harapannya bisa dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang lebih kompleks lagi.

2) Bagi Masyarakat

Harapan peneliti masyarakat khususnya di Kecamatan Purwokerto Selatan dapat memahami tentang wakaf, potensi wakaf yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan serta meningkatnya peran nazhir dan penyuluh agama dalam pemberdayaan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut penulis asal Yunani dengan nama Xenophon (Cummings, 1993:134) dalam (Prasojo, 2018:16), strategi ialah mengetahui bentuk bisnis apa yang ditawarkan. Definisi ini menyatakan bahwa strategi memerlukan pengetahuan mengenai tujuan yang akan diraih di masa depan oleh sebuah bisnis dan arah tindakan yang akan dilakukan. Definisi ini menekankan kaitan antara kepemimpinan dengan strategi. Kemudian Kenichi Ohmae (1983: 92) dalam (Prasojo, 2018:16) memberikan gambarannya dan menyatakan bahwa strategi sebagai cara bagi suatu perusahaan untuk membedakan perusahaan dengan pesaing-pesaingnya dengan menggunakan kekuatan hubungan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya secara baik. Definisi ini membahas mengenai seberapa penting penelitian dan strategi dalam membangun sebuah kapasitas (Prasojo, 2018:16).

Sementara itu, dalam buku yang berjudul "*Manajemen Strategis*" yang ditulis pada tahun 2018 oleh Lantip Diat Prasojo, ia mengemukakan pendapatnya bahwa ide dan tindakan dibutuhkan untuk mengerti dan memberikan rasa aman terhadap masa depan. Pengertian tersebut juga menekankan bahwa teori strategi membutuhkan pemikiran mengenai masa depan serta tindakan yang secara nyata mencakup konseptualisasi (Prasojo, 2018).

Menurut Steiner dan Miner (1977) dalam (H. Abd. Rahman Rahim & Enny Radja, 2017:9) menyatakan bahwa strategi adalah mengartikulasikan misi suatu perusahaan, menetapkan tujuan yang ingin diraih oleh suatu organisasi, dengan mempertimbangkan kekuatan internal maupun eksternal, membuat rumusan mengenai kebijakan serta strategi khusus guna meraih tujuannya, dan

memastikan implementasi yang sesuai dengan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan fundamental dan tujuan organisasi (Rahim & Radja, 2017:9).

Pearce dan Robinson (1994) dalam (Rahim & Radja, 2017) mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana umum yang komprehensif dari tindakan-tindakan utama yang dengannya suatu organisasi berupaya meraih tujuan jangka panjang di lingkungan yang dinamis (Rahim & Radja, 2017).

Menurut Stephanie K. Marrus yang dikutip oleh Sukristono (1995) dalam (Rahim & Radja, 2017), strategi digambarkan sebagai suatu proses memunculkan rencana bagi pimpinan puncak yang berpusat pada jangka panjang. Tujuan jangka panjang organisasi disertai dengan persiapan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi strategi juga dikemukakan oleh Hamei dan Prahald (1995) dalam (Rahim & Radja, 2017), keduanya memberikan pengertian bahwa strategi dijadikan sebagai perbuatan yang sifatnya *inkremental* (selalu meningkat) dan berkesinambungan serta dilakukan dari perspektif yang diinginkan pelanggan kedepannya” (Rahim & Radja, 2017).

2. Aspek-aspek Strategi

Beberapa bagian terpenting dari strategi diantaranya adalah sebagai berikut (Prasojo, 2018):

- a. Strategi sebagai *review* dan deklarasi niat. Sasaran atau tujuan harus menjadi gembong di masa yang akan datang. Tugas strategi adalah menentukan, memperjelas, atau meningkatkan tujuan.
- b. Strategi dijadikan sebagai rencana yang luas. Selain itu, strategi mempertimbangkan bagaimana tujuan atau sasaran dapat dipenuhi. Rencana condong lebih tepat, kuantitatif, dan spesifikasi waktu dan tanggung jawab daripada strategi, yang sering kali lebih tinggi dan mengambil pandangan keseluruhan.

- c. Menggunakan strategi untuk mengungguli persaingan menang atau berhasil dalam arti mampu mengalahkan lawan dalam suatu permainan atau persaingan merupakan salah satu tujuan dari strategi. Karena itu, kelompok dominan membutuhkan strategi untuk mempertahankan keunggulan atas saingannya.
- d. Peran strategi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan dan strategi berjalan beriringan dan salah satu tugas seorang pemimpin adalah membuat rencana. Ketika pemimpin berganti, strategi sering mengikuti; di sisi lain, jika strategi perlu diubah, pemimpin baru mungkin perlu ditunjuk.
- e. *Positioning* untuk masa depan melalui strategi. Oleh karena, salah satu tujuan strategi adalah menyiapkan bisnis untuk masa depan sehingga siap menghadapi ketidakpastian. Membuat bisnis lebih fleksibel adalah salah satu cara untuk melakukannya.
- f. Strategi adalah kapasitas untuk menciptakan pola perilaku sebagai hasil dari budaya yang mendarah daging. Setiap bisnis memiliki budaya uniknya sendiri. Budaya mudah diamati namun menantang untuk diubah. Akibatnya, budaya organisasi mempengaruhi beberapa taktik yang dapat digunakan. Unsur-unsur strategi ini berbeda dan bertentangan satu sama lain (Prasojo, 2018).

B. Teori Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Banyak ahli telah menawarkan definisi mereka tentang pemberdayaan. Dari segi kata aslinya, "*daya*" adalah kata sederhana yang diberi awalan "*ber*", yang artinya mempunyai daya. Kata diberdayakan berarti memiliki daya atau tenaga atau kekuatan karena kekuatan sama dengan daya atau kekuatan (Maryani dan Nainggolan, 2019).

Pada praktiknya pemberdayaan dapat dilihat sebagai upaya yang dikerjakan guna meningkatkan daya atau kekuatan pada sebuah objek. Dalam Bahasa Inggris kata pemberdayaan ialah *empowerment*. Merrian Webster dalam kamus yang berjudul "*Oxford English Dictionary*" menerjemahkan *empowerment* (pemberdayaan) ke dalam 2 pengertian yakni:

- a. *To give ability or enable to*, yang berarti "*memberikan kemampuan*" atau "*kemampuan untuk melakukan*";
- b. *To give power of authority*, yang berarti memberikan kekuasaan atau wewenang (Maryani dan Nainggolan, 2019).

Pemberdayaan juga dapat didefinisikan sebagai peningkatan aset dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin untuk bernegosiasi, memberikan pengaruh, mengontrol, dan mengendalikan sebuah tanggung jawab lembaga kepada yang memberikan pengaruh bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap definisi pemberdayaan selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan kualitas hidup manusia secara fisik, mental, ekonomi, dan sosial budaya (Sochimim, 2019).

2. Indikator Pemberdayaan

Menurut Feurstein (1990) dalam Yulma (2016), terdapat 9 indikator yang paling banyak dipakai dalam mengevaluasi suatu keberhasilan pada kegiatan pemberdayaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Indikator Ketersediaan

Indikator ketersediaan dapat dilihat dari unsur-unsur yang sebaiknya ada di dalam suatu mekanisme yang mana unsur-unsur terkait benar adanya.

b. Indikator Relevansi

Indikator relevansi dapat dilihat dari relevan atau tidaknya teknologi maupun layanan yang tersedia.

c. Indikator Keterjangkauan

Indikator keterjangkauan dapat dilihat dari teknologi maupun layanan yang tersedia dalam jangkauan subjek yang memerlukan atau tidak.

d. Indikator Pemanfaatan

Indikator ini dapat dilihat dari banyaknya layanan yang diberikan oleh pihak terkait kepada sasaran penerima dalam menerapkan atau memanfaatkan layanan tersebut.

e. Indikator Cakupan

Indikator ini memperlihatkan proporsi orang yang membutuhkan dan menerima layanan.

f. Indikator Kualitas

Indikator ini memperlihatkan kualitas layanan yang diberikan kepada sasaran penerima.

g. Indikator Upaya

Indikator ini memberikan gambaran upaya yang sudah diterapkan dalam meraih tujuan yang diharapkan.

h. Indikator Efisiensi

Indikator ini memperlihatkan sumber daya dan kegiatan yang dilakukan untuk meraih tujuan yang diharapkan secara efisien dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam meraih tujuan.

i. Indikator Dampak

Indikator ini bisa terlihat dari perubahan yang telah terjadi pada sasaran penerima setelah mendapatkan layanan (Yulma, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada indikator upaya, indikator efisiensi, dan indikator dampak.

C. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian KUA dan KUA Kecamatan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah badan utama dalam menyelesaikan permasalahan agama yang tidak hanya melayani urusan pernikahan tetapi juga masjid, Baitul Mal, zakat, sedekah, wakaf serta kegiatan dalam mengembangkan keluarga yang sakinah (Gibran, 2021).

Menurut Hamzah (2019) dalam (Dasopang et al., 2022), Kantor Urusan Agama yang biasanya disingkat dengan KUA ialah unit pelaksana teknis di lingkup Kementerian Agama, yang mempunyai tanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam dan operasional kerjanya mendapatkan dukungan dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota yang mempunyai tanggung jawab terhadap layanan dan bimbingan masyarakat Islam (Dasopang dkk., 2022).

Menurut Rivai (2009) dalam (Darambe, 2019), Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Yang menjadi penentu dalam peningkatan Kementerian Agama RI ialah terdepan atau terbelakangnya KUA yang ada di tingkat kecamatan. KUA telah menjadi garda terdepan di Kementerian Agama, dengan alasan KUA dalam menjalankan kegiatan berhadapan langsung dengan masyarakat setempat (Darambe, 2019).

Farid, 2015 dalam (Darambe, 2019) menerangkan bahwa unit teknis Kementerian Agama yang pertama ialah KUA Kecamatan yang posisi dan kedudukannya sangat penting untuk menciptakan citra Kementerian Agama di benak masyarakat. KUA ialah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di tingkat Kecamatan yang cakupan tugas dalam melayani masyarakatnya sangatlah luas. Penamaan KUA Kecamatan dikarenakan KUA bentuknya jelas artinya KUA telah mempunyai program-program

layanan untuk masyarakat yang terencana dengan sistematis dan resmi (Darambe, 2019).

Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menerangkan bahwa di dalam menjalankan kegiatannya KUA Kecamatan memiliki tugas-tugas diantaranya yaitu: menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan menurut Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Peraturan Perundang-Undangan (PMA Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama). KUA akan terus-menerus meningkatkan tingkat profesionalitasnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sekitar sehingga KUA juga perlu mendapatkan perhatian melalui pembinaan, evaluasi akhir, dan penilaian kinerja KUA Kecamatan secara bertahap dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga di tingkat nasional (Darambe, 2019).

2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan

KUA Kecamatan memiliki tugas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yaitu melakukan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan.

Adapun KUA memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dalam melayani, mengawasi, mencatat, dan melaporkan pernikahan dan rujuk;
- b. Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Melayani bimbingan keluarga sakinah;
- e. Melayani bimbingan kemasjidan;
- f. Melayani bimbingan hisab, rukyat, dan pembinaan syariah;
- g. Melayani bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Melayani bimbingan zakat dan wakaf;

- i. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtangaan KUA Kecamatan.
- j. Menjalankan fungsi dalam melayani bimbingan manasik haji untuk Jamaah Haji Reguler (Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan).

D. Kajian Pustaka

Pada skripsi ini terdapat kajian pustaka yang berguna untuk referensi yang relevan, salah satunya adalah tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Dalam skripsi ini, peneliti menelusuri literatur dari beberapa sumber penelitian terkait yaitu temuan penelitian, skripsi ataupun jurnal. Studi yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya mengenai peran nazhir dan penyuluh agama meliputi:

Penelitian pertama skripsi yang disusun oleh Millena Fitria Nurfaizah di tahun 2022 yang berjudul "*Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)*". Pada skripsi tersebut membahas mengenai keefektifitasan hukum dalam upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam mendampingi dan mengurus perihal sertifikat pada tanah wakaf serta meninjau keefektifitasan hukum pada upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap peningkatan masyarakat dalam memahami pentingnya tanah wakaf untuk disertifikasi. Metode yang dipakai pada penelitian Millena ialah metode kualitatif (Nurfaizah, 2022).

Hasil penelitian Millena menunjukkan bahwa menurut sebuah teori keefektifitasan hukum yang digagas oleh Bapak Soejono Soekanto dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Millena memberikan kesimpulan bahwa nazhir di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam mendampingi dan mengurus sertifikat tanah wakaf dinyatakan belum efektif dikarenakan dua faktor yang mempengaruhinya

yaitu faktor yang timbul karena masyarakat dan budaya yang ada pada masyarakat setempat (Nurfaizah, 2022).

Penelitian kedua skripsi yang disusun oleh Nadia Mawaddah di tahun 2022 yang berjudul "*Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi Ditinjau dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004*". Skripsi Nadia membahas tentang peran nazhir wakaf di Wafizs Al Amin Center dalam mengelola dan mengembangkan wakaf serta pengelolaan dan pengembangan wakaf di Wafizs Al Amin Center. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian Nadia ialah metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran nazhir di Yayasan Wafizs Al Amin Center dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini bisa dilihat dari nazhir yang menjalankan perannya tidak sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini juga diakibatkan oleh minimnya pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan munculnya beberapa faktor yang mempengaruhi peran nazhir di Yayasan Wafizs Al Amin Center kurang maksimal (Mawaddah, 2022).

Penelitian ketiga skripsi yang disusun oleh Andi Dian Novianti di tahun 2021 yang berjudul "*Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)*". Dalam penelitian Andi membahas tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, masalah yang timbul pada sertifikat tanah wakaf di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dan tindakan dalam meminimalisir terjadinya sengketa wakaf yaitu dengan mendaftarkan sertifikat tanah wakaf di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Pada skripsi Andi menggunakan metode pendekatan normatif dan sosiologi (Novianti, 2021).

Hasil penelitian Andi menyimpulkan tiga hal diantaranya: 1) Proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dilakukan melalui wawancara bersama ahli waris setelah itu melaporkannya ke Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan membawa bukti yang terpercaya. Semua berkas dikirim ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memproses sertifikasi tanah wakaf setelah ikrar wakaf. 2) Sertifikasi tanah wakaf terbatas dikarenakan tidak ada persetujuan di atas kertas dari pihak ahli waris, nazhir di sana juga merupakan pekerjaan tambahan dan petugas pertanahan wakaf di sana tidak tetap sehingga membuat lama proses sertifikasi tanah wakaf. 3) Mitigasi dilaksanakan menurut hambatan yang muncul. Dalam arti, setelah PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menyerahkan suatu kebijakan kepada nazhir dan orang yang berwakaf (wakif) dalam pedoman yang ada dan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari pihak keluarga atau ahli waris, pejabat tetap pertanahan wakaf akan dibentuk oleh pemerintah guna mensosialisasikan perihal wakaf, sertifikat tanah wakaf, dan lainnya kepada masyarakat seminim-minimnya sekali dalam dua tahun di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Bontotiro (Novianti, 2021).

Penelitian keempat jurnal yang disusun oleh Hanna Ovino di tahun 2020 yang berjudul *“Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat”*. Jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluhan dalam program pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman sangatlah baik dalam melakukan program pemberdayaan (Ovino, 2020).

Penelitian kelima jurnal yang disusun oleh Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah di tahun 2020 yang berjudul *“Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Benda Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)”*. Pada jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil jurnal tersebut

menyimpulkan adanya peningkatan kesejahteraan di bidang pendidikan pada masyarakat. Namun, nazhir di Yayasan Baiturrahmah masih harus banyak belajar dan belum profesional karena masih baru dalam hal sumber daya manusianya dan perlunya perluasan *spektrum* keilmuan yang baik terkait operasional wakaf dan nazhir (Shaifudin & Fahrullah, 2022).

Penelitian keenam jurnal yang disusun oleh Farhana Nur Lailita, Ach Faishol, dan Zulfikar Rodafi pada tahun 2021 yang berjudul “*Studi Analisis Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu*”. Jurnal Farhana menggunakan metode kualitatif. Hasil jurnal tersebut menyimpulkan bahwa peran nazhir dalam penguasaan harta benda wakaf sangatlah penting karena nazhir merupakan bagian penting dari pengelolaan wakaf dan pengawasannya diambil alih oleh pertanian yang hasilnya dialihkan sepenuhnya ke Masjid Miftakhul Jannah yang saat itu berhasil dalam mengelola masjid tersebut (Lailita, Faishol dan Rodafi, 2021).

Penelitian ketujuh skripsi yang disusun oleh Vickry Maulana Sudrajat pada tahun 2022 yang berjudul “*Peran Nazhir terhadap Pemberdayaan Wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Penelitian Vickry Maulana Sudrajat menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang ia lakukan adalah dari segi Fikih Islam pemberdayaan wakaf Desa Pegambiran telah sesuai, namun dari segi perspektif hukum di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi aturan karena terdapat beberapa nazhir yang belum melaporkan pergantian nazhir (Sudrajat, 2022).

Penelitian kedelapan skripsi yang disusun oleh Agi Rachmatussoleh pada tahun 2020 yang berjudul “*Optimalisasi Peran Nazhir Wakaf di Kota Cirebon Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004*”. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian Agi ialah metode kualitatif. Hasil penelitian Agi menyimpulkan bahwa peran nazhir di Kota Cirebon dalam mengelola harta benda wakaf belum maksimal, masih terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat. Pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf belum menghasilkan wakaf produktif, hanya pengelolaannya saja. Dalam hal pelaporan pelaksanaan misi ke BWI dinyatakan kurang optimal dikarenakan beberapa nazhir belum mengetahui laporan pelaksanaan misi atau tugas kepada BWI (Rachmatussoleh, 2020).

Penelitian kesembilan skripsi yang disusun oleh Anita Sari pada tahun 2019 yang berjudul “*Studi Analisis Tentang Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*”. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian Anita ialah metode kualitatif dan jenis penelitian yang dipilih adalah lapangan atau *field research*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran nazhir dalam pemberdayaan tanah wakaf ada yang sudah sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri dan ada juga yang kurang dimanfaatkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Sari, 2019).

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Millena Fitria Nurfaizah/ 2022	Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)	Pada penelitian Millena peran KUA di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dinyatakan belum efektif dalam mendampingi serta mengurus sertifikat tanah wakaf karena faktor masyarakat dan budaya. Adapun dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa wakaf yang masih belum jelas pemanfaatannya, masih milik perseorangan, kurangnya pendanaan, dan minimnya pemahaman masyarakat dapat diatasi dengan

			bantuan nazhir dan penyuluh agama di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melalui strategi peran yang dilakukan oleh keduanya.
2	Nadia Mawaddah/ 2022	Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	Pada penelitian Nadia nazhir di Yayasan Wafiz Al Amin Center pengetahuannya kurang dalam mengelola dan mengembangkan wakaf serta dalam merealisasikan perannya tidak sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun pada penelitian ini nazhir dan penyuluh agama di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah menjalankan perannya masing-masing dengan baik melalui strategi penguatan peran yang dilakukan oleh nazhir dan penyuluh agama di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
3	Andi Dian Novianti/ 2021	Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)	Pada penelitian Andi langkah yang ditempuh oleh KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam mencegah sengketa wakaf adalah dengan cara mendaftarkan sertifikat tanah wakaf di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Adapun pada skripsi ini juga

			<p>membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf dimana masih terdapat harta benda wakaf yang belum disertifikasi. Upaya yang dilakukan oleh nazhir dan penyuluh agama di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ialah dengan mendata dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sertifikat wakaf.</p>
4	Hanna Ovino/ 2020	Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat	<p>Pada penelitian Hanna peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Medan Barat sangatlah baik dalam program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk dakwah secara lisan oleh da'i. Penelitiannya membahas mengenai pemberdayaan masyarakat sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.</p>
5	Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah/ 2020	Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Benda Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)	<p>Pada penelitian Rafi nazhir wakaf di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo masih baru dalam hal SDM-nya dan belum profesional. Nazhir wakaf perlu belajar dan memperdalam ilmu mengenai operasional wakaf dan nazhir wakaf.</p>

			Sedangkan pada penelitian ini nazhir dan penyuluh agama telah berperan dengan baik dalam hal pemberdayaan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
6	Farhana Nur Lailita, Ach Faishol dan Zulfikar Rodafi/ 2021	Studi Analisis Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu	Pada penelitian Farhana berupa studi kasus dan membahas mengenai peran nazhir yang dinyatakan berhasil dalam mengelola wakaf berupa Masjid Miftakhul Jannah dari hasil pertanian, sedangkan pada penelitian ini tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dimanfaatkan untuk mushola, sekolah, masjid, pesantren, sosial lainnya, dan sebagainya.
7	Vickry Maulana Sudrajat/ 2022	Peran Nazhir Terhadap Pemberdayaan Wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Saat terjadinya pergantian nazhir, nazhir wajib membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon beberapa nazhir belum melaporkan hal tersebut. Pada penelitian Vickry hanya membahas peran nazhir dalam pemberdayaan wakaf. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai peran nazhir dan penyuluh agama sekaligus.
8	Agi	Optimalisasi Peran	Pada penelitian Agi,

	Rachmatussoleh/ 2020	Nazhir Wakaf di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	peran nazhir dinilai maksimal jika tanah wakaf sudah disertifikasi, mengelola dan mengembangkan wakaf hingga menjadi wakaf produktif, dan melaporkan pelaksanaan misi ke BWI. Namun nazhir di Kota Cirebon belum maksimal dan kurang optimal dalam melaksanakan ketiga hal tersebut. Sedangkan pada penelitian ini tidak membahas mengenai optimalisasi peran nazhir wakaf tetapi strategi penguatan peran nazhir wakaf dan penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf yang ada di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
9	Anita Sari/ 2019	Studi Analisis Tentang Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)	Pada penelitian Anita peran nazhir di Desa Umbul Lepuk, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan tujuan wakaf dengan didirikannya masjid dan TPA atau PAUD untuk program pendidikan. Adapun pada penelitian ini banyak wakaf yang telah digunakan sesuai dengan peruntukannya pada saat ikrar wakaf.

(Sumber: Data Sekunder yang diolah)

Kajian pustaka yang telah disajikan pada tabel di atas merupakan sumber data sekunder yang merupakan hasil olahan dari sembilan (9) penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti. Penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai sumber data sekunder yang akan menjadi pendukung dan acuan untuk peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dengan menggunakan teori yang ada.

E. Landasan Teologis

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa asalnya dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah wakaf yaitu harta benda wakaf yang pokoknya ditahan dan disalurkan manfaat atau hasil yang didapat (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Imam Hanafi mengemukakan argumennya mengenai pengertian wakaf yaitu menahan harta benda yang dimiliki oleh wakif dan menyedekahkan manfaat yang diperoleh dari wakaf tersebut yang menduduki posisi *akad 'ariyah* (pinjaman) (Hadi, 2020). Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Adapun dalam Pasal 251 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 251 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) (Hidayat, 2022).

b. Dasar Hukum Wakaf

Ayat-ayat yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk memaknai kata wakaf ialah ayat-ayat mengenai infak dan sedekah. Dalam Al-Qur'an dasar hukum wakaf terdapat pada Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 yang bunyinya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Penjelasan Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 92 dalam *“Tafsir Al-Muyassar”* atau Kementerian Agama Saudi Arabia ialah:

“Kalian tidak akan bisa mendapatkan surga sehingga kalian menyedekahkan sesuatu dari apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian sedekahkan dengan itu, walau sedikit ataupun banyak, niscaya Allah Mengetahuinya, dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berinfaq sesuai dengan amalnya” (tafsirweb.com).

Adapun dalam hadits juga terdapat dasar hukum wakaf yang bunyinya:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ

صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak shaleh yang mendoakannya”. (HR Muslim No. 1631)

Para ulama sepakat bahwa sedekah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf (Asy-Syarbini dan al-Muhtaj dalam Badan Wakaf Indonesia, 2019).

c. Rukun Wakaf

Diantara rukun wakaf yaitu:

- 1) *Wakif* (orang yang memberikan harta bendanya untuk dijadikan sebagai harta benda wakaf),
- 2) *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan),
- 3) *Mauquf 'alaih* (orang atau pihak yang merasakan manfaat wakaf), dan
- 4) *Shighah* (pernyataan wakif pada saat berwakaf) (An-Nawawi dan Ar-Raudhah dalam BWI, 2019).

d. Macam-macam Wakaf

Macam-macam wakaf terbagi menjadi 4 aspek diantaranya sebagai berikut:

1) Penerima Manfaat

Aspek penerima manfaat terbagi ke dalam 3 kelompok antara lain:

- a) *Wakaf khairi*, yakni wakaf yang menjadikan masyarakat umum sebagai pihak yang menerima manfaat wakaf tersebut. Contohnya wakaf berupa masjid merupakan wakaf yang bersifat produktif yang hasil pemanfaatannya diperuntukan bagi pelajar yang miskin, dan lainnya.
- b) *Wakaf ahli (dzurri)*, yakni wakaf yang menjadikan anak cucu dan keluarganya sebagai pihak yang menerima manfaat wakaf tersebut. Contohnya wakaf rumah yang hanya dibolehkan untuk ditinggali anak cucunya, wakaf yang bersifat produktif yang hasil pemanfaatannya dikhususkan untuk anak cucunya, dan lainnya.

c) *Wakaf musytarak*, yakni wakaf yang menjadikan anak cucu, keluarga dan masyarakat pada umumnya sebagai pihak yang menerima manfaat wakaf tersebut. Contohnya: wakaf berupa kebun di Khaibar, yang wakifnya ialah sahabat Nabi yang bernama Umar dan manfaat dari wakaf tersebut untuk keluarga, kerabat, dan masyarakat umum.

2) Pemanfaatan harta benda wakaf

Aspek pemanfaatan harta benda wakaf terbagi ke dalam 2 kelompok antara lain:

- a) *Wakaf mubbasyir*, yakni harta benda wakaf yang hasil pemanfaatannya diterima secara langsung oleh si *mauquf 'alaih*. Contohnya: wakaf berupa tanah yang hasil pemanfaatannya digunakan untuk pembangunan masjid, dimana secara langsung umat Islam dapat merasakan manfaat dari masjid tersebut untuk digunakan sebagai tempat peribadatan.
- b) *Wakaf istitsmari* (wakaf produktif), yakni harta benda wakaf yang harus dikelola untuk memperoleh manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut yang kemudian manfaatnya diberikan kepada si penerima wakaf atau *mauquf 'alaih*.

3) Peruntukan harta benda wakaf

Aspek peruntukan harta benda wakaf terbagi ke dalam 2 kelompok antara lain:

- a) *Wakaf 'am*, yakni harta benda wakaf yang diperuntukan untuk umum, wakif tidak menentukannya secara spesifik untuk siapa.
- b) *Wakaf 'khash*, yakni harta benda wakaf yang diperuntukan untuk khusus, wakif menentukannya secara spesifik manfaat wakaf tersebut untuk siapa.

4) Jangka waktu

Aspek jangka waktu harta benda wakaf terbagi ke dalam 2 kelompok antara lain:

- a) *Wakaf mu'abbad* (wakaf yang sifatnya selamanya), yakni wakaf yang jangka waktunya tidak dibatasi.
- b) *Wakaf mu'aqqat* (wakaf yang jangka waktunya telah ditentukan), yakni wakaf yang jangka waktunya tertentu (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

e. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf memiliki tujuan untuk dimanfaatkan menurut fungsinya. Adapun fungsi wakaf ialah untuk mewujudkan potensi dan manfaat yang bernilai ekonomis dari harta benda wakaf untuk ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umum (Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

f. Pemberdayaan Wakaf

Wakaf dan pemberdayaan menurut Ali Muhyi al-Din al-Qurrah Daga mempunyai kaitan yang erat. Dengan kata lain, wakaf adalah pemberdayaan, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan individu dalam semua aspeknya. Menjaga ketersediaan makanan, memenuhi kebutuhan orang miskin, mengurangi *disparitas* di antara lapisan masyarakat, memberikan pendidikan gratis, menyediakan layanan kesehatan bagi orang miskin dan masyarakat yang membutuhkan, terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah beberapa contohnya. Peran nazhir, baik perseorangan maupun lembaga, sangat penting dalam pemberdayaan wakaf. Oleh karena itu, kinerja dan kekuatan nazhir memiliki dampak terhadap pemberdayaan wakaf. Wakaf telah memainkan peran penting dalam pengembangan kegiatan sosial dan kebudayaan Islam (Tiswarni, 2014).

g. Pemberdayaan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, mayoritas umat Islam yang mewakafkan hartanya biasanya mewadahnya untuk difungsikan sebagai masjid, pesantren, dan kuburan. Melalui tradisi wakaf yang sudah lumrah atau biasa disebut dalam literatur kajian hukum Islam dengan istilah *urf*, maka pemerintah mengakomodirnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang memuat tentang wakaf tanah dan penyelenggara wakaf (*nazhir*) sehingga dapat juga dijadikan sebagai strategi penguatan dan pemberdayaan wakaf melalui tradisi ini agar dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia karena wakaf dengan *urf* banyak diwujudkan di tengah masyarakat Indonesia (Yumarni (2021) dalam (Abdullah dan Rusydiana, 2023)).

Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama telah membuat program yang dijadikan prioritas dalam mengoptimalkan pemberdayaan zakat dan wakaf. Diantara program-program tersebut ialah KUA percontohan umat, pilot project inkubasi wakaf yang bernilai produktif, kampung zakat, audit syariah, percepatan sertifikasi tanah wakaf, dan pengembangan agen perubahan bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS. Keenam program tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat yang didapat dari zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat (kemenag.go.id).

2. Nazhir

a. Pengertian Nazhir

Nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum (Pasal 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Tak hanya dipanggil dengan panggilan nazhir, pengelola wakaf juga dapat dipanggil

dengan sebutan *qoyyim* dan *mutawalli* (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

b. Syarat-syarat Nazhir

Terdapat 3 macam nazhir, diantaranya ada nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Berikut syarat nazhir perseorangan diantaranya: WNI, agamanya Islam, dewasa, amanah, mampu baik jasmani maupun rohani, dan tidak terhalang dari perbuatan yang melanggar hukum. Kedua, syarat nazhir organisasi diantaranya ialah semua pengurus organisasi yang telah memenuhi syarat sebagai nazhir perseorangan dan organisasi yang dapat menjadi nazhir ialah organisasi di bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Dan ketiga, syarat nazhir badan hukum ialah semua pengurus organisasi yang telah memenuhi syarat sebagai nazhir perseorangan dan badan hukum tersebut merupakan badan hukum yang kegiatannya di bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

c. Tugas dan Kewajiban Nazhir

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum mempunyai tugas-tugas diantaranya:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkembangkan harta benda wakaf yang dimaksud (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Pada hakikatnya, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi, maupun nazhir badan hukum mempunyai kewajiban yang sama yakni menggenggam amanah guna menjaga, mengurus dan mengelola harta benda wakaf berdasarkan tujuannya. Seorang nazhir juga mempunyai kewajiban untuk mentasharufkan hasil pemanfaatan dari wakaf tersebut kepada pihak penerima berdasarkan peruntukannya (bwikotamalang.com).

d. Hak Nazhir

Seorang nazhir berhak untuk mendapatkan imbalan dari hasil pemanfaatan bersih atas wakaf yang dikelola dan dikembangkannya yang kisarannya tidak melebihi 10% dan nazhir juga berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan BWI (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

e. Peran dan Fungsi Nazhir

Nazhir wakaf mempunyai peran dan fungsi yang terbilang penting dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, berikut diantaranya:

- 1) Administrasi harta benda wakaf: nazhir mempunyai tanggung jawab untuk mengelola administrasi wakaf.
- 2) Memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf: nazhir harus memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf menurut tujuan dan fungsi wakaf.
- 3) Pengawasan harta benda wakaf: nazhir memiliki kewajiban untuk mengawasi dan melindungi aset wakaf agar sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Pembagian hasil pemanfaatan wakaf: nazhir mempunyai tanggung jawab untuk mentasharufkan hasil pemanfaatan wakaf kepada penerima manfaat menurut peruntukannya.

Tidak hanya itu, nazhir juga memberdayakan penerima manfaat dalam rangka penjagaan, pemeliharaan, dan pengembangan harta benda wakaf (bwikotamalang.com). Nazhir juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. Nazhir mempunyai peran yang sangat penting dalam memelihara harta benda wakaf agar selalu terjaga dan terawat sehingga wakaf tidak sia-sia ataupun terbengkalai (bwi.go.id).

3. Penyuluh Agama

a. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh agama adalah guru komunitas, teladan, dan figur sosial yang harus mampu mencerahkan (*enlightment*) masyarakat (Mufid & Gustin, 2022). Adapun Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil yang kemudian disingkat dengan PAI Non PNS ialah Penyuluh Agama Islam honorer yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil).

b. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh Agama dalam hal ini Penyuluh Agama Islam Non PNS memiliki tugas pokok membimbing dan melakukan penyuluhan agama serta membangun masyarakat melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Adapun dalam membimbing dan memberikan penyuluhan agama, Penyuluh Agama Islam Non PNS memiliki beberapa fungsi antara lain:

- 1) Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh Agama Islam Non PNS berfungsi sebagai juru dakwah yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah atau memberikan penerangan agama Islam dan mendidik masyarakat dengan sangat baik menurut *syara'*.
- 2) Fungsi Konsultatif: Penyuluh Agama Islam Non PNS menjadikan dirinya untuk berfikir dan melakukan pemecahan berbagai persoalan yang ada pada masyarakat secara individual atau kelompok.
- 3) Fungsi Advokatif: Penyuluh Agama Islam Non PNS mempunyai tanggung jawab terhadap moral dan sosial guna melaksanakan aktivitas advokasi (pembelaan) terhadap masyarakat dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bisa membuat goyah aqidah, terganggunya ibadah yang dijalankan, dan rusaknya akhlak dan tatanan moral umat atau masyarakat.
- 4) Fungsi Administratif: Agama Islam Non PNS mempunyai kewajiban melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan dan penyuluhan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tugas sampai pelaporan yang dikerjakan secara tertulis atau *epa* serta bukti fisiknya (Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil).

BAB III

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan proses penelitian adalah:

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang dapat mengungkapkan data dalam bentuk kalimat dengan analisis data berdasarkan fakta yang ditemukan. Dalam penelitian kualitatif informasi atau data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan tidak berupa angka-angka (Abdussamad, 2021).

B. Jenis Penelitian

Menurut Arikunto (2006) dalam (Septiani, Dkk, 2022) (jenis penelitian lapangan (*field research*)), yakni peneliti melaksanakan penelitian dengan urut untuk mengumpulkan informasi dan data dari informan di lapangan (Septiani & Wardana, t.t.).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang beralamat di Jalan Sri Rahayu Nomor 445-446 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan terdapat layanan wakaf dan potensi wakaf yang cukup potensial di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang dapat diberdayakan melalui strategi penguatan peran nazhir wakaf dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf dalam memberdayakan wakaf. Adapun waktu penelitian ini ialah mulai Bulan April 2023 hingga 2 Juni 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah data tanah wakaf, data nazhir, data penyuluh agama, dokumentasi, dan transkrip hasil wawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat dengan analisis data berdasarkan fakta yang ditemukan. Data pada penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan tidak berupa angka (Abdussamad, 2021).

2. Sumber Data

a. Data primer merupakan suatu sumber data yang menyajikan data langsung ke pengumpul data (Abdussamad, 2021) dan yang menjadi sumber pertama yakni data atau informasi dari para narasumber. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara mengambilnya secara langsung dari kegiatan wawancara yang dilakukan yakni kepada:

- 1) Nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan (2)
- 2) Penyuluh Agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf (wilayah tugas Kecamatan Purwokerto Selatan) (1)
- 3) Bapak Apriliyanto, S. Sos. I. selaku Penghulu I sekaligus petugas yang mengurus layanan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan
- 4) *Mauquf 'alaih* atau penerima manfaat (1)
- 5) Wakif (ahli waris) (1)

b. Data sekunder merupakan suatu sumber data yang menginformasikan data secara tidak langsung kepada peneliti sebagai orang yang mengumpulkan data, diantaranya berasal dari orang atau dokumen lainnya. Data sekunder berupaya mengumpulkan konsep dasar dari buku-buku tentang sastra dan karya ilmiah lainnya seperti artikel, jurnal maupun skripsi tentang wakaf yang dapat dijadikan sebagai sumber pendukung (Abdussamad, 2021). Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel, literatur, arsip KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Percakapan yang memiliki tujuan tertentu dikenal sebagai wawancara. Dua orang yang berpartisipasi dalam wawancara yaitu pewawancara (seseorang yang meminta penjelasan) dan informan (seseorang yang dimintai penjelasan). Wawancara didefinisikan oleh Esterberg yang digunakan oleh Sugiyono ialah “*Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.*” (Abubakar, 2021). Responden pada penelitian ini terdiri dari nazhir wakaf, penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Bapak Apriliyanto, S. Sos. I., *mauquf ‘alaih*, dan wakif (ahli waris).

2. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas dalam mengamati dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti. Observasi juga berarti dasar dari suatu ilmu sebab ilmuwan-ilmuwan dalam melakukan pekerjaannya didasarkan pada data yang didupakannya, yakni fakta-fakta tentang dunia secara nyata yang didapat dari hasil observasi (Abubakar, 2021). Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah data tanah wakaf, data nazhir, data penyuluh agama,

dokumentasi, dan transkrip hasil wawancara. Observasi dilakukan untuk mengelola data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data wakaf yang diberdayakan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

3. Studi Kepustakaan

Menurut Sarwono dan Prastowo dalam (Yusti & Dewi, 2021) penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis metode penelitian yang mengumpulkan informasi dan data dari buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan digunakan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan dapat berupa penelitian terdahulu yang bersumber dari skripsi, jurnal, dan buku (Yusti & Dewi, 2021).

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah metode dalam mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara melihat sumber tertulis misalnya buku, catatan harian, risalah rapat, laporan, dan lain-lain yang memuat informasi penting (Abubakar, 2021). Dokumentasi pada penelitian ini berupa transkrip hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan, arsip KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan lain-lain. Itu semua dipilih guna memperoleh data yang dibutuhkan.

G. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) dalam (Abdussamad, 2021:160-162) menerangkan bahwa kegiatan yang terlibat dalam interpretasi penelitian dengan metode kualitatif sifatnya interaktif dan berkelanjutan hingga selesai pada titik dimana data tersebut dikatakan jenuh. Kegiatan dalam menganalisis data yang penulis peroleh adalah:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan suatu aktivitas dalam membuat sebuah ringkasan informasi pokok yang dipilih dan perihal yang sifatnya penting difokuskan, setelah itu baru dicari pola dan topiknya. Oleh karena data tersebut dapat diketahui gambaran pada penelitian ini dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya serta

memintanya kembali bila dibutuhkan. Dalam mereduksi data alat-alat elektronik misalnya komputer mini bisa membantu peneliti melalui sebuah kode pada aspek-aspek yang diinginkan (Abdussamad, 2021).

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam skripsi ini, peneliti dapat menyajikan data dengan cara membuat uraian yang singkat, membuat sebuah bagan, mengaitkan suatu kategori dengan kategori lainnya, bentuk *flowchart* atau diagram alir dan lain-lain. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif juga bisa seperti grafik, matriks, jaringan, dan bagan (Abdussamad, 2021).

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data (*conclusion drawing/verification*)

Menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi temuan bagi Miles dan Huberman merupakan tahap ke- 3 dalam menganalisis data pada penelitian dengan metode kualitatif. Kesimpulan pertama yang dibuat masih *tentatif* dan dapat direvisi jika data berikutnya tidak dikumpulkan. Namun, apabila kesimpulan pertama tersebut diperkuat dengan bukti yang kredibel dan bersifat konsisten ketika peneliti melakukan penelitian kembali untuk mengumpulkan data, maka yang dapat dinyatakan sah ialah kesimpulan yang pertama (Abdussamad, 2021).

H. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data Fitrah (2017) dalam (Novianti, 2021) ialah standar yang digunakan dalam meneliti data yang diperoleh dari penelitian yang diteliti yang terfokus pada informasi yang diterima. Jika diuji dalam penelitian kualitatif maka data yang diperoleh melalui uji validitas dan reliabilitas. Demikian informasi yang diperoleh teruji secara ilmiah, yaitu menurut hasil penelitian yang nyata pada saat terjadi di lapangan (Novianti, 2021).

Menurut Sugiyono dalam (Abubakar, 2021:130) ada beberapa cara untuk memeriksa keakuratan informasi:

1. Perpanjangan Waktu Pengamatan

Perpanjangan waktu pengamatan berarti mengambil lebih banyak waktu untuk mengumpulkan atau memverifikasi data selama penelitian. Karena hubungan antara peneliti dan responden semakin dalam bila beberapa kali berinteraksi sehingga menimbulkan keterbukaan informasi yang akan diperoleh peneliti dari narasumber dengan begitu tumbuhlah kepercayaan responden terhadap peneliti, responden diharapkan dapat memberitahukan semua informasi yang mereka miliki (Abubakar, 2021:130).

2. Triangulasi

Pada teknik triangulasi, data diuji dengan menggunakan tiga macam yaitu:

- a. Triangulasi Sumber

Analisis data dengan membandingkan suatu jenis data dengan berbagai sumber yang ada, triangulasi sumber dapat digunakan untuk menilai keandalan data. Misalnya, menganalisis informasi perilaku siswa yang dikumpulkan dari wawancara guru dan kemudian menghubungkannya dengan informasi yang diperoleh dari orang tua atau teman sebayanya. Informasi dari ketiga sumber tersebut kemudian dideskripsikan, diatur, dan diteliti untuk diidentifikasi sudut pandang yang sebanding, berbeda, maupun yang unik. Setelah menganalisis data dan menarik kesimpulan, peneliti meraih kesepakatan dengan menggunakan ketiga sumber data penelitian (Abubakar, 2021:130).

b. Triangulasi Teknik

Data yang didapat dari sumber yang sama akan diperiksa melalui beberapa teknik untuk menguji triangulasi teknis data. Misalnya memvalidasi informasi tentang metode mengajar guru melalui wawancara, dilanjutkan dengan observasi dengan menggunakan alat untuk merekam atau mendokumentasikan apa yang diamati. Jika pengujian dengan dua atau tiga teknik mendapatkan hasil yang berlawanan, peneliti harus melakukan konsultasi dengan informan yang sama atau informan lainnya sebagai penentu hasil yang akan dinyatakan bahwa hasil tersebut akurat atau semua data yang sudah diperoleh itu akurat dari berbagai sudut (Abubakar, 2021:130).

c. Triangulasi Waktu

Akuisisi data mungkin berbeda tergantung pada bagaimana data dikumpulkan. Untuk menjamin validitas data penelitian, verifikasi data melalui triangulasi waktu sangat penting. Saat meninjau data dengan triangulasi waktu, informasi yang dikumpulkan pada siang, pagi, atau sore hari diperiksa. Karena informan lebih segar, tidak galau, dan tidak terlalu lelah ketika wawancara dilakukan pada pagi hari, maka hasil yang diperoleh mungkin berbeda dengan wawancara yang dilakukan pada sore hari, ketika informan sudah bekerja, kelelahan, galau, dan gelisah. Peneliti dapat mengumpulkan informasi dari narasumber di waktu yang berbeda untuk menanyakan hal yang sama atau lainnya kepada narasumber (Abubakar, 2021:130).

3. Bahan Referensi yang Sesuai

Bahan referensi adalah bahan yang mendukung pengetahuan yang telah diperoleh peneliti. Misalnya, rekaman atau dokumentasi wawancara bisa digunakan untuk mendukung data wawancara. Selanjutnya, gambar tersebut digunakan sebagai bukti pendukung untuk menggambarkan keadaan dan memberikan detail mengenai

interaksi manusia. Oleh karena itu, untuk mendukung kebenaran data yang peneliti kumpulkan, diperlukan alat perekam seperti kamera, hp, dan perekam audio. Untuk lebih meningkatkan kredibilitas informasi yang diberikan, sebaiknya informasi yang diberikan penyidik dalam berita acara didukung dengan foto atau gambar dan dokumen lain yang menunjukkan bahwa informasi tersebut sesuai dengan foto atau gambar tersebut (Abubakar, 2021:130).



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

1. Kedudukan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi KUA menyatakan bahwa KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan menurut operasionalnya dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten atau kota. KUA kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala KUA (Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi KUA).

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dipimpin oleh Kepala KUA yang menurut kelembagaan memiliki tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan menurut operasionalnya memperoleh pembinaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang menurut teknis Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kabupaten Banyumas yang mengkoordinasikannya.

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan secara resmi berdiri pada tahun 1982 di lahan seluas 121,72 m². Lahan tersebut ialah lahan yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

Gambar 3 KUA Kecamatan Purwokerto Selatan



(Sumber: Observasi Peneliti)

2. Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Apabila mengacu pada Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka total personal yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terbilang masih jauh dari total yang ideal. Meskipun SDM yang bekerja terbatas, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terus mencoba melaksanakan pelayanan untuk masyarakat, mengawasi, mencatat, dan melakukan pelaporan nikah dan rujuk (NR); menyusun statistik pelayanan dan Bimbingan Masyarakat Islam; mengelola dokumentasi serta sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; melakukan pelayanan dalam membimbing keluarga sakinah; melakukan pelayanan bimbingan kemasjidan; melakukan pelayanan hisab dan ruyat (HR); membina syariah; melayani bimbingan dan penerangan Agama Islam; melayani bimbingan zakat dan wakaf; dan melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA Kecamatan. Tak hanya itu, KUA Kecamatan juga melaksanakan tugasnya dalam fungsi layanan bimbingan bagi Jamaah Haji Reguler (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

Berikut adalah struktur organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1	Drs. Muh Nur Abidin, SH. MH.	Kepala KUA
2	Apriliyanto, S. Sos. I.	Penghulu
3	Taufiq Hidayatulloh, S.Ag	Penghulu Agama Islam
4	Eti Setiati, SHI.	Pengadministrasian Keuangan
5	Kahar Muzakki, M. Ag.	Pengolah Data

(Sumber: KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

3. Visi, Misi, dan Motto KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Visi

“Terwujudnya pelayanan yang profesional dan akuntabel menuju masyarakat Purwokerto Selatan yang taat beragama, rukun, dan sejahtera lahir batin.”

Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat, dan wakaf.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman keagamaan pada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
- e. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- f. Mewujudkan tata kelola pemantauan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya

Motto

“Melayani dengan profesionalitas dan amanah.”

4. Layanan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki 4 layanan diantaranya sebagai berikut:

a. Layanan Nikah

1) Surat pengantar nikah

Surat pengantar nikah merupakan salah satu syarat pernikahan yang berisikan informasi tentang calon mempelai, seperti nama, alamat, dan status perkawinan. Surat Pengantar Nikah harus diberikan oleh RT atau RW, Kelurahan, dan pengantar N1 s/d N4. Selain itu, surat pengantar nikah harus disertai dengan foto berwarna, *fotocopy* akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga (sippn.menpan.go.id).

2) Dispensasi nikah

Dispensasi nikah merupakan upaya orang-orang yang ingin menikah namun belum cukup umurnya untuk melakukannya. Orang tua atau wali dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi nikah. Meskipun Hukum Islam tidak memberikan penjelasan khusus tentang dispensasi nikah, laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus sudah baligh yang berarti bahwa anak-anak tidak boleh dinikahkan sebelum mereka baligh (pa-pulangpisau.go.id).

3) Pencatatan nikah

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, Pencatatan Nikah merupakan proses pencatatan perkawinan antara dua orang (kemenag.go.id). Pada dasarnya, pencatatan nikah adalah proses administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang memeriksa persyaratan, memantau, dan

mencatat acara pernikahan. Akta nikah adalah akta *otentik* yang mencatat peristiwa pernikahan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah).

Gambar 4 Syarat Administrasi Nikah



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

4) Pendaftaran nikah

Pendaftaran nikah adalah proses yang mencatat perkawinan antara dua orang yang dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) berdasarkan agama yang dipraktikkan oleh pasangan. Proses pendaftaran nikah terdiri dari pengisian blangko yang digunakan untuk pendaftaran, pemeriksaan persyaratan, dan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk. Semua proses itu harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti pada Pasal 22 dan 23 dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah).

Gambar 5 Pendaftaran Nikah Secara Offline



(Sumber: Observasi Peneliti)

Pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan juga dapat dilakukan secara online. Berikut gambar yang menunjukkan syarat pendaftaran nikah secara online di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

Gambar 6 Pendaftaran Nikah Secara Online

DAFTAR NIKAH ONLINE?

Ya, sekarang bisa daftar nikah secara online
Kunjungi: simkah.kemenag.go.id

1. Klik/pilih daftar nikah
2. Pilih mau menikah di mana
 - a. Provinsi/Kab/Kota/Kecamatan
 - b. Tanggal dan jam akad
3. Masukkan data calon pengantin (suami & istri)
4. Checklist dokumen
5. Masukkan nomor HP
6. Unggah foto
7. Cetak bukti pendaftaran

Info lebih lanjut: WA +62 813-2733-2638

(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

5) Pelaksanaan akad nikah

Dalam Islam, pelaksanaan akad nikah adalah proses yang terdiri dari berbagai acara, termasuk pembukaan, pembacaan ayat Al-Qur'an, khutbah mengenai pernikahan, ijab dan qabul, dan doa penutup. Akad nikah terdiri dari ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali dan disaksikan oleh dua orang saksi (fimela.com).

Gambar 7 Akad Nikah



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

b. Konsultasi Agama

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi KUA yaitu melaksanakan layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam, yang memiliki 11 fungsi salah satunya ialah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Maka, tak hanya melayani perihal pernikahan, KUA juga menerima konsultasi dari masyarakat dan mediasi waris serta konsultasi syariah lainnya (Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi KUA).

Gambar 8 Terkait Konsultasi Agama



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

c. Layanan Wakaf

Berikut merupakan layanan-layanan wakaf yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

- 1) Legalitas tanah wakaf
- 2) Pendataan dan digitalisasi wakaf
- 3) Pengarsipan dan pengamanan harta benda wakaf
- 4) Pendataan dan pembinaan nazhir
- 5) Konsultasi dan sosialisasi literasi wakaf
- 6) Akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf

Dalam pembuatan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf ini tidak dipungut biaya atau gratis. Adapun lamanya proses serah terima persyaratan ikrar wakaf hanya memakan waktu 5 menit, pemeriksaan, dan verifikasi dokumen serta entri data wakaf selama 30 menit, dan proses pelaksanaan ikrar wakaf dan penyerahan AIW atau APAIW selama 45 menit (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).


Dalam praktiknya layanan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melalui proses pelaksanaan ikrar wakaf yang mengarah kepada sertifikasi tanah wakaf itu sangat baik. Tanah yang semula tidak bersertifikat atau bersifat perseorangan beralih ke sertifikat BH NU melalui KUA Kecamatan Purwokerto Selatan (Wawancara, 22 Desember 2023).

Gambar 9 Persyaratan Berwakaf



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

Gambar 10 Prosedur Layanan (1)



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

Gambar 11 Prosedur Layanan (2)



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

d. Bimbingan Islam

Untuk mendapatkan bimbingan Islam di Kecamatan Purwokerto Selatan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan. Di wilayah kerjanya, KUA ini menyediakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam (Sayuti, 2020) melalui nomor telepon (0281) 636068. KUA juga menawarkan program bimbingan tambahan, seperti bimbingan keluarga *maslahat* resmi yang bertujuan untuk meningkatkan peran pembelajaran dan pendidikan dalam pembentukan keluarga harmonis (sibawor.org).

Bimbingan Islam juga dilakukan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melalui media instagramnya @kua_pwt_selatan. Berikut pengaplikasiannya:

Gambar 12 Bimbingan Islam (1)



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

Gambar 13 Bimbingan Islam (2)



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

Gambar 14 Bimbingan Islam (3)

kebaikan yang sejati?" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَسْتَيْطِنُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقِي هُوَ نَهْ، فَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، أَخْذَ الْحَلَالِ وَتَرْكَ الْحَرَامِ

Janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya. Carilah rezeki dengan cara yang baik (dengan) mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram (HR. Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

- *Doa dicukupkan rezeki dan*
- *dijauhkan dari yang haram*

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك

Ya Allah, berikanlah kecukupan bagiku dengan rezeki-Mu yang halal (dan jauhkanlah aku) dari yang haram, serta cukupkanlah aku dengan karunia-Mu (sehingga aku tidak butuh) kepada selain-Mu

(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

5. Sarana dan Prasarana di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki 8 (delapan) ruangan, yaitu: ruang kepala, ruang administrasi nikah rujuk (NR), ruang arsip, ruang tamu, ruang atau balai pernikahan, ruang ibadah, dapur, dan toilet (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

Gambar 15 Ruang Kepala KUA



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 16 Ruang Administrasi



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 17 Ruang Arsip dan Toilet



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 18 Ruang Tamu



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 19 Ruang Balai Nikah



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 20 Ruang Ibadah



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 21 Dapur



(Sumber: Observasi Peneliti)

6. Letak Geografi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan wewenang menjalankan tugas Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten atau kota di bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. KUA Kecamatan Purwokerto Selatan beralamat di Jalan Sri Rahayu Nomor 445-446 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Kode Pos 53144 Nomor Telepon: (0281) 640543 (kua-purwokerto-selatan.blogspot.com).

Batas letak KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terletak di sebelah utara gedung milik Pengadilan Agama, sebelah selatan jalan raya, sebelah barat perumahan penduduk, dan sebelah timur jalan raya. Satu kecamatan terdiri dari 7 kelurahan yang luas wilayahnya hingga +-13,75 km² diantaranya meliputi: Kelurahan Teluk, Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Karangpucung, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Berkoh, Kelurahan Purwokerto Kidul, dan Kelurahan Purwokerto Kulon (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

B. Data Wakaf, Nazhir, dan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

1. Data Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Berikut disajikan data wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

Tabel 5 Data Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No.	Kelurahan	Penggunaan					Luas (Ha)
		Mushola	Masjid	Sekolah	Pesantren	Sosial lainnya	
1	Karang Klesem	20	7	2	2	3	13.766
2	Teluk	9	17	6	2	1	29.203
3	Berkoh	21	3	2	0	1	4.698

4	Tanjung	15	6	4	0	6	12.441
5	Karang Pucung	15	11	4	0	0	6.259
6	Purwokerto Kidul	21	3	3	0	0	2.329
7	Purwokerto Kulon	3	6	0	0	0	1.373
Jumlah		104	53	21	4	11	70.069

(Sumber: hasil olah data, 2024)

2. Data Nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Berikut disajikan data nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

Tabel 6 Data Nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No	Nazhir	Jumlah wakaf yang dikelola
1	Abdul Hamid Budi Adinoto	Mushola (9), Sosial lainnya (4), Masjid (6), Pesantren (3), dan Sekolah (3)
2	Masngud	Mushola (1) dan Masjid (1)
3	Taslim	Mushola (1)
4	Chadromi	Masjid (1)
5	H. Hasan Basri	Mushola (8) dan Sekolah (2)
6	H. Abdul Ghoni	Mushola (3)
7	Ridwan	Mushola (1)
8	Waluyo	Mushola (8) dan Masjid (6)
9	Drs. Tarsum	Masjid (1)
10	H. Ibnu Hasan, S.Ag., M.Si.	Mushola (1)
11	Muchsinun	Masjid (1)
12	Riswoyo	Masjid (1)
13	Khasanudin	Masjid (1)
14	BH NU	Sekolah (11), Mushola (60), Masjid (32), Pesantren (1), dan Sosial lainnya (3)
15	BH MU	Mushola (10), Sekolah (3), Masjid (2), dan Sosial lainnya (3)
16	Hak Ansori	Mushola (1) dan Sekolah (1)
17	AH Ansori	Sekolah (1)
18	Perseorangan	Masjid (1), Mushola (1), dan Sosial lainnya (1)

Total	193
--------------	------------

(Sumber: hasil olah data 2024)

3. Data Penyuluh Agama Non PNS di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Berikut disajikan data Penyuluh Agama Non PNS di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

Tabel 7 Data Penyuluh Agama Non PNS di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No	Nama	Spesialis	Wilayah Tugas
1	Indra Aditiyawarman, S. Kom. I	KUB dan Moderasi Beragama	Berkoh
2	Nashicha	Pemberantasan BTA, Haji, dan Umroh	Tanjung
3	Rachmat Kurniawan, S. Kom., S.H., M.Pd	NAPZA, HIV atau AIDS, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat	Karangpucung
4	Singgih Mualim, S.H.	Keluarga Sakinah	Karangklesem
5	Sonhaji	Jaminan Produk Halal	Teluk
6	Tantowi Jauhari	Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Purwokerto Selatan
7	Taofik Hidayat, S.Ag	Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah dan Anti Korupsi	Purwokerto Barat

(Sumber: KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan kepada penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf untuk menggali lebih dalam informasi maupun persoalan yang ada mengenai strategi penguatan peran nazhir dan penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

C. Bentuk Pemberdayaan Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Bentuk pemberdayaan wakaf di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tempat ibadah berupa masjid dan mushola. Wakaf berupa masjid di Kecamatan Purwokerto Selatan sebanyak 53 masjid. Sedangkan mushola sebanyak 104 mushola. Semua bentuk wakaf dapat diberdayakan termasuk masjid dan mushola bila SDM yang ada didalamnya mampu mengelola dan memajemen masjid untuk kemakmuran jamaah.
2. Tempat pendidikan berupa sekolah (21), TPQ (6), dan pondok pesantren (4). Pemanfaatan wakaf untuk sekolah di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan hanya untuk pendiriannya saja. Padahal selain untuk mendirikan sekolah, peruntukan wakaf di bidang pendidikan juga dapat dialokasikan untuk biaya atau beasiswa pendidikan.
3. Wakaf bangunan yang diberdayakan untuk memakmurkan masjid ataupun yang ada di lingkungan, lembaga pendidikan seperti yang ada di pondok pesantren, wakaf bangunan tersebut dimanfaatkan untuk memakmurkan santri-santrinya
4. Wakaf untuk sosial lainnya (11) di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan sementara ini belum sampai ke pemberdayaan sosial yang secara *implisit* dari kekayaan wakaf yang ada. Namun demikian, pengelolaan wakaf untuk *mauquf 'alaih* pada program kemakmuran tersebut juga termasuk ke bidang sosial masyarakat sekitar. Meskipun hanya sekedar membantu masyarakat yang memerlukan bantuan seperti bantuan kesehatan, bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu, dan pembagian sembako untuk masyarakat sekitar (Wawancara, 2 Juni 2023).

Semua bentuk wakaf di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pengelolaannya dikelola secara langsung oleh masing-masing *mauquf 'alaih* dalam lingkup lembaga atau ormas terkait dan sudah berjalan sebagaimana program yang terdapat pada tiap lembaga (Wawancara, 2 Juni 2023). Dari bentuk-bentuk pemberdayaan wakaf di atas, dapat dipahami bahwa wakaf yang ada di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dapat diberdayakan untuk kemaslahatan umat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Seperti halnya masjid yang dimanajemenkan dengan baik dapat memakmurkan jamaahnya, pondok pesantren untuk memakmurkan santri-santrinya, dan sebagainya.

D. Indikator Pemberdayaan Wakaf

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 9 indikator pemberdayaan yang digagas oleh Feurstein (1990) dalam Yulma (2016) diantaranya yaitu indikator ketersediaan, indikator relevansi, indikator keterjangkauan, indikator pemanfaatan, indikator cakupan, indikator kualitas, indikator upaya, indikator efisiensi, dan indikator dampak. Adapun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada indikator upaya, indikator efisiensi, dan indikator dampak. Berikut penjabaran dari ketiga indikator tersebut:

1. Indikator Upaya

Indikator ini memberikan gambaran upaya yang sudah diterapkan dalam meraih tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf telah berperan dalam memberdayakan potensi wakaf yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dengan melaksanakan perannya masing-masing dengan baik. Diantara upaya yang dilakukan oleh nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ialah membantu wakif dalam proses sertifikasi wakaf, peralihan nazhir, penggantian sertifikat wakaf yang hilang, dan mengawasi penggunaan harta benda wakaf. Adapun upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu dengan membina masyarakat melalui bahasa agama dalam suatu

majelis taklim dan bekerja sama dengan nazhir dalam mendata harta benda wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan apabila pihak KUA membutuhkan.

2. Indikator Efisiensi

Indikator ini memperlihatkan sumber daya dan kegiatan yang dilakukan untuk meraih tujuan yang diharapkan secara efisien dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam meraih tujuan. Dalam hal pendataan wakaf, pada saat KUA Kecamatan Purwokerto Selatan membutuhkan data wakaf, penyuluh agama turun ke lapangan melalui nazhir untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi masjid, mushola, atau harta benda wakaf lainnya yang belum bersertifikat. Nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah membantu wakif dalam proses legalisasi wakaf. Keduanya juga memastikan bahwa harta benda wakaf memiliki nilai manfaat serta memaksimalkan hasil yang ingin dicapai dalam memberdayakan wakaf. Diharapkan upaya yang dilakukan tersebut sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan sehingga tingkat efisiensinya terukur dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

3. Indikator Dampak

Indikator ini bisa terlihat dari perubahan yang telah terjadi pada sasaran penerima setelah mendapatkan layanan. Dalam hal ini, kinerja dan kekuatan nazhir sebagai pihak yang mengelola dan mengembangkan wakaf memiliki dampak terhadap pemberdayaan wakaf. Kinerja yang baik membuat penerima layanan merasakan manfaat yang luar biasa dari layanan-layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan sehingga dapat membantu serta menyelesaikan persoalan yang ada pada masyarakat. Penyuluh agama pun berperan dalam memberdayakan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan (Hasil olah data, 2024).

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa KUA bersama nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf dalam hal pemberdayaan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan sudah bisa dikatakan baik karena sudah sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji penelitian ini.

E. Kendala-kendala dalam Memberdayakan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Berikut merupakan kendala-kendala dalam memberdayakan potensi wakaf di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

1. Terdapat tanah yang sudah diwakafkan namun masih belum jelas pemanfaatannya untuk apa dan kepada siapa

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa “*Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.*” (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Dalam hal ini, nazhir bertugas mengawasi fungsi dari tanah wakaf sesuai dengan ikrarnya (Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Dapat dipahami bahwa fungsi wakaf harus sesuai dengan ikrarnya, bila melenceng dari ikrar yang sudah dilakukan oleh para pihak maka sama halnya dengan melanggar aturan negara.

Di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan kendala dalam memberdayakan wakaf yang biasanya muncul di awal ialah masih belum jelasnya tanah yang sudah diwakafkan akan dimanfaatkan untuk apa dan kepada siapa. Wakif hanya sebatas mewakafkan tanahnya tanpa memperjelas pemanfaatannya akan seperti apa. Dari permasalahan tersebut nazhir bekerja sama dengan penyuluh agama hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah masalah tersebut terselesaikan munculah permasalahan mengenai pemberdayaan apakah pemberdayaan wakaf tersebut sudah sesuai dengan tujuan pada saat ikrar atau belum. Terkadang roda

permasalahan timbul dari wakaf yang mewakafkan adalah orang tuanya. Disaat orang tuanya meninggal, ahli warisnya lah yang mengurus, hal itu menjadi sebuah permasalahan baru. Penyuluh agama hadir bersama nazhir untuk mengatasi persoalan perwakafan yang ada (Wawancara, 17 April 2024).

Berikut data wakaf yang masih berupa tanah kosong atau lahan:

Tabel 8 Data Wakaf Berupa Tanah Kosong atau Lahan

No.	Wakif	Ketua Nazhir	Wakaf untuk	Terletak di	Luas (m ²)	Keterangan
1	Warsito	Abdul Hamid	Masjid	Pucung Rungkad Wetan RT 3 RW 4	897	Tanah kosong
2	Hj. Siti Mariana Sukamto	Abdul Hamid	Masjid	Karang Bawang RT 2 RW 14	561	Lahan

(Sumber: Data Wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Gambar 22 Wawancara dengan Nazhir



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ir. Nachrowi Sochek, nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan tanah kosong yang telah diwakafkan oleh Warsito pernah ditawarkan untuk dimanfaatkan menjadi tempat perikanan namun belum adanya kesepakatan sehingga tanah kosong tersebut hingga sekarang belum berubah wujudnya. Adapun lahan yang telah diwakafkan oleh almarhumah Hj. Siti

Mariana Sukamto saat ini belum ditanami kembali oleh penggarap (Wawancara, 29 Mei 2024).

Kemudian peneliti melakukan observasi ke lokasi dimana wakaf tersebut berada. Benar adanya bahwa tanah kosong seluas 897 m² yang telah diwakafkan oleh Warsito pada tahun 2021 hingga sekarang belum berubah wujudnya dan lahan seluas 561 m² yang telah diwakafkan oleh almarhumah Hj. Siti Mariana Sukamto pada tahun 2003 belum ditanami tanaman kembali setelah sebelumnya pernah ditanami kangkung, palawija, singkong, dan jagung secara bergantian (Observasi, 28 Mei 2024, 31 Mei 2024, dan Data Wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

Berikut peneliti sajikan foto tanah kosong dan lahan tersebut:

Gambar 23 Tanah Kosong



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 24 Lahan



(Sumber: Observasi Peneliti)

Wakif hanya sebatas mewakafkan tanahnya dan diperuntukkan untuk masjid namun dalam praktiknya tanah wakaf tersebut belum dimanfaatkan dengan baik sehingga hasilnya belum bisa untuk kemakmuran masjid. Nazhir telah memasrahkan pemanfaatan wakaf kepada *mauquf 'alaih* namun belum berjalan sehingga diperlukan adanya upaya nazhir untuk bekerja sama dengan *mauquf 'alaih* serta pihak lain guna memanfaatkan aset tanah wakaf tersebut agar dapat difungsikan dengan tetap memperhatikan peruntukannya sesuai ikrar. Dapat disimpulkan bahwa kedua bentuk wakaf tersebut belum sesuai dengan tujuan pada saat ikrar yaitu untuk masjid.

2. Tidak adanya pendanaan

Salah satu diantara penyebab tanah kosong yang telah diwakafkan oleh Warsito pada tahun 2021 dengan luas 897 m² yang terletak di Pucung Rungkad Wetan RT 3 RW 4 yang peruntukannya untuk masjid dan telah peneliti bahas sebelumnya ialah dikarenakan tidak adanya pendanaan untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut menjadi wakaf yang produktif.

Gambar 25 Tanah Kosong



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 26 Wawancara dengan Nazhir

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

“Misalnya dibuat supermarket harus ada siapa yang membiayai. Kendala utamanya ya di pendanaan, dana yang sulit dari mana? Semua bernilai ekonomis hanya belum ada dana. Dijual mahal masih potensi Mbak. Permasalahannya bisa nggak mengelola? Oh bisa, dana ada nggak? Dananya nggak ada”.
(Waludiyono, 22 Desember 2023)

Dari kendala tidak adanya pendanaan, diperlukan suatu penyelesaian sehingga aset wakaf dapat difungsikan sesuai dengan fungsinya dan dapat dimanfaatkan. Nazhir dan *mauquf* 'alaih dapat mendiskusikan hal tersebut atau dengan mencari mitra untuk melakukan kerja sama guna memanfaatkan aset wakaf yang belum dimanfaatkan.

3. Pemahaman masyarakat yang masih kurang sehingga banyak wakaf yang belum bersertifikat

Berdasarkan *siwak.kemenag.go.id* di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dari 193 tanah wakaf, terdapat 27 harta benda wakaf yang belum disertifikasi. Berikut peneliti sajikan datanya:

Tabel 9 Data Harta Benda Wakaf yang Belum Disertifikasi

No.	Kelurahan	Luas (m2)	Penggunaan
1	Karangklesem	152	Mushola
2	Teluk	153	Sekolah
3	Teluk	112	Mushola
4	Karangklesem	56	Mushola
5	Berkoh	105	Mushola
6	Tanjung	116	Mushola
7	Tanjung	103	Mushola

8	Karangpucung	70	Mushola
9	Karangpucung	194	Masjid
10	Tanjung	166	Sosial lainnya
11	Teluk	0	Mushola
12	Teluk	170	Sosial lainnya
13	Berkoh	84	Sosial lainnya
14	Karangklesem	377	Masjid
15	Karangklesem	1400	Pesantren
16	Purwokerto Kidul	56	Mushola
17	Teluk	46	Mushola
18	Teluk	140	Mushola
19	Teluk	290	Sekolah
20	Karangklesem	312	Sosial lainnya
21	Karangklesem	466	Mushola
22	Karangklesem	152	Mushola
23	Karangklesem	312	Mushola
24	Teluk	111	Masjid
25	Karangklesem	360	Sekolah
26	Teluk	519	Masjid
27	Teluk	935	Masjid

(Sumber: siwak.kemenag.go.id)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, perlunya edukasi yang dilakukan oleh lembaga wakaf kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikat wakaf. Sehingga masyarakat dapat memahami dan tergerak hatinya untuk memproses sertifikasi wakaf dengan bantuan KUA, nazhir, dan penyuluh agama.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Waludiyono selaku nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, masyarakat Kecamatan Purwokerto Selatan banyak yang belum mengetahui apa itu wakaf, terdapat wakaf yang belum bersertifikat yaitu sebanyak 27 harta benda wakaf menurut siwak.kemenag.go.id dan data wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih minim. Masyarakat mengetahui wakaf baru-baru ini. Terdapat masjid yang sudah diwakafkan namun sertifikatnya tetap dipegang oleh wakif dan tidak boleh diminta, padahal menurut aturan sertifikat wakaf yang memegang ialah nazhirnya (Wawancara, 22 Desember 2023). Aturan tersebut terdapat

pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 31 yang berbunyi:

“Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.” (Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Adapun dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,.....” (Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Dari kedua pasal di atas, dapat dipahami bahwa pihak yang dapat menerima sertifikat wakaf ialah seseorang atau badan hukum yang namanya tertulis di dalam buku tanah. Nama orang atau badan hukum yang dimaksud ialah nazhir wakaf. Karena sertifikat tanah wakaf diterbitkan atas nama nazhirnya. Bila wakif dan ahli warisnya merasa memiliki dan menguasai masjid tersebut. Hal itu sangat tidak dibenarkan karena apabila suatu masjid dijadikan sebagai wakaf maka telah beralih status kepemilikan masjid tersebut sehingga yang mengelola serta mengembangkannya ialah nazhir bukan ahli warisnya (Wawancara, 22 Desember 2023).

“Ini menjadi kewajiban mahasiswa untuk memberitahu bahwa masjid atau mushola atau tanah kosong yang telah diwakafkan itu yang mewakili orang NU bukan ahli waris nanti nazhir di sana menunjuk Ketua Takmir” (Waludiyono, 2023).

Bapak Ir. Nachrowi Socheh, nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan juga menyampaikan bahwa:

“Rendahnya kesadaran masyarakat/ wakif/ pengurus untuk mengurus pensertifikatan tanah wakaf. Ini juga akibat dari proses yang lama, harus memecah terlebih dahulu ketika tanahnya masih menyambung dengan yang lainnya atau harus kembali nama terlebih dahulu.” (Ir. Nachrowi Socheh, 25 Mei 2024).

Kemudian pada hari Selasa, 28 Mei 2024 peneliti melakukan wawancara kembali dengan menanyakan data masjid yang sudah diwakafkan namun sertifikatnya tetap dipegang oleh wakif. Diperoleh hasil bahwa saat ini semua sertifikat wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah dipegang semua oleh nazhir yang bersangkutan.

Dari total wakaf yang belum bersertifikat tersebut (27) menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikat wakaf. Diantaranya untuk menghindari konflik di kemudian hari yang dapat menimbulkan perseteruan antara berbagai pihak. Sehingga diperlukan adanya edukasi baik dari nazhir, penyuluh agama, maupun lembaga wakaf.

F. Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum (Pasal 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum mempunyai tugas-tugas diantaranya:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkembangkan harta benda wakaf yang dimaksud (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Dalam menjalankan tugasnya nazhir juga memiliki peran, diantara peran nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam memberdayakan wakaf ialah:

1. Menerima harta benda wakaf

Berdasarkan Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Nazhir memegang posisi yang penting terhadap keberlangsungan dan pemberdayaan wakaf yang sangat bergantung pada nazhir. Nazhir juga wajib mengambil segala langkah yang wajar dalam mengelola dan melestarikan harta wakaf (Wigati, 2017).

Nazhir di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terbagi menjadi 3 yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum (nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama dan nazhir Badan Hukum Muhammadiyah) (Wawancara, 17 April 2024). Para nazhir menerima harta benda wakaf dari wakif (orang yang berwakaf) setelah terselenggaranya ikrar wakaf yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Gambar 27 Nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan



(Sumber: Observasi Peneliti)

Berikut peneliti sajikan data penerimaan wakaf yang masuk di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada tahun 2023 hingga Mei 2024.

Tabel 10 Data Penerimaan Wakaf Tahun 2023-2024

No	Wakif	Wakaf untuk	Terletak di	Luas (m2)	Keterangan	Tahun
1	Nasrulloh	Mushola	Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	161	Mushola Qubatul Munibin	2023
2	Ngafif	Masjid	Teluk RT 04 RW 09 Purwokerto Selatan, Banyumas	78	Masjid Al Muhajirin	2023
3	Ngafif	Masjid	Teluk RT 04 RW 09 Purwokerto Selatan, Banyumas	18	Masjid Al Muhajirin	2023
4	Jaelani	Pendidikan, kesehatan, sosial, dan ibadah jam'iyah NU	Teluk RT 02 RW 16 Purwokerto Selatan, Banyumas	56	Untuk dan Atas Nama Nazhir Badan Hukum NU	2023
5	Nurnaeni dan Narwati	Masjid dan kemaslahatan umat	Karangklesem RT 03 RW 02 Purwokerto Selatan, Banyumas	473	Masjid Darussalam dan Kemaslahatan Umat	2023
6	Annisa Fabriana, SH. M. Si.	Pendidikan, kesehatan, sosial, dan ibadah jam'iyah NU	Teluk RT 02 RW 12 Purwokerto Selatan, Banyumas	150	Untuk dan Atas Nama Nazhir Badan Hukum NU	2023
7	Suwarti	Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi	Berkoh RT 07 RW 02 Purwokerto Selatan, Banyumas	121	Untuk dan Atas Nama Nazhir Badan Hukum NU	2023
8	Komsinah	Ibadah,	Berkoh RT 03	77	Untuk dan	2023

		pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi	RW 03 Purwokerto Selatan, Banyumas		Atas Nama Nazhir Badan Hukum NU	
9	Musthafa Kamal	Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi	Berkoh RT 07 RW 04 Purwokerto Selatan, Banyumas	108	Untuk dan Atas Nama Nazhir Badan Hukum NU	2023
10	Sri Maryati	Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi	Berkoh RT 07 RW 06 Purwokerto Selatan, Banyumas	80	Untuk dan Atas Nama Nazhir Badan Hukum NU	2023
11	Surti Rusmini	Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi	Berkoh RT 03 RW 06 Purwokerto Selatan, Banyumas	79	Untuk dan Atas Nama Nazhir Badan Hukum NU	2023
12	Sujatno	Sekolah	Teluk RT 03 RW 03 Purwokerto Selatan, Banyumas	210	MI Ma'arif NU Teluk	2023
13	Sansuwardi Nirpan	Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi	Teluk RT 03 RW 13 Purwokerto Selatan, Banyumas	232	Untuk dan Atas Nama Nazhir Badan Hukum NU	2023
14	Abud Amir	Pendidikan	Karangpucung RT 04 RW 04 Purwokerto Selatan, Banyumas	339	Pembangunan gedung TPQ/ Rumah Tahfidz	2023
15	Narwin Hadi Wardoyo	Sekolah	Teluk RT 03 RW 03 Purwokerto Selatan, Banyumas	761	MI Ma'arif NU Teluk	2023
16	Rosidin	Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi	Karangpucung RT 01 RW 06 Purwokerto Selatan, Banyumas	60	Untuk dan Atas Nama Nazhir Badan Hukum NU	2024
17	Muhammad Ridwan Syah	Kemajuan dan kesejahteraan umum	Berkoh RT 01 RW 03 Purwokerto Selatan,	308	Untuk dan Atas Nama Nazhir Yayasan	2024

		lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan	Banyumas		Dompot Dhuafa Republika	
--	--	---	----------	--	-------------------------	--

(Sumber: Data Wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah menerima 15 harta benda wakaf dengan total luas 2943 m² dan di tahun 2024 dari Bulan Januari - Mei 2024 menerima 2 wakaf dengan total luas 368 m². Hal ini menunjukkan terdapat potensi untuk pemberdayaan wakaf-wakaf tersebut.

Dapat diketahui bahwa ditemukan kebaruan dalam penelitian ini yaitu menurut data Siwak Kemenag RI (2019) wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan hanya untuk mushola, sekolah, masjid, pesantren, dan sosial lainnya. Sedangkan di tahun 2023 hingga Mei 2024 wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan juga diperuntukan untuk kemaslahatan umat, ekonomi, kemajuan, dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian peneliti melakukan observasi secara langsung di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada tanggal 13 Mei 2024, diperoleh informasi dari narasumber bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan di ruang balai nikah yang dihadiri oleh wakif, nazhir, 2 orang saksi, dan keluarga wakif juga diperbolehkan untuk hadir. Ikrar wakaf tidak diharuskan dilaksanakan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan namun dapat juga dilaksanakan sesuai dengan keinginan nazhir ataupun wakif (Observasi dan Wawancara Peneliti, 13 Mei 2024).

Berikut peneliti sajikan gambar ruang balai nikah yang tidak hanya digunakan untuk ijab qabul tetapi juga untuk pelaksanaan ikrar wakaf:

Gambar 28 Ruang Balai Nikah



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 29 Pelaksanaan Ikrar Wakaf (1)



(Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Gambar 30 Pelaksanaan Ikrar Wakaf (2)



(Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Dari gambar di atas, dapat peneliti pahami bahwa KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki keterbatasan ruangan sehingga memanfaatkan ruang balai nikah yang tidak setiap waktu digunakan untuk melaksanakan ijab qabul. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan sudah berperan dalam menerima harta benda wakaf.

2. Membantu wakif dalam proses sertifikasi wakaf

Tak hanya menerima harta benda wakaf, nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan juga membantu wakif dalam proses sertifikasi wakaf. Sertifikat wakaf adalah tanda bukti yang bersifat kuat sehingga menjadi penting untuk sebuah kepastian hukum supaya pendaftaran tanah yang menjadi akibat dari perbuatan hukum dapat terdata secara sistematis. Selain itu dapat mengurangi peluang terjadinya sengketa di kemudian hari (Puspita, 2022).

Sertifikasi wakaf sangat penting dilakukan hal ini bertujuan agar tanah wakaf mempunyai perlindungan hukum, mengingat kedudukannya yang lebih tinggi dibanding dengan ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. Oleh sebab itu, Badan Wakaf Indonesia memberikan dorongan kepada para nazhir dan masyarakat di Indonesia untuk berperan proaktif dalam mensertifikasi harta benda wakaf ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) (bwi.go.id).

Berikut data wakaf yang berhasil disertifikasi pada tahun 2020-2023:

Tabel 11 Data Jumlah Wakaf yang Berhasil Disertifikasi Tahun 2020-2023

No	Kelurahan	2020	2021	2022	2023
1	Teluk	2	1	1	4
2	Berkoh	0	2	0	0
3	Tanjung	1	0	0	0
4	Purwokerto Kidul	0	1	1	0
5	Karangpucung	0	4	4	3
6	Karangklesem	4	1	6	3
7	Purwokerto Kulon	0	0	1	0

Jumlah	7	9	13	8
---------------	----------	----------	-----------	----------

(Sumber: hasil olah data, 2024)

Dapat dipahami bahwa nazhir di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah berperan dalam proses peningkatan sertifikat wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

3. Memproses wakaf atas nama nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah (peralihan nazhir)

Dalam Bab III Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum;
- g. Diberhentikan oleh BWI. (Bab III Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah)

Bila terdapat salah satu diantara alasan diatas, maka nazhir harus diberhentikan atau diganti dengan nazhir lain. Berikut peneliti sajikan data wakaf yang sudah beralih dari nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum Nahdlatul Ulama di Kecamatan Purwokerto Selatan:

Tabel 12 Data Alih Nazhir

No	Wakif	Wakaf untuk	Terletak di	Luas (m ²)	Keterangan
1	Cut Tuti Darusman	Masjid	Jl. Prof. M. Yamin 1/2 Karangklesem	324	Masjid Ummu Salamah
2	Dariwen	Masjid	RT 2 RW 5 Karangpucung	156	Masjid Baiturrohim
3	Musarif H. Ngadenan	Masjid	RT 2 RW 3 Karangpucung	130	Masjid Baitul 'Adn
4	Maryati	Mushola	RT 01 RW 01 Karangpucung	70	Mushola Roudlotul Jannah
5	Kalim	Masjid	Karangpucung	114	Masjid Baitul Muttaqin

(Sumber: Data Wakaf Nazhir BH Nahdlatul Ulama Kecamatan Purwokerto Selatan)

Gambar 31 Nazhir Memproses Peralihan Nazhir



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Adapun alasan peralihan nazhir kelima wakaf diatas adalah sebagai berikut:

- a. Nazhir perseorangan yang beranggotakan 5 (lima) orang semua telah meninggal dunia.
- b. Dengan nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama selamanya tidak akan ada perubahan karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama merupakan lembaga legal berbadan hukum yang membidangi Agama Islam sehingga akan lebih aman dan terjamin.
- c. Keluarga wakif akan lebih tenang karena tidak khawatir tanah wakafnya berpindah tangan.
- d. Pewakif, ahli waris wakif, dan pengurus takmir serta jamaahnya adalah anggota jam'iyah Nahdlatul Ulama. (Berita Acara Rapat Pengurus Nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama MWC NU Purwokerto Selatan)

Diantara proses peralihan nazhir ialah nazhir datang ke KUA untuk meminta surat pengantar permohonan pergantian nazhir yang ditujukan kepada BWI kabupaten atau kota dengan menyebutkan alasan pergantian dan pemberhentian nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah surat keputusan dari BWI kabupaten atau kota tentang penggantian dan pemberhentian nazhir terbit, selanjutnya nazhir harus mengurus surat pengesahan nazhir (SPN) yang baru di KUA setempat agar dicatat kembali oleh KUA sebagai nazhir baru yang sah mengelola wakaf tersebut, untuk kemudian diajukan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena salah satu syarat pergantian nazhir dalam sertifikat wakaf di BPN adalah surat keputusan pergantian nazhir dari BWI (bwi.go.id).

Aset wakaf atas nama nazhir perseorangan setelah dialihkan menjadi wakaf bersertifikat nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah bertujuan agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan antara ahli waris, takmir maupun masyarakat. Melihat potensi yang ada pada suatu tanah, bangunan,

mushola, atau masjid yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi sekitar. Jika harta benda wakaf berupa masjid bersertifikat Badan Hukum Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah maka takmir masjid dan jamaah akan lebih mudah beribadah di masjid tersebut sesuai dengan amaliyah wakaf masjid tersebut disahkan.

4. Membantu wakif dalam memproses penggantian sertifikat wakaf yang hilang

Sertifikat wakaf mempunyai fungsi sebagai dokumen tertulis dan data *otentik* yang menjamin kepastian suatu hukum terhadap tanah wakaf. Selain itu, dengan adanya sertifikat wakaf dapat mencegah perseteruan di masa yang akan datang yang bisa merubah fungsi wakaf. Apabila terjadi sengketa tanah wakaf, maka tanah tersebut status hukumnya kuat menurut yuridis (Nurfaizah, 2022).

Di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat 2 wakaf berupa: Masjid Nur Karomah dengan luas 139 m² yang terletak di RT 003 RW 10 Kelurahan Purwokerto Kidul dan Masjid Al Hidayah dengan luas 745 m² yang terletak di RT 001 RW 6 Kelurahan Purwokerto Kidul yang sertifikat tanah wakafnya hilang. Para wakif melaporkannya kepada Bapak Waludiyono selaku nazhir, kemudian beliau membantu wakif dalam memproses sertifikat wakaf yang hilang tersebut. Di Kecamatan Purwokerto Selatan baru beliau yang telah membantu wakif dalam proses penggantian sertifikat wakaf yang hilang (Wawancara, 8 Mei 2024).

Berikut peneliti sajikan data lengkap sertifikat wakaf yang hilang tersebut:

Tabel 13 Data Sertifikat Wakaf yang Hilang

No	Wakif	Wakaf untuk	Terletak di	Luas (m ²)	Keterangan
1	H.M. Nur	Masjid	RT 03 RW 10 Purwokerto Kidul	139	Masjid Nur Karomah
2	Haji Abdul Hadi	Masjid dan	RT 01 RW 06 Purwokerto	745	Masjid Al Hidayah

		madrasah	Kidul		
--	--	----------	-------	--	--

(Sumber: Data Wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Gambar 32 Nazhir Memproses Sertifikat Wakaf yang Hilang



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Adapun alur penggantian sertifikat wakaf yang hilang yaitu wakif melakukan pengecekan terlebih dahulu sertifikat wakaf selama 2 tahun; bila benar-benar hilang maka pihak yang menghilangkan sertifikat wakaf tersebut melaporkannya ke Polres Banyumas dengan membawa persyaratan berupa KTP wakif dan nazhir, susunan pengurus nazhir, dan berkas lainnya yang diperlukan; kemudian wakif bersama nazhir melaporkan dan membawa berkas ke BPN; lalu muncul Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; kemudian tanah wakaf diukur ulang oleh petugas dari BPN; lalu petugas memproses peta bidang tanah; setelah itu nazhir mengajukan permohonan penggantian sertifikat wakaf yang hilang ke kantor Badan Pertanahan Nasional; kemudian mengajukan penerbitan Sertifikat Penggantian yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; mengurus Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Penguasaan Fisik; mengurus Surat Keterangan Tidak Terbit atau SPPT; dan Surat Keterangan Tentang Perwakafan Tanah (Wawancara, 8 Mei 2024).

Pada 2 kasus di atas yang sedang ditangani oleh Bapak Waludiyono baru sampai tahap Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Penguasaan Fisik karena Kelurahan belum mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Terbit atau SPPT; dan Surat Keterangan Tentang Perwakafan Tanah (update 8 Mei 2024).

Dari kasus di atas, dapat dipahami bahwa sertifikat wakaf itu sangat penting untuk mencegah terjadinya perebutan hak milik oleh pihak yang sewenang-wenang ingin menguasai aset wakaf.

5. Mengawasi pemakaian harta benda wakaf

Dalam Pasal 11 Poin C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa diantara tugas nazhir salah satunya ialah “*mengawasi dan melindungi harta benda wakaf*” (Pasal 11 Poin C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Nazhir diharuskan menjaga pokok dan hasil wakaf dengan hati-hati. Dengan begitu tugas nazhir tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap harta benda wakaf agar tidak hilang ataupun rusak, namun nazhir juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan wakaf agar bermanfaat bagi penerima wakaf (Hasanah dalam (Hasan, 2022)).

Dalam praktiknya nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan tidak secara langsung mengawasi pemakaian harta benda wakaf, nazhir menunggu laporan yang datang dari: jika wakaf dalam bentuk masjid atau mushola maka laporan penggunaan aset wakaf diperoleh dari takmir masjid atau pengurus masjid dan jika wakaf berupa sekolah maka pihak yang melaporkan penggunaan aset wakaf ialah guru di sekolah tersebut (Wawancara, 22 Desember 2023).

Dapat dipahami bahwa pihak yang melaporkan penggunaan aset wakaf kepada nazhir di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ialah seseorang yang dipasrahkan oleh nazhir tersebut untuk ikut serta dalam mengelola wakaf. Mereka merupakan kepanjangan tangan dari nazhir.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Waludiyono, nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

“Mengawasi pemakaian itu pun tidak langsung, nunggu ada laporan, bayangkan 167 tidak mungkin dijangkau. Saya menunggu laporan. Setiap wilayah punya kontak dengan saya” (Waludiyono, 2023).

Gambar 33 Wawancara dengan Nazhir



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berikut peneliti sajikan gambar yang menunjukkan pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin yang akan dijadikan jalan untuk memudahkan orang-orang yang sudah lanjut usia sehingga dapat dengan mudah masuk ke masjid dengan akses jalan yang akan dibangun.

Gambar 34 Pemanfaatan Tanah Wakaf



(Sumber: Observasi Peneliti)

Dalam hal pengawasan, nazhir tidak hanya mengawasi pemakaian harta benda wakaf secara langsung namun juga dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan memantaunya melalui CCTV yang dipasang oleh masjid tertentu seperti yang ada di Masjid Baitul Muttaqin tepatnya di Jalan Martosayogo RT 05 RW 02 Teluk, Kabupaten Banyumas.

Gambar 35 Pengawasan Nazhir Secara Tidak Langsung



(Sumber: Observasi Peneliti)

Kemudian peneliti melakukan observasi lanjutan ke KUA Kecamatan Purwokerto Selatan guna mengamati keadaan sekitar dan menambah informasi sehingga diperoleh informasi bahwa bentuk pengawasan nazhir di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ialah memastikan agar tanah wakaf dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

peruntukannya. Apabila berbeda dengan pada saat terjadinya ikrar wakaf, maka hal itu melanggar hukum (Observasi dan Wawancara Peneliti, 13 Mei 2024). Dapat disimpulkan bahwa nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah berperan dalam hal pengawasan pemakaian harta benda wakaf.

G. Peran Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Penyuluh agama ialah seseorang yang membimbing umat beragama dengan pembinaan moral, mental, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Keputusan Menteri Negara Koordinat Bidang Pengawasan, Pembangunan, dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 "*Penyuluh Agama ialah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama*" (Jamil dalam (Lestari, 2021)). Diantara peran penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam memberdayakan wakaf ialah:

1. Membina masyarakat dengan bahasa-bahasa agama

Penyuluh agama Islam melaksanakan pembangunan moral, akhlak, dan sumber daya manusia dengan menggunakan bahasa-bahasa agama melalui penyampaian nilai-nilai Islam untuk meningkatkan rasa percaya dan yakin jamaahnya melalui tingkah laku dan teladan yang baik. Penyuluh agama juga menyampaikan materi penyuluhan kepada jamaahnya dengan dakwah secara lisan, perbuatan, dan tanya jawab guna meningkatkan kegiatan keagamaan melalui pesan dakwah sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadits (Lase dalam (Ziaulhaq, 2022)).

Dalam penelitian ini, penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki tugas dan kegiatan yang biasa dilakukan yakni membina masyarakat dengan bahasa-bahasa agama. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat mengenai ilmu-ilmu keagamaan khususnya zakat dan wakaf. Penyuluh agama minimal harus mempunyai majelis binaan sebanyak dua majelis (Wawancara, 17 April 2024).

Penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melakukan pembinaan kepada masyarakat perihal perwakafan di setiap kesempatan yang ada baik di masjid, mushola, maupun di lokasi pada saat ia sedang bertugas (Wawancara, 17 April 2024).

Gambar 36 Wawancara dengan Penyuluh Agama



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Dari hasil wawancara di atas, kemudian peneliti melakukan observasi di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan untuk melakukan pengamatan sekaligus menggali informasi dari narasumber lainnya. Diperoleh informasi bahwa penyuluh agama rata-rata melakukan pembinaan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing (Wawancara, 13 Mei 2024).

Di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat 2 Penyuluh Agama Fungsional yaitu Bapak Khoirul Anam dan Bapak Indra dan Penyuluh Agama Non PNS lainnya di berbagai spesialisasi seperti Bapak Indra Adityawarman, S. Kom. I. spesialisasi KUB dan moderasi beragama yang memiliki wilayah binaan di Berkoh, Ibu Nashicha spesialisasi pemberantasan BTA, haji, dan umroh yang memiliki wilayah binaan di Tanjung, Bapak Rachmat Kurniawan, S. Kom., S.H., M.Pd. spesialisasi NAPZA, HIV atau AIDS, dan pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki wilayah binaan di Karangpucung, Bapak Singgih Mualim, S.H. spesialisasi keluarga sakinah yang memiliki wilayah binaan di Karangklesem, Bapak Sonhaji spesialisasi jaminan produk halal yang memiliki wilayah binaan di Teluk, Bapak Tantowi Jauhari spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf yang memiliki wilayah binaan di Purwokerto Selatan, dan Bapak Taofik Hidayat, S.Ag. spesialisasi gerakan dan aliran keagamaan bermasalah dan anti korupsi yang memiliki wilayah binaan di Purwokerto Barat. Namun tidak menutup kemungkinan bila masyarakat di wilayah lain ada yang meminta bantuan maka penyuluh agama spesialisasi yang dibutuhkan dapat membantunya (Observasi, Wawancara dan Data KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, 13 Mei 2024).

Gambar 37 Observasi Peneliti



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 38 Konfirmasi Peneliti dengan Narasumber Lainnya

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berikut peneliti sajikan data jadwal pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan:

Tabel 14 Majelis Taklim

No	Nama Majelis Taklim	Tempat	Peserta	Waktu
1	Hidayatul Mubtadin	Gedung majelis taklim (Jalan Gerilya Nomor 1)	30	Setiap hari ahad siang/ sebulan 4x
2	Nurul Hikmah	Masjid Al Hikmah (Jalan Pahlawan GG IV A)	30	Setiap hari jum'at sore/ sebulan 4x

(Sumber: Penyuluh Agama Spesialisasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kecamatan Purwokerto Selatan)

Kemudian peneliti melanjutkan penelitiannya dengan melakukan observasi ke salah satu majelis taklim binaan Bapak Tantowi Jauhari, penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di gedung Majelis Taklim Hidayatul Mubtadin yang beralamat di Jalan Gerilya Nomor 1 diperoleh informasi dari salah satu jamaah bahwa di tempat tersebut setiap hari Minggu diadakan ceramah agama oleh ustadz maupun penyuluh agama secara bergilir tepatnya pukul 13.30 WIB yang dihadiri oleh jamaah majelis taklim. Namun saat peneliti melakukan observasi, jamaah yang hadir hanya sebanyak 8 orang.

Menurut keterangan salah satu jamaah, hal itu dikarenakan jamaah yang lainnya sedang *tadabbur alam*.

Dalam ceramah agama tersebut penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf menyampaikan materi kepada jamaah yang hadir tentang wakaf dan halal selama kurang lebih 1 jam. Dapat dipahami bahwa bentuk pembinaan yang diberikan oleh penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf ialah dalam bentuk ceramah agama.

Berikut dokumentasi peneliti saat observasi di Majelis Taklim Hidayatul Muhtadin:

Gambar 39 Majelis Taklim Hidayatul Muhtadin



(Sumber: Observasi Peneliti)

Dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah membina masyarakat dengan bahasa-bahasa agama di masjid, mushola atau di lokasi dimana ia bertugas. Pembinaan dalam bentuk ceramah tersebut dilakukan dengan menyampaikan materi tentang perwakafan.

2. Mencatat atau *menginventarisasi* harta benda wakaf

Perbuatan hukum wakaf diwajibkan untuk dicatat dan dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf serta didaftarkan dan diumumkan pelaksanaannya untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi harta benda wakaf untuk melindungi harta benda wakaf tersebut (Nurdin, 2024).

Kekayaan-kekayaan yang ada berupa tanah, bangunan, taman pendidikan seperti TPQ, masjid, mushola, majelis taklim dan sebagainya di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan didata atau *diinventarisasi* serta dicatat pemanfaatan atau pemberdayaannya oleh penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf. Penyuluh agama bekerja sama dengan nazhir dan organisasi-organisasi di masing-masing wilayah yang mempunyai pencatatan lebih lengkap seperti NU, Muhammadiyah atau majelis taklim lainnya untuk *menginventarisasi* semua harta benda wakaf di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan (Wawancara, 17 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kemudian peneliti melakukan wawancara lagi dengan narasumber yang berbeda dan diperoleh informasi bahwa dalam hal pencatatan harta benda wakaf penyuluh agama melakukan pendataan wakaf ketika pihak KUA Kecamatan Purwokerto Selatan membutuhkan data wakaf (situasional) dan pihak KUA juga pernah memberikan tugas kepada penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf untuk bekerja sama dengan nazhir guna mengidentifikasi masjid atau mushola atau tanah wakaf yang belum bersertifikat di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan untuk dicatat atau didata dengan turun ke lapangan melalui nazhir. Adapun untuk data wakaf yang belum bersertifikat di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan hingga tahun 2023 adalah sebanyak 27 harta benda wakaf. Setiap satu bulan sekali KUA Kecamatan Purwokerto Selatan juga melakukan update data wakaf di *microsoft excel* untuk kemudian di input ke *siwak.kemenag.go.id* (Wawancara Peneliti, 13 Mei 2024).

Berikut data wakaf yang belum bersertifikat di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

Tabel 15 Data Harta Benda Wakaf yang Belum Disertifikasi

No	Kelurahan	Wakif	Luas (m ²)	Penggunaan	Tanggal AIW
1	Karangklesem	Sardiman	152	Mushola	16/05/2019
2	Teluk	Warsiti	153	Sekolah	21/10/2011
3	Teluk	Tarsilem	112	Mushola	25/02/2013
4	Karangklesem	Chamdiyati	56	Mushola	07/01/2014
5	Berkoh	Titi Asiyah	105	Mushola	02/05/2014
6	Tanjung	Rasikun	116	Mushola	22/05/1990
7	Tanjung	A.Kaljubi	103	Mushola	22/05/1990
8	Karangpucung	Maryati	70	Mushola	27/08/2014
9	Karangpucung	Uni Priyanto	194	Masjid	26/08/2014
10	Tanjung	Haryanto	166	Sosial lainnya	19/06/2009
11	Teluk	Ma'tuf	0	Mushola	0000-00-00
12	Teluk	Ma'tuf	170	Sosial lainnya	25/08/2008
13	Berkoh	Sulkhan Chakim, S. Ag. M. M	84	Sosial lainnya	07/06/2017
14	Karangklesem	Tarwan	377	Masjid	02/08/2017
15	Karangklesem	Sumarni	1400	Pesantren	26/10/2017
16	Purwokerto Kidul	Warisem	56	Mushola	16/05/2018
17	Teluk	Sudrajat	46	Mushola	11/10/2018
18	Teluk	Karsum	140	Mushola	11/10/2018
19	Teluk	Sujatno	290	Sekolah	11/10/2018
20	Karangklesem	Supinah	312	Sosial lainnya	18/04/2019
21	Karangklesem	Urip Kusworo	466	Mushola	18/04/2019
22	Karangklesem	Sardiman	152	Mushola	16/05/2019
23	Karangklesem	Supinah	312	Mushola	18/04/2019
24	Teluk	Sutrisno	111	Masjid	16/10/2019
25	Karangklesem	Rasam (alm)	360	Sekolah	24/10/2019
26	Teluk	Kris Abdullah	519	Masjid	18/08/2020
27	Teluk	Warsito, ST	935	Masjid	23/11/2020

(Sumber: Hasil olah data, 2024)

Dapat disimpulkan bahwa di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat 27 harta benda wakaf yang belum bersertifikat diantaranya adalah mushola (14), sekolah (3), masjid (5), sosial lainnya (4), dan pesantren (1). Sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat baik dari nazhir maupun penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf tentang pentingnya sertifikat wakaf.

H. Strategi Penguatan Peran Nazhir dan Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Mengingat potensi wakaf yang cukup potensial di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan bila dibandingkan dengan ketiga kecamatan lainnya yang ada di Kota Purwokerto yaitu sebanyak 193 jumlah tanah wakaf dengan luas 6,24 Ha yang pemanfaatannya digunakan untuk mushola (104), sekolah (21), masjid (53), pesantren (4), dan untuk sosial lainnya (11). Dari potensi wakaf tersebut masih terdapat 27 wakaf yang belum bersertifikat. Adapun dari segi pemanfaatan menunjukkan bahwa masih terbatas pada masjid, mushola, sekolah, pondok pesantren dan sosial lainnya. Maka dibutuhkan strategi penguatan peran antara nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf dalam memberdayakan potensi wakaf yang ada (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, 2023). Berikut merupakan strategi penguatan peran nazhir dan penyuluh agama dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

1. Terjun langsung ke lokasi dimana terdapat tanah atau bangunan yang dapat diberdayakan

Dalam hal terjun langsung ke lokasi dimana terdapat tanah atau bangunan yang dapat diberdayakan, nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan mendatangi lokasi tanah wakaf untuk membantu wakif mengukur tanah wakaf bersama dengan wakif dan petugas

pengukur tanah dari BPN. Nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan di tahun 2020 telah membantu wakif dalam hal pengukuran tanah wakaf untuk proses sertifikat wakaf sebanyak 7 orang, di tahun 2021 sebanyak 9 orang, di tahun 2022 sebanyak 13 orang, dan di tahun 2023 sebanyak 8 orang. (Data Wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Adapun bentuk kerja sama nazhir dengan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ialah ketika KUA Kecamatan Purwokerto Selatan membutuhkan data terkait wakaf, pihak KUA memerintahkan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf untuk turun ke lapangan melalui nazhir.

Berikut yang disampaikan oleh Bapak Apriliyanto, S. Sos. I.:

“Itu paling ketika KUA membutuhkan data terkait keagamaan kita kerja sama melalui penyuluh dan penyuluh turun ke lapangan melalui nazhir. Kalau datanya itu wakaf, kalau data-data keagamaan lainnya seperti data masjid, data mushola itu ada lagi yaitu dengan perangkat desa atau kayim. Jadi bentuk kerjasamanya seperti itu (Apriliyanto, 13 Mei 2024).

Kemudian peneliti melakukan observasi pada tanggal 13 Mei 2024 di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan untuk mengamati lingkungan kantor dan diperoleh informasi bahwa pihak KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pernah memberikan tugas kepada penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf untuk bekerja sama dengan nazhir guna mengidentifikasi masjid atau mushola atau tanah wakaf yang belum bersertifikat di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Dari identifikasi tersebut diperoleh hasil bahwa harta benda wakaf yang belum disertifikasi yaitu wakaf yang penggunaannya untuk mushola (14), sekolah (3), masjid (5), sosial lainnya (4), dan pesantren (1). Setiap satu bulan sekali KUA Kecamatan Purwokerto Selatan juga melakukan update data wakaf di *microsoft excel* untuk kemudian di input ke *siwak.kemenag.go.id* atau Sistem Informasi Manajemen Wakaf (Observasi, Wawancara Peneliti,

13 Mei 2024 dan Data Wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

Gambar 40 Observasi Peneliti



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjun langsung ke lokasi dimana terdapat tanah atau bangunan yang dapat diberdayakan, bentuk kerja sama penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf dengan nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ialah hanya dalam hal pendataan wakaf ketika pihak KUA membutuhkan data wakaf, penyuluh agama turun ke lapangan melalui nazhir. Adapun dalam hal pengukuran tanah wakaf nazhir melakukannya bersama dengan wakif dan petugas pengukur tanah dari BPN.

2. Nazhir memaksimalkan pemanfaatan harta benda wakaf

Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki 167 wakaf dan yang paling banyak terdapat di Desa Teluk yaitu sebanyak 49 bidang tanah wakaf (Data Wakaf Siwak NU). Wakaf produktif di Kecamatan Purwokerto Selatan diantaranya ada lahan yang disewakan untuk tower. Sewaan untuk tower tersebut terletak di Teluk, tepatnya di belakang SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto. Selama 10 tahun hasil yang didapat dari sewaan untuk tower tersebut adalah sebanyak Rp. 500.000.000. Hasil dari pemanfaatan lahan yang dijadikan tempat untuk berdirinya tower tersebut digunakan untuk membangun gedung Laboratorium Kompetensi Keahlian Tata Boga dan menambah 2 kelas di SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto (Wawancara, 22 Desember 2023).

Dari hasil wawancara di atas, kemudian peneliti melakukan observasi ke lokasi dimana terdapat lahan yang disewakan untuk berdirinya sebuah tower yang terletak di belakang SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto. Peneliti juga memperoleh informasi dari Siti Nurrohmah selaku narasumber bahwa SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto merupakan milik Yayasan Anwarus Sholihin yang pembangunannya dimulai pada tahun 2010. Hasil pemanfaatan dari sewaan untuk tower tersebut telah digunakan untuk membangun gedung Laboratorium Kompetensi Keahlian Tata Boga dan menambah 2 kelas di SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto. Hingga sekarang sudah 2 kali masa sewa, yakni sewa yang pertama mendapatkan hasil Rp. 100.000.000. Sedangkan sewa yang kedua mendapatkan hasil Rp. 500.000.000 (Observasi dan Wawancara Peneliti, 8 Mei 2024).

Berikut data lengkap tanah wakaf di atas:

Tabel 16 Data Wakaf

No	Wakif	Wakaf untuk	Terletak di	Luas (m ²)	Keterangan
1	Nartidjah	SMK	Kompleks Perumahan Pamujan RT 6 RW 4	5290	SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto

(Sumber: Data Wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Berikut foto tower yang di bangun di atas tanah wakaf dan hasil pemanfaatannya dari hasil observasi peneliti:

Gambar 41 Tower



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 42 Laboratorium Kompetensi Keahlian Tata Boga



(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 43 Ruang Kelas SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto

(Sumber: Observasi Peneliti)

Sewaan untuk tower tersebut merupakan bentuk wakaf produktif. Wakaf produktif ialah harta benda wakaf yang dikelola terlebih dahulu kemudian hasil dari pemanfaatan wakaf tersebut dialokasikan kepada penerima manfaat atau *mauquf 'alaih* (BWI, 2019). Dalam hal ini, yang menjadi penerima manfaat dari hasil sewa tower tersebut ialah warga SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto.

Pemanfaatan tanah wakaf lainnya yaitu di Masjid Baitul Muttaqin dibangun jalan untuk memudahkan orang-orang yang sudah lanjut usia sehingga dapat dengan mudah masuk ke masjid dengan akses jalan yang akan dibangun. Berikut data lengkap tanah wakaf tersebut:

Tabel 17 Data Wakaf

No	Wakif	Wakaf untuk	Terletak di	Luas (m ²)	Keterangan
1	HM Chodik Abdullah	Masjid	Teluk RT 5 RW 2	3076	Masjid Baitul Muttaqin

(Sumber: Data Wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Kemudian peneliti melakukan observasi pada tanggal 8 Mei 2024 ke Masjid Baitul Muttaqin tepatnya di Jalan Martosayogo RT 05 RW 02 Teluk, Kabupaten Banyumas untuk mengamati perkembangan pembangunan jalan tersebut.

Gambar 44 Pemanfaatan Tanah Wakaf



(Sumber: Observasi Peneliti)

Peneliti kemudian melanjutkan penelitiannya dengan melakukan observasi ke Masjid Baitul Muttaqin untuk melihat *finishing* pembangunan jalan tersebut (Observasi, 31 Mei 2024).

Gambar 45 Jalan untuk Disabilitas



(Sumber: Observasi Peneliti)

Kedua wakaf tersebut nazhirnya ialah Bapak Waludiyono, nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Dapat disimpulkan bahwa nazhir telah berperan dalam memaksimalkan tanah wakaf untuk memberdayakan potensi wakaf di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

3. Mendukung masyarakat perihal perwakafan

Edukasi yang dilakukan oleh nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu Bapak Ir. Nachrowi Sochek ialah dalam bentuk sosialisasi di kegiatan *lailatul ijtima*. *Lailatul ijtima* adalah suatu pertemuan di malam hari yang diadakan rutin di masjid ataupun mushola yang ada di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. *Lailatul ijtima* diadakan setiap sebulan sekali di minggu ketiga pada hari

Jum'at.

“Saya setiap bulan, kalau ada lailatul ijtima itu baik di tingkat MWC maupun di tingkat ranting saya sudah pasti hadir, saya kebanyakan hadir (Ir. Nachrowi Socheh, 29 Mei 2024).

Lailatul ijtima dihadiri oleh pengurus NU ranting, pengurus NU MWC, ketua ranting, ketua *tanfidziyah*, ketua *syuriyah*, dan jamaah masjid atau mushola yang menjadi tempat pertemuan tersebut. *Tanfidziyah* adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya. Sedangkan *syuriyah* adalah seseorang yang bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya (Pasal 18 dan 19 Bab VIII Tugas dan Wewenang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Makassar 22-27 Maret 2010 / 6-11 Rabiul Tsani 1431 M).

Berikut yang disampaikan oleh Ir. Nachrowi Socheh, nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

“Kalau syuriyah itu ulamanya NU di tingkat kecamatan atau ranting atau kabupaten. Syuriyah dalam hal kaitannya dengan keagamaan atau ibadah misalnya ada problem apa masalah membahas khilafiyah hukum halal dan haramnya itu syuriyah yang membahas tapi kalau tanfidziyahnya itu ketua harian yang kesehariannya mengkoordinir kegiatan NU programnya bagaimana kegiatannya mau apa itu tanfidziyah (Ir. Nachrowi Socheh, 29 Mei 2024).”

Berikut jadwal *lailatul ijtima* ranting Karangpucung, Purwokerto Selatan sebagai percontohan bagi ranting lainnya:

**Tabel 18 Jadwal Lailatul Ijtima
Ranting Karangpucung, Purwokerto Selatan**

No	Tanggal/ bulan	Tempat	Alamat
1	24 Mei 2024	Mushola Roudhotul Jannah	RT 01/01
2	21 Juni 2024	Masjid Al Ikhlas	RT 03/05
3	19 Juli 2024	Mushola Al Qohar	RT 02/08
4	23 Agustus 2024	Masjid Nurul Jannah	RT 02/02
5	20 September 2024	Masjid Al Hikmah	RT 03/06

6	18 Oktober 2024	Mushola Baitur Rosidin	RT 02/07
7	15 November 2024	Mushola Darut Taqwa	RT 05/09
8	20 Desember 2024	Mushola Al Barokah	RT 07/08
9	17 Januari 2025	Masjid Baitul 'And	RT 02/03
10	21 Februari 2025	Mushola Nur Jannah	RT 03/09
11	21 Maret 2025	Masjid Nurul Hidayah	RT 01/10
12	18 April 2025	Mushola Nur Amanah	RT 03/01
13	16 Mei 2025	Masjid Nurul Huda	RT 05/08
14	20 Juni 2025	Mushola Asidiqiyah	RT 03/07
15	18 Juli 2025	Masjid Baitussolihin	RT 03/09
16	15 Agustus 2025	Mushola Al Ikhlas	RT 02/01
17	19 September 2025	Masjid Al Ikhlas	RT 03/08
18	17 Oktober 2025	Mushola At Tarmidzi	RT 01/09
19	21 November 2025	Masjid Baiturrohman	RT 02/01
20	19 Desember 2025	Mushola Al Amin	RT 03/07
21	16 Januari 2026	Masjid Baiturrahim	RT 02/05
22	20 Februari 2026	Mushola Al Mukhlisin	RT 06/08
23	20 Maret 2026	Masjid At Taubah	RT 06/07
24	17 April 2026	Mushola Baiturrohman	RT 03/10
25	15 Mei 2026	Mushola Nurul Iman	RT 02/11
26	19 Juni 2026	Masjid Baitul Hidayah	RT 04/09
27	17 Juli 2026	Mushola Al Barokah	RT 08/07
28	21 Agustus 2026	Masjid Baitul Muqoddas	RT 01/07

(Sumber: Pengurus Ranting NU Karangpucung)

Berikut pernyataan dari Bapak Ir. Nachrowi Sochek:

Lailatul ijtima bergantian ada jadwalnya. Masjid dan mushola sudah kegilir semua hingga tahun 2026, jadwalnya sudah teratur. Yang menyusun adalah lembaga dakwah yang punya program. Ranting-ranting yang lain tidak terjadwal seperti ini. Jadwal ini udah disusun nanti dibagikan ke masjid-masjid dan mushola-mushola (Ir. Nachrowi Sochek, 29 Mei 2024).

Gambar 46 Lailatul Ijtima



(Sumber: Dokumentasi Pengurus Ranting NU Karangpucung)

Gambar 47 Lailatul Ijtima



(Sumber: Dokumentasi Pengurus Ranting NU Karangpucung)

Dalam *lailatul ijtima*, Bapak Ir. Nachrowi Soheh sebagai nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melakukan sosialisasi kepada semua yang hadir mengenai pentingnya wakaf, status hukum tempat-tempat ibadah yang sebaiknya harus jelas, dan lain sebagainya. Sesekali beliau tidak menyampaikan lebih dulu tentang wakaf namun langsung mempersilahkan kepada jamaah yang hadir untuk menanyakan tentang wakaf. Sosialisasi yang dilakukan oleh nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan di kegiatan *lailatul ijtima* bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf. Setelah sosialisasi tentang wakaf dari beliau selesai dilanjutkan dengan penyampaian ceramah agama oleh *syuriyah* dan pembacaan *Kitab Safinatun Najah* bersama dan diakhiri dengan doa

dan penutup.

Adapun dalam hal edukasi tentang wakaf penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan memberikan edukasi kepada majelis binaannya tentang wakaf, pentingnya wakaf, pendataan, legalitas tanah wakaf, pemanfaatan wakaf, tujuan dan cara memberdayakan wakaf sehingga praktiknya sesuai dengan hukum yang ada, mengenalkan kepada masyarakat bahwa wakaf tidak hanya untuk masjid, mushola dan masyarakat saja akan tetapi banyak macamnya, memberitahu bagaimana cara memanfaatkan wakaf yang benar supaya tujuan dari wakaf itu bisa tersampaikan yaitu untuk kemaslahatan umat terutama masyarakat sekitar (Wawancara, 17 April 2024).

Kemudian peneliti melanjutkan penelitiannya dengan melakukan observasi ke KUA Kecamatan Purwokerto Selatan sekaligus mencari informasi yang dibutuhkan. Diperoleh informasi bahwa untuk penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf, edukasi dilakukan secara langsung ke jamaah binaannya di wilayah tugasnya. Dalam edukasi tersebut berkaitan dengan wakaf atau bisa dengan menyisipkan materi tentang wakaf (Observasi dan Wawancara Peneliti, 13 Mei 2024).

“Jadi langsung ke masyarakat. Hanya di beberapa kesempatan bersama nazhir. Terkait pembinaan kepada masyarakat penyuluh langsung, terkait pendataan berarti kan situational” (Apriliyanto, 13 Mei 2024).

Gambar 48 Observasi Peneliti



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 49 Konfirmasi Peneliti dengan Narasumber Lainnya



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Dalam membina jamaahnya melalui ceramah agama yang telah peneliti bahas dalam pembahasannya sebelumnya, penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf memberikan edukasi atau pendidikan kepada jamaah binaannya yaitu yang tergabung dalam Majelis Taklim Hidayatul Mubtadin yang beralamat di Jalan Gerilya Nomor 1 tepatnya di Gedung Majelis Taklim yang terdiri dari 30 jamaah, dan dilaksanakan setiap hari ahad siang dengan jadwal yang bergilir; dan Majelis Taklim Nurul Hikmah yang beralamat di Jalan Pahlawan GG IV A yang terdiri dari 30 jamaah dan dilaksanakan setiap hari jum'at sore.

Minggu, 2 Juni 2024 peneliti mendatangi salah satu majelis taklim binaan Bapak Tantowi Jauhari yaitu Majelis Taklim Hidayatul Mubtadin yang beralamat di Jalan Gerilya Nomor 1. Saat itu sedang berlangsung penyampaian materi tentang halal dan wakaf dari Bapak Tantowi Jauhari, penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf Kecamatan Purwokerto Selatan. Menurut pernyataan dari salah satu jamaah, dari 30 jamaah binaannya yang hadir hanya 8 orang dikarenakan jamaah yang lainnya sedang *tadabbur alam*. Ceramah agama tersebut dimulai pada pukul 13.30 WIB yang dihadiri oleh jamaah majelis taklim tersebut dengan tema wakaf, halal, dan keagamaan lainnya.

Gambar 50 Majelis Taklim Hidayatul Mubtadin



(Sumber: Observasi Peneliti)

Meskipun pemberian edukasi oleh nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf tidak dilakukan bersama. Keduanya telah berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf, permasalahan wakaf dan penyelesaiannya. Dapat disimpulkan bahwa nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf melalui sosialisasi di kegiatan *lailatul ijtima*. Sedangkan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf memberikan edukasi kepada masyarakat melalui ceramah agama secara langsung kepada jamaah binaannya secara bergantian di wilayah tugasnya yaitu di Kecamatan Purwokerto Selatan.

4. Mengawal dan mendampingi masyarakat dalam urusan perwakafan

Nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan mengawal dan mendampingi masyarakat yang ingin berwakaf serta membantu masyarakat dalam menangani permasalahan tentang wakaf (Wawancara, 17 April 2024).

Gambar 51 Wawancara dengan Penyuluh Agama



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti melakukan observasi dan wawancara lanjutan ke KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, diperoleh informasi bahwa bentuk pendampingan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf ialah ketika ada calon wakif yang datang ke KUA untuk berwakaf, pihak KUA mengarahkannya ke penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf untuk menghubungi nazhir. Kemudian nazhir bersama wakif mendatangi lokasi tanah yang akan diwakafkan, membantu wakif untuk melengkapi kelengkapan administrasi, dan mendampingi wakif hingga proses ikrar wakaf, atau bahkan hingga ke BPN untuk proses sertifikasi wakaf (Observasi dan Wawancara Peneliti, 13 Mei 2024). Dapat dipahami bahwa nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah bekerja sama dalam mengurus perwakafan.

Gambar 52 Observasi Peneliti

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berikut peneliti sajikan data ikrar wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada tahun 2023 hingga Mei 2024:

Tabel 19 Data Ikrar Wakaf (2023 - Mei 2024)

Nazhir	Jumlah Wakaf
Badan Hukum Nahdlatul Ulama	12
Perseorangan Kelurahan Teluk (AT. Ari Sudewo)	2
Yayasan Bani Ausiyyah Banyumas (Ahmad Priyo Susetyo, SH. MKn.)	1
Nazhir Yayasan Al Amin Darul Ilmi Wal Amal	1
Yayasan Dompot Dhuafa Republika	1

(Sumber: hasil olah data, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa, nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah mendampingi para wakif hingga proses ikrar wakaf yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan tepatnya di ruang balai nikah.

Gambar 53 Pelaksanaan Ikrar Wakaf

(Sumber: Dokumentasi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Adapun pendampingan hingga proses sertifikasi wakaf peneliti sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 20 Data Sertifikasi Wakaf

Data Jumlah Sertifikasi Wakaf oleh Nazhir	
2020	7
2021	9
2022	13
2023	8

(Sumber: hasil olah data, 2024)

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa nazhir telah mendampingi para wakif hingga proses sertifikasi wakaf di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dapat disimpulkan bahwa bentuk pendampingan yang diberikan oleh nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu dengan membantu masyarakat dari proses menyiapkan berkas-berkas persyaratan untuk pendaftaran, ikrar wakaf, dan sertifikasi wakaf. Sedangkan bentuk pendampingan yang diberikan oleh penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu ketika ada calon wakif yang datang ke KUA untuk berwakaf, pihak KUA mengarahkannya ke penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf untuk menghubungi nazhir. Sehingga keduanya telah berperan dalam mendampingi wakif perihal perwakafan.

Dalam praktiknya nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berperan masing-masing dan bekerja sama hanya di beberapa kesempatan seperti pendataan wakaf dikarenakan masih kurangnya koordinasi dari kedua belah pihak. Hal tersebut diperkuat kembali dalam pernyataan Bapak Ir. Nachrowi Socheh pada saat wawancara dengan peneliti:

“Selama ini penyuluh agama belum berkoordinasi dengan nazhir kecuali saya pernah bertemu sekali bertanya tentang data wakaf. Saya selalu berkoordinasi dengan ketua NU ranting dan lembaga-lembaga wakaf (Ir. Nachrowi Socheh, 29 Mei 2024).

Dari pemaparan di atas, merupakan strategi penguatan peran yang dilakukan oleh nazhir maupun penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam memberdayakan potensi wakaf yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang strategi penguatan peran nazhir dan penyuluh agama dalam pemberdayaan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, maka dapat dibuat kesimpulan diantaranya sebagai berikut:


1. Potensi wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan cukup potensial bila dibandingkan dengan ketiga kecamatan lainnya yang ada di Kota Purwokerto yaitu sebanyak 193 jumlah tanah wakaf dengan luas 6,24 Ha yang pemanfaatannya digunakan untuk mushola (104), sekolah (21), masjid (53), pesantren (4), dan untuk sosial lainnya (11). Dari potensi wakaf tersebut masih terdapat 27 wakaf yang belum bersertifikat. Adapun dari segi pemanfaatan menunjukkan bahwa masih terbatas pada masjid, mushola, sekolah, pondok pesantren dan sosial lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan peran nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
2. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam memberdayakan wakaf ialah menerima harta benda wakaf, membantu wakif dalam proses sertifikasi wakaf, memproses wakaf atas nama nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah (peralihan nazhir), membantu wakif dalam memproses penggantian sertifikat wakaf yang hilang, dan mengawasi pemakaian harta benda wakaf.

3. Sedangkan peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam memberdayakan wakaf ialah membina masyarakat dengan bahasa-bahasa agama dan mencatat atau *menginventarisasi* harta benda wakaf.
4. Hasil akhir dapat diketahui bahwa strategi penguatan peran nazhir dan penyuluh agama dalam pemberdayaan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan diantaranya ialah terjun langsung ke lokasi di mana terdapat tanah atau bangunan yang dapat diberdayakan, memaksimalkan pemanfaatan harta benda wakaf, mengedukasi masyarakat perihal perwakafan, dan mengawal serta mendampingi masyarakat dalam urusan perwakafan. Namun dalam praktiknya nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berperan masing-masing dan bekerja sama hanya di beberapa kesempatan seperti pendataan wakaf dikarenakan masih kurangnya koordinasi dari kedua belah pihak.

B. Saran

1. Melibatkan mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
2. Hendaknya penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf lebih dari satu orang sehingga dapat meningkatkan efisiensi penyuluh agama dalam memberdayakan wakaf.
3. BWI membuat program sertifikasi wakaf secara massal sehingga setelah nazhir dan penyuluh agama mendata atau *menginventarisasi* harta benda wakaf yang belum disertifikasi, wakaf-wakaf tersebut dapat segera disertifikasi.

4. Dalam hal kurangnya pendanaan untuk mengelola tanah wakaf, nazhir dapat bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya dengan membuat kesepakatan bersama sehingga tanah atau bangunan tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan atau diberdayakan.
5. Dari kendala-kendala pemberdayaan wakaf yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan tentang analisis tugas nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam mengawasi fungsi wakaf sesuai dengan ikrarnya, upaya nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam mengatasi persoalan kekurangan dana dalam mengelola wakaf, dan analisis tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Purwokerto Selatan terhadap pentingnya sertifikasi wakaf.
6. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara nazhir dengan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf dalam memberdayakan potensi wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang cukup potensial.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yahya dan Rosydiana, A. M. 2023. "Waqf Fundraising Strategies: A Comparison between Indonesia and Malaysia". *International Journal of Waqf*, 3(2), 7
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syarir Media Press
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press
- An-Nawawi dan Ar-Raudhah dalam Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia: Jakarta Timur
- Asy-Syarbini dan al-Muhtaj dalam Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia: Jakarta Timur
- Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. 2014. "Hak dan Kewajiban Nazhir". Dapat diunduh dari <https://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nazhir>
- Badan Wakaf Indonesia, *Bab III Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008*, Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
- Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia: Jakarta Timur
- BWI. "Filosofi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif". Dapat diunduh dari <https://www.bwi.go.id/4494/2020/02/19/filosofi-pemberdayaan-wakaf-secara-produktif/>
- BWI. "Indeks Wakaf Nasional 2022". Dapat diunduh dari <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>
- BWI. "Inilah Tata Cara Sertifikasi Tanah Wakaf". Dapat diunduh dari <https://www.bwi.go.id/3951/2019/11/06/ini-tata-cara-pendaftaran-sertifikasi-tanah-dan-bangunan-wakaf/>
- BWI. "Panduan Wakaf Tanah". Dapat diunduh dari <https://www.bwi.go.id/panduan-wakaf-tanah/>
- BWI. "Pengertian Nazhir Wakaf". Dapat diunduh dari <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>
- BWI. "Pergantian Nazhir, Bagaimana Caranya?". Dapat diunduh dari <https://www.bwi.go.id/5222/2020/08/05/pergantian-nazhir-bagaimana-caranya/>
- Choeri, I. 2022. "Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Jepara", dalam *Jurnal El-Usrah*, 5 (1), hal 27

- Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. 2022. "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam". dalam *Jurnal Wadiah*, 6(1), hal 76-97
- Darambe, N. (2019). *Manajemen Kantor Urusan Agama Teladan Kecamatan Wolio Kota Baubau*. 5(1).
- Dasopang, I. et al. (2022). Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batang Kuis. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 7(2), 115.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022*, Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil
- Effendi, Irhas. dan Kusmantini, Titik. 2016. *Manajemen Strategi: Evolusi Pendekatan dan Metodologi Penelitian*.
- Gibran, A. M. K. (2021). Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(1), 33.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245–266.
- Hasan. 2022. "Efektivitas Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap", *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Hidayat, Ma'ruf. (2022). Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Mabsya: *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 172–181.
- HR. Muslim Nomor 1631
<https://kua-purwokerto-selatan.blogspot.com/?m=1>
- Humas. 2023 "Program Bimbingan Keluarga Masalah". Dapat diunduh dari <https://sibawor.org/v2/berita/detail/program-bimbingan-keluarga-maslahan-resmi-dibuka>
- Illahi, A. H. (2022). *Besarnya Dampak Pandemi Pada Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Pantai*. 2.
- Iqtishodia. 2023. "Pekerjaan Rumah Literasi Wakaf Nasional". Dapat diunduh dari <https://www.republika.id/posts/43276/pekerjaan-rumah-literasi-wakaf-nasional>
- Kemenag. "Ini Enam Program Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag". Dapat diunduh <https://kemenag.go.id/nasional/ini-enam-program-pemberdayaan-zakat-wakaf-kemenag-16mvig>

- Lailita, Farhana Nur. Faishol, A. dan Rodafi, D. 2021. "Studi Analisis Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Mojorejo Kecamatan Junjero Kota Batu". dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. 3 (2)
- Lestari, Ami Tri. 2021. "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Mariadi, Surawan, & Monalisa. (2022). Analisis Pemberdayaan Potensi Siswa Melalui Model Self Directed Learning Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 253–267.
- Maryani, Dedeh. dan Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: CV Budi Utama
- Mawaddah, N. (N.D.). "Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi Ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Menteri Agama, *Pasal 2 dan 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016*, Tentang Tugas dan Fungsi KUA
- Menteri Agama, *Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016*, Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan
- Menteri Agama, *Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997*, Tentang Pendaftaran Tanah
- Menteri Agama, *Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997*, Tentang Pendaftaran Tanah
- Menteri Agama, *Peraturan Menteri Agama RI No 11 Tahun 2007*, Tentang Pencatatan Nikah
- Menteri Agama, *PMA Nomor: 39 Tahun 2012*, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
- Mufid, A. I., & Gustin, G. (2022). Regulasi dan Upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi Sebagai Landasan Sosial-Keagamaan di Era Digital. Mawa Izh *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(02), 168–188.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Padjajaran: UNPAD Press
- Novianti, Andi Dian. 2021. "Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi*. Bontotiro: IAIN Palopo
- Nurdin. "Tata Cara Pencatatan Harta Benda Wakaf", hal 2

- Nurfaizah, M.F. 2022. "Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Ovino, Hanna. 2020. "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat", dalam *Jurnal Publik Reform Undhar Medan*, edisi 7, hal 5-7
- Panrb. "Surat Pengantar Nikah". Dapat diunduh dari <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8073513/desa-slarang/surat-pengantar-nikah>
- Pasal 18 dan 19 Bab VIII *Tugas dan Wewenang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama* Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Makassar 22-27 Maret 2010 / 6-11 Rabiul Tsani 1431 M
- Pengadilan Agama Pulang Pisau. "Dispensasi Nikah". Dapat diunduh dari <https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>
- Prasojo, L.D. 2018. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UNY Press
- Pratama, G. A., & K., K. (2022). Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 492–502.
- Presiden Republik Indonesia, *Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004*, Tentang Wakaf
- Puspita, Rani. 2022. "Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Nazhir di Kecamatan Pamulang". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Qolbi, Insan Khoirul. 2019. "Pencatatan Nikah". Dapat diunduh dari <https://kemenag.go.id/opini/pencatatan-nikah-atau-pencatatan-perkawinan-x7d20d>
- Rachmatussoleh, Agi. 2020. "Optimalisasi Peran Nazhir Wakaf di Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004", *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Rahim, H.A.R. dan Enny Radjab. 2017. *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sari, Anita. 2019. "Studi Analisis Tentang Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur)". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro Lampung

- Sayuti, 2020. "Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas (Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2016-2018)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (t.t.). *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca*.
- Septyaningdyah, & harefa, P. (2022). *Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya*.
- Shaifudin, R. N., & Fahrullah, A. (2022). *Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Benda Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)*.
- Siwak. 2023. "Data Tanah Wakaf". Dapat diunduh dari <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Siwak. 2023. "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia". Dapat diunduh dari https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php
- Sochimim. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata. *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 261.
- Sudrajat, V.M. 2022. "Peran Nazhir Terhadap Pemberdayaan Wakaf di Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Tafsir Web. "Surat Ali Imron Ayat 92". Dapat diunduh dari <https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html>
- Tiswarni. (2014). *Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf AlQuran dan Wakaf Center*, 12 (2), 417
- Vania Al Kautsar. 2023. "5 Tata Cara Akad Nikah Menurut Islam yang Perlu Kamu Tahu". Dapat diunduh dari <https://www.fimela.com/relationship/read/5197403/5-tata-cara-akad-nikah-menurut-islam-yang-perlu-kamu-tahu>
- Wawancara Peneliti dengan Apriliyanto S. Sos. I, Purwokerto, 13 Mei 2024
- Wawancara Peneliti dengan Nachrowi Socheh, Purwokerto, 29 Mei 2024
- Wawancara Peneliti dengan Siti Nurrohmah, penerima manfaat, Purwokerto, 8 Mei 2024
- Wawancara Peneliti dengan Tantowi Jauhari, penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf, Purwokerto, 2 Juni 2023 dan 17 April 2024

Wawancara Peneliti dengan Uung, Purwokerto, 28 Mei 2024

Wawancara Peneliti dengan Waludiyono, sekretaris nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto, 13 Mei 2023, 22 Desember 2023, dan 8 Mei 2024

Wigati, Setyo. 2017. "Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro

Yudatama, Satria. 2023. "*Potensi Wakaf Indonesia Rp 180 Triliun per Tahun*". Dapat diunduh dari <https://www.google.com/amp/s/koran.pikiran-rakyat.com/news/unair/amp/pr-3036453705/potensi-wakaf-indonesia-rp-180-triliun-per-tahun>

Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. 2019. "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa". dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 79.

Yulma, N.L., & Herianingrum, S. 2016. "Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya)". dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3 (11), 862

Yusti, M., & Dewi, H. (2021). *Studi Kepustakaan Mengenai Karakter Anak Usia Dini yang Dibentuk melalui Permainan Tradisional Petak Umpet*.

Zainur, Z., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 483.

Ziaulhaq, Wahyu. 2022. "Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam kepada Masyarakat dengan Menggunakan Bahasa Agama di Kabupaten Langkat", dalam *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 1 (1), hal 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Narasumber

1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Nazhir

Nama : Waludiyono

Jabatan : Nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Hari, tanggal : Sabtu, 13 Mei 2023

Pukul : 15.30 WIB

Tempat : Di Rumah Nazhir (Teluk)

P	:	Menurut Bapak tugas, fungsi, dan peran nazhir itu apa saja nggih pak?
N	:	Tugas, fungsi dan peran nazhir itu bukan lagi menurut pendapat saya Mbak melainkan sudah ada di dalam peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
P	:	Menurut Bapak wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan itu kurang berpotensi, cukup potensial atau sangat potensial ya pak?
N	:	Bila dipandang dari sudut ibadah, wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan itu sangat potensial karena sudah dimanfaatkan untuk mushola, masjid dan pesantren. Sedangkan, bila dipandang dari sudut ekonomi tidak berpotensi dikarenakan belum digunakan.

2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Penyuluh Agama

Nama : Tantowi Jauhari

Jabatan : Penyuluh Agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Hari, tanggal : Jum'at, 2 Juni 2023

Pukul : 13.30 WIB

Tempat : Via online (whatsapp)

P	:	Bentuk pemberdayaan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan itu apa saja nggih pak?
N	:	Bentuk pemberdayaan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan itu pengelolaannya dikelola secara langsung oleh masing-masing <i>mauquf 'alaih</i> dalam lingkup lembaga atau ormas terkait. Sebagaimana tempat ibadah seperti masjid dan mushola, tempat pendidikan seperti TPQ, <i>madin</i> , dan pondok pesantren. Itu semua sudah berjalan sebagaimana program yang terdapat pada tiap lembaga. Terdapat pula wakaf bangunan yang diberdayakan untuk memakmurkan masjid ataupun yang ada di lingkungan, lembaga pendidikan seperti yang ada di pondok pesantren, wakaf bangunan tersebut dimanfaatkan untuk memakmurkan santri-santrinya. Para nazhir mendata dan <i>menginventarisir</i> kekayaan yang ada pada ormas tersebut dalam bentuk wakaf tanah dan wakaf bangunan. Para nazhir juga mengupayakan agar semua bentuk wakaf dapat disahkan dan disertifikasi.
P	:	Pemanfaatan wakaf untuk sekolah di Kecamatan Purwokerto Selatan itu hanya pendiriannya saja atau bagaimana nggih pak?
N	:	Iya, hanya untuk pendiriannya saja Mbak.
P	:	Kalau untuk sosial lainnya pak? Sudah sejauh mana ya pemanfaatannya?
N	:	Untuk sosial lainnya sementara ini belum sampai ke pemberdayaan sosial yang secara <i>implisit</i> dari kekayaan wakaf yang ada. Namun demikian, pengelolaan dari <i>mauquf 'alaih</i> pada program kemakmuran tersebut juga masuk ke bidang sosial masyarakat sekitar. Meskipun hanya sekedar membantu masyarakat yang memerlukan bantuan seperti bantuan kesehatan, bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu, dan pembagian sembako untuk masyarakat sekitar.

3. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Nazhir

Nama : Waludiyono

Jabatan : Nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Hari, tanggal : Jum'at, 22 Desember 2023

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Di Rumah Nazhir (Teluk)

P	:	Bapak itu nazhir perseorangan, nazhir organisasi atau nazhir badan hukum nggih pak?
N	:	Nazhir BH NU Purwokerto Selatan
P	:	Wakaf yang Bapak kelola itu apa saja nggih pak dan lokasinya di mana?
N	:	Masjid, mushola, sekolah, tanah kosong di Purwokerto Selatan, Berkoh, Purwokerto Kidul, Purwokerto Kulon, Teluk, Karangklesem, Karangpucung, dan Tanjung.
P	:	Dari yang Bapak sebutkan tadi ada wakaf yang produktif atau tidak ya pak?
N	:	Ada, sementara ini hanya ada satu yang produktif yang disewakan untuk tower di Teluk tepatnya di SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto itu di situ 10 tahun 500 juta.
P	:	Hasil pemanfaatan sewaan untuk Tower itu apa saja ya pak?
N	:	Untuk penambahan gedung di SMK dan penyelesaian di TPQ Baiturrohim (dua tempat itu), irisannya dibelah dua itu uangnya untuk SMK Ma'arif dan TPQ Baiturrohim (Teluk). 43 bidang tanah wakaf di Teluk (ini terbanyak di Purwokerto Selatan), kalo se Purwokerto Selatan ada 167 wakaf.
P	:	Unsur-unsur dalam pemberdayaan wakaf itu subjeknya siapa saja ya Pak selain nazhir dan wakif?
N	:	Kalau nazhir kan hanya menerima, menjaga, mengawasi, dilimpahkan kepada warga sekitar, kalau masjid kepada takmirnya, kalau sekolah kepada kepala sekolahnya, kalau TPQ kepada Kepala TPQ-nya. Jadi, pemberdayaannya pada warga sekitar pada penerima manfaat wakaf atau <i>mauquf'alaih</i> .

P	:	Sasaran pemberdayaan wakaf itu ditujukan kepada siapa saja ya pak?
N	:	Sasarannya ya banyak, bahkan ada tempat sampah atau pengelolaan sampah y ad aitu juga produktif namanya, kemudian untuk paud, TK, mushola, masjid, TPQ. TPQ itu ada dua macam ada yang digabung dengan masjid artinya tidak punya gedung sendiri, ada yang misah atau gedung TPQ tersendiri. Kayak TPQ Baiturrohman punya gedung sendiri TPQ nya. Baiturrohman Karangpucung juga terpisah sendiri ada dua lantai malahan itu.
P	:	Dari yang Bapak ketahui layanan wakaf yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan itu apa saja ya Pak yang bisa menunjang Bapak untuk bekerja sebagai nazhir?
N	:	Kalau layanan yang jelas ini proses ikrar wakaf mengarah kepada sertifikasi tanah wakaf itu sangat-sangat baik. Tanah yang semula tidak bersertifikat atau bersifat perseorangan beralih ke sertifikat BHNU itu melalui KUA kalau yang nanya.
P	:	Kalau dari data yang saya ketahui itu di Kecamatan Purwokerto Selatan itu ada 27 wakaf yang belum bersertifikat ya pak?
N	:	<p>Wah kurang tahu itu, kurang kuat banyak sekali Mbak bukan hanya 27 itu harusnya di spesifikasi yang jelas itu misalnya ada 27 mushola atau masjid atau tanah kosong atau apa milik NU atau milik Muhammadiyah karena yang namanya wakaf bukan hanya NU Mbak bisa Muhammadiyah, Hindu, Budha, dan sebagainya.</p> <p>Ada lima mushola yang belum bersertifikat: Al Hidayah tempatnya Pak Urip, kemudian ngidul maning mushola ..bapaknya lupa, Al Hikmah, mushola Bantar Mangu wetan itu pun belum, dan Syifaul Qulub.</p> <p>Itu itu bukan punya NU hanya orang-orangnya yang beribadah seperti orang-orang NU dan orang-orang itu sendiri ikut organisasi NU tapi itu belum diwakafkan masih milik perseorangan. Mengapa? Tidak tahu karena miliknya dia karena kepemilikan seseorang atau hak mutlak mau diapakan boleh bebas. Saya pernah ngomong juga dia dia ngga dulu gitu ya sudah nggak bisa apa-apa hak mutlak dia.</p>
P	:	Hubungan antara layanan wakaf dengan sasaran pemberdayaan wakaf itu relevansinya seperti apa ya pak?
N	:	<p>Layanan wakaf itu maksudnya dari siapa ke siapa? layanan wakaf kan bisa pihak BPN, nazhir, KUA, masyarakat, kelompok atau yang dimaksud pelayanan wakaf itu layanan dalam artian memproses tanah yang tidak bersertifikat apa layanan dalam artian takmir masjid kepada jamaahnya?</p> <p>Itu yang belum bersertifikat pak, kalau pertanyaannya relevansi itu</p>

		<p>proses itu Mbak itu nggak bisa dijawab karena itu tugas masing-masing. Yang namanya pembentukan tanah wakaf kan dimulai dari RT, RW. Perseorangan - RT - RW kemudian kalau itu belum bersertifikat pasti terkait dengan kelurahan aturan masih ikrar, ikrar ke BPN (urutannya itu)</p> <p>Nah kalau sudah bersertifikat perseorangan langsung ke kelurahan – KUA - BPN.</p> <p>Ada dua macam yang sudah bersertifikat tanahnya, ada yang belum bersertifikat. Istilahnya yang belum bersertifikat itu letter C.</p>
P	:	Layanan yang diberikan oleh pemberi manfaat dapat dijangkau atau tidak oleh penerima manfaatnya ya Pak dan prosesnya itu seperti apa?
N	:	<p>Nazhir udah angkat tangan itu kenapa begitu ikrar kan masih diserahkan kepada masing-masing tempat. Ketua, bendahara anggota menangani 167 lokasi nggak mungkin makanya kepanjangan tangan dari nazhir adalah takmir-takmir masjid, kepala-kepala sekolah. Yang namanya penerimaan bisa langsung bisa tidak langsung langsung. Yang langsung: yang dekat masjid bisa sholat di situ, guru-gurunya bisa mendapatkan penghidupan dengan mengajar. Tidak langsung: lingkungannya menjadi kondusif nggak pada mabok karena ada masjid lingkungannya jadi baik tidak mabuk atau mungkin yang dekat sekolahan bisa berdagang atau jualan.</p>
P	:	Kalau menurut Bapak pengamanan harta benda wakaf itu maksudnya bagaimana ya Pak?
N	:	<p>1. Kalau itu masjid atau mushola kalau itu sudah punya NU pengamanannya satu amaliahnya Ahli Sunnah Wal Jamaah An Nahdliyah artinya kalau itu masjid atau mushola yang miliknya NU kok tarawihnya 11 bisa negur nggak mau? silahkan pergi, melawan? polisi lawannya, kenapa? kami berbadan hukum jelas milik NU.</p> <p>2. Masjid atau mushola yang belum ada sertifikatnya bisa bentrok seperti di Jabar atau di Jatim kenapa dipukul itu imamnya buat rebutan jadi imam karena belum bersertifikat masing-masing harus punya. Jadi yang namanya wakaf itu ruhnya sebetulnya menghindari konflik di kemudian hari.</p> <p>Di NU amaliyahnya NU madzhab Syafi'i. Bila masjid/ mushola tidak bersertifikat itu menjadi sangat rawan terjadi konflik. Rata-rata ini buat wakaf udah, belum diproses hanya melalui perkataan itu ada sekitar 9.000 se Banyumas. 1 Kecamatan 1 Nazhir (NU), sedangkan Muhammadiyah 1 Kabupaten 1 Nazhir. Yang bersertifikat baru sekitar 1.500.</p> <p>Ada kasus mushola di Notog Lor punya orang NU. Dia wakaf masyarakatnya amaliyahnya NU eh takmirnya orang Muhammadiyah</p>

		<p>kan ga tau disertifikatkan Muhammadiyah. Si orang itu ngga mau dan sebagainya protes sampai ke Kabupaten mediasinya. Akhirnya diputuskan walaupun sertifikat Muhammadiyah tapi amaliyahnya NU.</p> <p>Masjid Agung Baitussalam punya masyarakat umum, NU mau istighosah ngga boleh kalo ada yang bilang serang, serang beneran. Akhirnya perpanjang sekarang baru boleh kenapa? Yang memegang sekarang orang yang “cungklang” yang mengharamkan istighosah. Disitu letaknya apa? Bila ada sertifikasi wakaf aman, jelas siapa yang punya.</p>
P	:	Bapak sendiri mendapatkan pembinaan atau pengawasan dari lembaga lain atau tidak nggih pak?
N	:	Tidak, tidak mendapatkan, kalau pelatihannya iya, kami dilatih diberi motivasi pernah 3 hari di Pondok Sirau, Garden Resto beberapa kali, Hotel Aston pernah, Purbalingga pernah, di KBIH Ar Rofat, Gedung PC pernah beberapa kali. Yang mengadakan itu LWP NU.
P	:	Kalau dari BAZNAS sendiri memberikan bantuan insentif untuk nazhir dan penyuluh agama tidak pak?
N	:	Nol ga ada. Kayaknya ada yang mengajukan tapi belum keluar. Sebenarnya ada yang memerintah ke BWI, BWI itu yang membawahi kami itu kan sangat-sangat sedikit, ya kami mendapatkan juga pengarahan dari BWI ada yang sekedar uang transportasi. Selama menjabat ya baru sekali. Lima tahun menjadi nazhir di panggil BWI latihan yaitu baru sekali.
P	:	Kalau wakaf produktif yang Bapak kelola itu kan tadi baru satu ya Pak yang sewaan untuk tower. Nah, itu kendalanya apa saja ya Pak dalam memberdayakan wakaf yang belum produktif?
N	:	Terdapat tanah dengan luas 60 ubin $60 \times 14 = 640$ M2 masih utuh itu tanah rata buat jalan raya tapi masih belum rubahnya. Itu karena perlu adanya dana untuk mengelola lagi. Misalnya dibuat supermarket harus ada siapa yang membiayai. kendala utamanya ya di pendanaan, dana yang sulit dari mana?
P	:	Berarti wakaf yang bernilai ekonomis yang Bapak kelola itu baru yang Tower itu ya pak?
N	:	Semua bernilai ekonomis hanya belum ada dana. Dijual mahal masih potensi Mbak. Permasalahannya bisa nggak mengelola? oh bisa, dana ada nggak? dananya nggak ada.
P	:	Peran Bapak sebagai nazhir dalam memberdayakan wakaf itu apa saja ya pak?
N	:	Peran Saya hanya memproses tanah perseorangan menjadi tanah wakaf

		berbadan hukum, mengawasi pemakaian itu pun tidak langsung nunggu ada laporan, bayangkan 167 tidak mungkin dijangkau Saya menunggu laporan. Setiap wilayah punya kontak dengan saya.
P	:	Kalau menurut aturannya itu kan nazhir bisa memperoleh 10% dari hasil pemanfaatan wakaf begitu ya Pak nah Bapak juga seperti itu?
N	:	<p>Belum mendapatkan Mbak, karena apa? karena itu baru undang-undang aturan pelaksanaannya belum ada. Bagaimana cara mengaturnya belum ada, sampai yang menyewa itu belum ada, yang menyewakan siapa. Ya, di situ dipasrahkan oleh mereka bukan nazhirnya, nazhir hanya mengetahui. Jadi, undang-undang itu belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena belum ada juknisnya atau petunjuk teknis.</p> <p>10% itu batas maksimal mungkin dapatnya bisa 1% atau 0,5% atau bahkan tidak memperoleh itu kan belum ada aturannya bagaimana cara memanfaatkan tanah-tanah wakaf yang produktif. Misal Masjid Baitul Muttaqin kan ada kebunnya itu kalau ditanami siapa yang menanam, siapa yang memetik hasilnya, bagaimana belum ada aturannya. Sehingga belum bisa dikatakan nazhir berhak mendapatkan 10% dari manfaat yang ada, susah, belum bisa, /masih harapan palsu.</p>
P	:	Kalau misalnya nazhir yang mengusulkan ke pengelola masjidnya bagaimana nggih pak?
N	:	Ada rasa-rasa ogah, kadang-kadang ya masalah wakaf aja banyak yang belum tahu Mbak pemahamannya, masyarakat itu baru-baru saat ini. Banyak sekali yang belum bersertifikat karena pengetahuan jangankan orang-orang kampung orang-orang sini pun kadang-kadang masjid sudah diwakafkan sertifikatnya dipegang tidak boleh diminta aturannya yang megang itu nazhir tidak boleh diminta seperti milik sendiri bahkan sampai dengan ahli waris wakif menguasai masjidnya karena salah besar itu. Nah itu kewajiban mahasiswa itu untuk memberitahu itu bahwa masjid atau mushola atau tanah kosong yang telah diwakafkan itu yang mewakili orang NU bukan ahli waris nanti nazhir di sana menunjuk Ketua Takmir.
P	:	Strategi penguatan peran nazhir yang sudah atau akan dilakukan oleh Bapak dalam memberdayakan potensi wakaf yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan itu apa saja ya pak?
N	:	Kalau strategi itu bukan ranah saya itu Mbak. Saya objeknya itu ranahnya LWP yang membuat strategi bukan karena saya dari lembaga sana bukan saya. Saya hanya sebagai pelaku saja tugasnya apa yang tadi saya katakan menerima, menyimpan bukti fisik dan mengawasi.

4. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Penyuluh Agama

Nama : Tantowi Jauhari

Jabatan : Penyuluh Agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Hari, tanggal : Rabu, 17 April 2024

Pukul : 10.20 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

P	:	Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf? Apakah Bapak mempunyai profesi lain?
N	:	Dari 2017, dirapatkan SK untuk zakat dan wakaf. Awalnya saya itu zakat terus ada penambahan spesialisasi jadi ditambah untuk tentang wakaf juga. Profesi lain: penata busana.
P	:	Tugas dan kegiatan yang Bapak lakukan sebagai penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf itu apa saja nggih pak?
N	:	Harus mempunyai majelis binaan. Kegiatan diluar selain di KUA setiap harinya membina masyarakat dengan bahasa-bahasa agama, minimal punya majelis binaan dua. Yang sudah saya punya sebanyak 5/6 majelis binaan.
P	:	Jelaskan pemberdayaan wakaf menurut Bapak? Dan praktiknya di Kecamatan Purwokerto Selatan?
N	:	Penyuluh agama selama ini sinkronisasi bersama nazhir-nazhir wakaf di masing-masing kecamatan/ kelurahan. Di masing-masing kecamatan itu ada nazhirnya yang terbagi menjadi 3: nazhir pribadi, BH NU (Bapak Waludiyono dan Bapak Nahrowi), dan BH Muhammadiyah (organisasi atau struktural, BH Muhammadiyah langsung bukan atas nama orang atau penanganannya langsung di organisasi itu sendiri)
P	:	Menurut Bapak wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan itu berpotensi untuk diberdayakan atau tidak nggih pak?
N	:	Banyak, wakaf di Purwokerto Selatan bukan sebatas bangunan saja, bukan sebatas tanah saja akan tetapi ada juga bangunan tanah yang memang bisa diberdayakan untuk perekonomian masyarakat diantaranya ada sebuah tanah dan bangunan berupa ruko. Kan disitu ada pemberdayaan ekonomi masuknya ke masing-masing organisasi itu. Ketika wakaf itu masjid atau untuk orang NU/ Muhammadiyah dan

		<p>sebagainya pemberdayaannya lewat situ. Cuma kita sebagai penyuluh agama ataupun nazhir sebatas mengontrol bagaimana pelaksanaannya, mekanismenya supaya kepemilikan-kepemilikan itu tercatat dan ketika kedepannya tidak ada permasalahan. Tanah dan bangunan diserahkan atau diwakafkan, isinya yang menerima atau memanfaatkan mau dibuat apa atau sebagainya pemberdayaannya lewat situ (ekonomi masyarakat)</p>
P	:	<p>Peran Bapak sebagai penyuluh agama dalam memberdayakan wakaf itu apa saja nggih pak?</p>
N	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan atau <i>inventarisasi</i> daripada kekayaan-kekayaan yang berupa tanah ataupun bangunan. Kalau tanah, tanahnya nanti dimanfaatkan untuk apa pemanfaatannya bisa untuk pemberdayaan wakaf atau tidak. Bangunan-bangunan berupa apa saja mungkin ada berupa taman Pendidikan seperti TPQ, madin, masjid, mushola, majelis taklim. Nah itu semua di inventarisasi. Penyuluh agama bekerja sama dengan nazhir dan organisasi di masing-masing wilayah yang punya pencatatan lebih komplitnya . Penyuluh agama selalu ada disana. 2. Ikut di dalam pemanfaatan itu (harta benda). Misalnya ada permasalahan tentang tanah atau bangunan yang memang membutuhkan konsultan, informasi atau penyelesaian masalah penyuluh agama hadir disitu. Bagaimana menyelesaikannya dan penggunaannya yang sesuai itu seperti apa bisakah dialihkan atau tidak.
P	:	<p>Di dalam memberdayakan wakaf pernah ada suatu masalah atau tidak ya pak? Biasanya permasalahannya seperti apa?</p>
N	:	<p>Biasanya permasalahannya itu dari awal tanah-tanah atau bangunan yang diwakafkan itu masih belum jelas dari awalnya atau ini pemanfaatannya untuk apa dan untuk siapa. Nah itu awal permasalahan biasanya dari situ. Nah setelah itu bisa terselesaikan baru nanti siapa yang mau memanfaatkan nah itu permasalahan lagi ketika sudah dimanfaatkan pemberdayaan sudah diberdayakan pertanggungjawaban itu bisa menjadi permasalahan. Maka dari itu karena semuanya itu berawal dari sosial untuk mengangkat pemberdayaan harta-harta wakaf. Nah ketika sudah berjalan kan otomatis sudah ada hasil sebelum itu kan permasalahan timbul banyak nah bagaimana membersamai itu supaya benar-benar tanah atau bangunan ini dimanfaatkan dan diberdayakan sesuai dengan tujuan pada saat ikrar untuk siapa dan kemana. Nah ini yang menjadi roda permasalahan terkadang ini tanah atau bangunan permasalahan di awal yang mewakafkan itu adalah orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal ahli warisnya yang mengurus dan belum selesai. Nah ahli warisnya yang menjadi permasalahan itu banyak juga karena itu konsepnya kan</p>

		bukan konsep ini majelis taklim ini itu. Nah ini yang menjadi permasalahannya bisa berawal dari situ
P	:	Strategi penguatan yang akan atau sudah dilakukan oleh nazhir dan penyuluh agama dalam memberdayakan wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan itu apa saja nggih pak?
N	:	<p>Terjun langsung ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi di mana ada tanah ataupun bangunan yang memang bisa untuk diberdayakan. Misalnya seperti tadi itu ruko kita langsung udah ada di situ kemanfaatannya untuk apa oh ini mau dibikin ruko disewakan berarti kan dia cukup menyediakan bangunan saja tanah yang sudah dibangun nanti disewakan hasilnya untuk kemana ini kan pemanfaatannya untuk masjid ya udah berarti hasil ke masjid.</p> <p>Jadi dari situ ke masjid untuk apanya itu untuk kemakmuran masjid dan masyarakat setempat. Nah jadi kita ada pembinaan-pembinaan untuk masing-masing wilayah yang memang mempunyai pemberdayaan wakaf serta mengedukasi supaya tujuan dari wakaf itu bisa tersampaikan dan bisa untuk kemaslahatan umat terutama masyarakat disana.</p> <p>Selain itu, mengawal, mengedukasi, mendampingi, menjadi konsultan supaya semuanya itu sesuai dengan tujuan awal dan ketika dipraktikkan itu juga tidak semaunya sendiri atau sesuai dengan hukum-hukum yang ada.</p>
P	:	Apa sajakah tujuan dari pemberdayaan wakaf menurut bapak?
N	:	Salah satunya untuk kemaslahatan umat. ketika kita mau mensejahterakan umat banyak daripada beberapa hal yang harus kita lakukan ataupun sumber-sumber daripada dana atau SDM semuanya itu kita harus peroleh atau harus mencarinya atau harus mengumpulkannya. Nah ketika kesejahteraan masyarakat terutama adalah satu di dalam finansial. Nah ketika kita punya pemberdayaan wakaf otomatis kita itu juga bisa ikut mensejahterakan masyarakat di lingkungan itu jadi tujuannya adalah kesejahteraan atau mensejahterakan umat dan dengan adanya pemberdayaan wakaf itu mungkin dari segi wakaf itu menjadikan ramai masyarakat ikut meramaikan dari segi apanya bisa mendapatkan finansial mereka. Nah kan itu menjadi kesejahteraan tersendiri secara tidak langsung ikut merasakan walaupun mungkin gini ini dijadikan tujuan wakaf adalah menjadi sebuah panti asuhan di bangunlah panti asuhan ramai kan banyak pengunjung otomatis khalayak ramainya warga sekitar kan ikut meramaikannya dalam kesejahteraan walaupun secara tidak langsung kita memberikan kesejahteraan. Nah ahli waris tahu bahwa ini bermanfaat dan ini bisa bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kedepan itu urusannya panjang harus ada penandatanganan ahli waris

	<p>yang rela merelakan dan memang sudah ada dokumen aslinya bahwasanya ini sudah diwakafkan dan disetujui oleh saksi-saksi dan orang tuanya. Itu pun tetap bisa menjadi persoalan karena apa ya kegigihannya daripada ahli waris itu tetap ingin menguasainya bisa jadi. Walaupun wakaf itu berupa tanah menjadi bangunan itu pun ahli waris juga kan kalau belum terselesaikan itu juga susah karena merasa memiliki. “Ini kan punya orang tua saya” kompleks sekali permasalahan tentang wakaf. Makanya tugas yang paling utama dari penyuluh agama adalah <i>inventarisasi</i> harta tentang wakaf baik itu tanah ataupun bangunan. Pemanfaatannya untuk apa dan sebagainya semua <i>diinventarisasi</i> supaya ada kekuatan hukum. <i>Diinventarisasi</i> terus langsung bagaimana diikrarkan kembali atau bagaimana dari permasalahan-permasalahan yang kompleks itu supaya legalitasnya ada. Nah ketika ada permasalahan kedepannya sudah tidak bisa diungkit kembali karena sudah legal. Nah itu kita tugasnya selama ini seperti itu yaitu <i>menginventarisasi</i> semua harta benda wakaf atau dilegalisasi semuanya. Karena saat ini pun masih banyak Cuma sekedar lisan wakaf karena belum legal belum terikrarkan secara resmi itu sah karena ada yang namanya saksi, penerima, <i>muwakif</i>, wakif hanya saja tidak tercatat kelemahannya di situ. Nah itu diikrarkan kembali disaksikan semua warga bahwa ini diwakafkan untuk ini. Tugas penyuluh setiap waktunya yaitu pendataan setiap bulannya pasti ada yang belum disertifikasi mana yang udah diikrarkan mana yang baru cuma lisan supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti itu yang terulang lagi (ahli warisnya yang merasa memiliki).</p> <p>Dari tujuan-tujuan itu alasannya adalah mensejahterakan masyarakat di lingkungan sekitar atau kemaslahatan bersama. Otomatis juga untuk organisasi lebih kuat dengan adanya kita punya wakaf yang bisa diberdayakan. Nah jadi yang namanya organisasi-organisasi sosial kita mau dan dari mana diantaranya kita punya wakaf yang bisa diberdayakan untuk perekonomian umat.</p>
P	: Wakaf yang bisa diberdayakan untuk perekonomian umat itu apa saja Pak atau semuanya bisa?
N	: Sebenarnya tergantung SDM yang mengelola, makanya kita ada edukasi, konsultasi dan sebagainya serta mendampingi. Meskipun itu kan bisa diberdayakan ini diwakafkan untuk masjid dibangun SDM nya itu ketika selalu mengikuti yang namanya diklat kemakmuran masjid kan itu ada bagaimana masjid itu makmur dan warga masyarakat juga makmur dengan adanya masjid itu. Siapa yang mengelola ya SDM itu sendiri. Nah bagaimana sih SDM itu bisa memanajemen masjid itu menjadi masjid yang bisa mensejahterakan rakyat sekitar. Contohnya kan banyak masjid-masjid kalau kita ke Jogja kan Jogo Kariyan gimana kan kita udah lihat sendiri bukan sekedar itu bangunan untuk ruko dan sebagainya tapi masjid bisa.

		<p>Semua itu bisa diberdayakan bagaimana kita mengedukasi SDM itu orang-orang yang memanfaatkan tanah atau bangunan wakaf itu sendiri tidak terpantang bahwasannya inikan untuk perekonomian berarti yang ini tidak. Semua tanah atau bangunan yang diwakafkan bisa diberdayakan.</p>
P	:	<p>Bagaimana tingkat efisiensi yang dilakukan oleh nazhir atau penyuluh agama dalam memberdayakan wakaf?</p>
N	:	<p>Kembali lagi salah satunya ialah <i>inventarisasi</i>. Jadi awalnya kan untuk ketika kita selalu hadir di sana dan selalu berkomitmen bahwasanya nazhir itu menjaga kita semua menjaga keabsahan daripada wakaf. Wakaf yang sudah ada dan wakaf-wakaf yang belum terdata bagaimana kita bisa mendatanya supaya kemungkinan pula di sana ada wakaf tapi terbengkalai. Ada tanah atau bangunan yang sudah diwakafkan namun terbengkalai. Nah penyuluh agama hadir di sana bagaimana caranya ini bisa menjadi atau ada kemanfaatan atau dapat diberdayakan.</p> <p>Nah kita ke sana jadi supaya apa? bukan kita cuma mendata mengumpulkan data terus melegalisasi sudah selesai tidak manfaat nggak nih tanah dan bangunan ini kalau memang tidak manfaat ini tidak bisa dimanfaatkan bisa kita tuh tukar guling. Itu sudah beberapa kali karena apa itu tanah diwakafkan saja enggak bisa dimanfaatkan atau diberdayakan. Bagaimana caranya memberdayakan tanah carikan tanah yang lain. Akhirnya kita mendapatkan tanah yang lain dan mengganti tanah yang lama. Tanah yang lain bisa diberdayakan tanahnya salah satunya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mendata, kita punya harta aktiva tentang wakaf tidak, itu ada yang namanya pemberdayaan di situ bukan sekedar pemberdayaan itu harus perekonomian tidak, tapi memanfaatkan tanah itu benar-benar bisa dimanfaatkan.</p>
P	:	<p>Mengenai literasi wakaf itu pernah ada sosialisasi atau tidaknya ya pak di Kecamatan Purwokerto Selatan?</p>
N	:	<p>Selalu, karena kita punya organisasi ada NU, Muhammadiyah ada majelis-majelis taklim. Nah selalu kita sosialisasikan untuk pentingnya wakaf, pendataan, legalitas tanah wakaf, dan pemanfaatan wakaf. Dan itu semua selalu disosialisasikan setiap ada kesempatan di mana kita punya kesempatan ada di masjid ya kita sampaikan. Terkadang kan kita tahunya kita cuma wakaf atau sudah selesai supaya kita memberikan edukasi kepada mereka ketika mewakafkan bagaimana bisa diberdayakan tanah wakaf ini bukan cuma sekedar wakaf udah selesai. Diarahkan jika ingin wakaf memanfaatkannya umum saja jadi bisa diberdayakan untuk apa saja yang penting untuk kemaslahatan umat. Kita hadir di situ supaya mendidik masyarakat mengedukasi masyarakat bahwa wakaf itu tidak hanya untuk masjid saja atau</p>

		mushola atau yayasan saja tapi untuk semua juga bisa yang penting bisa untuk kemaslahatan umat jadi kita edukasinya di situ.
P	:	BAZNAS atau lembaga lain memberikan bantuan insentif untuk penyuluh agama tidak ya pak?
N	:	Langsung dari Kementerian Agama tiap bulan. BAZNAS: di momen-momen tertentu saja tidak rutin.

5. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Nazhir

Nama : Waludiyono

Jabatan : Nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Hari, tanggal : Rabu, 8 Mei 2024

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Di Rumah Nazhir (Teluk)

P	:	Proses penggantian sertifikat yang hilang itu sudah sampai mana ya pak?
N	:	Alur penggantian sertifikat yang hilang yaitu melakukan pengecekan terlebih dahulu sertifikat wakaf selama 2 tahun; bila benar-benar hilang maka pihak yang menghilangkan sertifikat wakaf tersebut melaporkannya ke Polres Banyumas dengan membawa persyaratan berupa KTP wakif dan nazhir, susunan pengurus nazhir dan berkas lainnya yang diperlukan; kemudian laporan dibawa ke BNP; lalu muncul Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; mengukur ulang tanah wakaf; keluarlah peta bidang tanah; mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan; kemudian mengajukan penerbitan Sertifikat Penggantian yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; mengurus Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Penguasaan Fisik; mengurus Surat Keterangan Tidak Terbit atau SPPT; dan Surat Keterangan Tentang Perwakafan Tanah. Namun pada 2 kasus di atas yang sedang ditangani oleh nazhir baru sampai tahap Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Penguasaan Fisik karena Kelurahan belum mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Terbit atau SPPT; dan Surat Keterangan Tentang Perwakafan Tanah.
P	:	Nazhir di Kecamatan Purwokerto Selatan itu sudah bersertifikat atau belum ya pak?

N	:	Jadi belum ada yang bersertifikat karena pendidikannya belum ada, ada wacana nazhir akan disertifikasi jadi yang tidak bersertifikat tidak berhak menjadi nazhir.
---	---	---

6. Transkrip Wawancara Peneliti dengan *Mauquf 'alaih*

Nama : Siti Nurrohmah
 Jabatan : Pegawai SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto
 Hari, tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
 Pukul : 10.04 WIB
 Tempat : SMK Ma'arif NU 1 Purwokerto

P	:	Berarti untuk towernya itu di belakang gedung ini ya mba?
N	:	Iya
P	:	Towernya itu sudah ada sejak kapan ya mba?
N	:	2010 mulai pembangunan.
P	:	Tower tersebut awal berdirinya bagaimana ya mba?
N	:	Tanahnya tanah wakaf.
P	:	Hasil pemanfaatan tower tersebut benar digunakan untuk penambahan gedung sekolah ya mba?
N	:	Ini kan SMK milik Yayasan Anwarus Sholihin. Berhubung itu kan tanah wakaf dari yang mewakafkan itu rumahnya daerah sini. Itu kan keluarga yang mewakafkan kesini. Hasil pemanfaatannya buat membangun gedung yang warna hijau itu dan 2 ruang kelas, kita hanya dikasih beberapa karena ini kan tanah wakaf sebagian ke masjid yang sana masih sama wakafnya si.
P	:	Berarti tanah yang menjadi tempat berdirinya tower tersebut itu disewa ya mba?
N	:	Iya, disewakan.

7. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Penghulu 1

Nama : Apriliyanto, S. Sos. I.

Jabatan : Penghulu 1 sekaligus petugas yang mengurus wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Hari, tanggal : Senin, 13 Mei 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

P	:	Dalam waktu sebulan, KUA bersama nazhir telah menerima berapa banyak harta benda wakaf? Ikrar wakaf dilaksanakan di ruang mana? Pada bulan Januari 2024- sekarang nazhir berhasil mensertifikasi berapa harta benda wakaf?
N	:	Di bulan Mei 2024 masih 0, bulan kemarin 1. Januari – April 2024 hanya 1, yang ramai di tahun 2023 itu sampai 15, kemarin itu yang Dompot Dhuafa itu walaupun nanti ada masuk lagi yang kemarin. Kemarin yang kesini nazhir yayasan, nanti kalau bisa terlaksana berarti di bulan ini ada 1.
P	:	Bentuk pengawasan nazhir terhadap pemakaian harta benda wakaf
N	:	Memastikan bahwasannya tanah wakaf itu dikelola sesuai dengan peruntukan karena kalau peruntukannya melenceng dari apa yang ada di sertifikat wakaf itu nanti melanggar aturan UU/ PP Perwakafan.
P	:	Dalam hal membina masyarakat tentang wakaf, bentuk pembinaan nazhir dan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf itu seperti apa ya pak? Dilaksanakan dimana? Ada jadwalnya atau tidak? Apakah terbuka untuk masyarakat luas?
N	:	Penyuluh agama rata-rata di wilayah masing-masing. Disini penyuluh agama fungsional ada 2 yaitu Pak Khoirul Anam sama Pak Indra. Beliau-beliau mempunyai wilayah binaan masing-masing. Sementara untuk penyuluh agama yang honorer itu kan berdasarkan kesepakatan internal penyuluh itu masing-masing sudah diberi wilayah binaan di kelurahan masing-masing. Itu berarti pelaksanaannya di wilayah masing-masing. Kalau yang fungsional itu jangkauannya lebih luas semua mengcover kelurahannya bahkan juga ke rumah sakit untuk kerja sama terkait pembinaan kepasienan. Yang sudah berjalan Pak Anam, Pak Indra itu ke lapas Banyumas, bahkan Pak Anam di lapas Sokaraja. Pembinaan kepada masyarakat terbuka luas bahkan bila ada permintaan jadwal Pak Anam malam Rabu/ Kamis di Purwokerto

		Kidul. Selain mencari binaan sendiri juga membuka kemungkinan ketika ada masyarakat yang meminta bantuan sebagai narasumber di rutin.
P	:	Apakah terdapat ruang konsultasi wakaf di KUA? Dalam sebulan penyuluh agama telah berapa kali mendampingi masyarakat terkait wakaf?
N	:	Kalau tidak di balai nikah di ruang Kepala KUA. Ya, katakanlah ada balai nikah plus ruang konsultasi wakaf. Karena keterbatasan ruangan baik yang konsultasi wakaf, kemasjidan, zakat, dan keluarga.
P	:	Bentuk ikut serta penyuluh agama dalam pemanfaatan wakaf di KUA?
N	:	Sementara sifatnya itu hanya pembinaan, pemantauan terkait kegiatan perwakafan di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Kerjasamanya hanya pelaksanaan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan juga terkait data-data wakaf. Itu paling Ketika KUA membutuhkan data terkait keagamaan kita kerja sama melalui penyuluh dan penyuluh turun ke lapangan melalui nazhir. Kalau datanya itu wakaf, kalau data-data keagamaan lainnya seperti data masjid data mushola itu ada lagi yaitu dengan perangkat desa atau <i>kayim</i> . Jadi bentuk kerjasamanya seperti itu.
P	:	Apakah nazhir bersama penyuluh agama pernah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf? Dimana? Waktu dan tempat pelaksanaannya?
N	:	Penyuluh agama itu langsung ke jamaah binaannya, itu di wilayah-wilayah. Penyuluh kan berbagai macam spesialisasi. Kalau wakaf berarti Ketika menyampaikan terkait penyuluhan ya ada kaitannya dengan wakaf atau menyisipkan materi tentang wakaf. Jadi langsung ke masyarakat. Hanya di beberapa kesempatan. Terkait pembinaan kepada masyarakat penyuluh langsung, terkait pendataan berarti kan situasional.
P	:	Apakah nazhir bersama penyuluh agama bersama-sama mendatangi lokasi dimana terdapat tanah/ bangunan yang dapat diberdayakan?
N	:	Kalau pada saat pendataan seharusnya ke lokasi, pihak KUA juga pernah menyampaikan terkait pendataan masjid juga terkait sertifikat tanah wakaf yang dimiliki karena banyak juga masjid, mushola di tingkat Kecamatan Purwokerto Selatan yang belum bersertifikat tanah wakaf. Nah itu pernah dari penyuluh agama kita minta untuk bekerja sama dengan nazhir untuk mengidentifikasi masjid atau mushola atau tanah wakaf yang belum bersertifikat kita pernah (situation). Setiap bulan sekali itu ada update data wakaf, apalagi terkait dengan permintaan yang foto yang ada titik koordinat kita juga bekerja sama dengan penyuluh.

P	:	Apakah nazhir bersama penyuluh agama pernah mendampingi masyarakat dalam urusan perwakafan? Dalam praktiknya seperti apa?
N	:	Yang turun langsung ke masyarakat otomatis nazhir. Ketika masyarakat hendak mewakafkan tanah itu otomatis menghubungi nazhir. Itu pun kalau ada wakif yang kesini kita arahkan melalui penyuluh agama supaya menghubungi nazhir. Jadi bentuk pendampingannya ketika ada orang yang hendak mewakafkan otomatis nazhir turun langsung ke masyarakat atau wakif tersebut terkait kelengkapan administrasi sampai ke ikrar wakaf. Bahkan sampai nanti ke BPN nazhir dalam arti juga bekerja sama dengan penyuluh mulai dari awal ikrar wakaf sampai nanti proses pensertifikatan tanah wakaf kan panjang. Kalau tahun-tahun kemarin bisa sampai 1 tahun baru jadi sertifikat. Yang cepat ya ada, itu tergantung pada kelengkapan administrasi. Terkait pendampingan nazhir dan penyuluh agama itu seperti itu.

8. Transkrip Wawancara Peneliti dengan wakif (ahli waris)

Nama : Uung

Jabatan : Pegawai kantor Kecamatan Purwokerto Utara

Hari, tanggal : Selasa, 28 Mei 2024

Pukul : 19.11 WIB

Tempat : Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan

P	:	Menurut data yang saya peroleh wakaf almarhumah Hj. Siti Mariana itu telah diwakafkan pada tahun 2003 ya pak?
N	:	Oh <i>nggih</i> . Orang tua saya tidak berbicara apa-apa, wakaf itu diurus sama orangtua saya dan mungkin sudah selesai terus sudah diserahkan ke badan wakaf Kabupaten Banyumas. Waktu itu yang disuruh oleh orangtua saya waktu orangtua saya masih hidup itu Pak Abdul Hamid. Kata orangtua saya semuanya sudah <i>beres</i> dan sudah diserahkan ke badan wakaf Kabupaten Banyumas lah penggunaannya itu mau dimulai kapan atau pemanfaatannya mau dimulai kapan saya ya tidak tahu yang penting keluarga saya sudah mewakafkan soal pemanfaatannya kapan-kapan-nya <i>monggo</i> .
P	:	Berarti dari tahun 2003 itu masih berupa lahan ya pak belum berubah wujudnya?

N	:	Ya semua berupa lahan, belum dimanfaatkan masih tanah kering.
P	:	Kalau yang bapak ketahui penyebabnya apa ya pak sehingga lahan itu dari tahun 2003 itu belum dimanfaatkan sama sekali?
N	:	Saya kurang tau yang penting kan saya sudah menyerahkan tanah itu. Soal pemanfaatannya atau teknisnya ya <i>monggo</i> kebijaksanaan pengurus wakaf Kabupaten Banyumas. Ya misalkan ada ranting Teluk atau ranting apa ya <i>monggo</i> . Kan bisa dimanfaatkan misalnya untuk sekolahan atau untuk masjid atau untuk kemanfaatannya yang lain.
P	:	Dari yang bapak ketahui sudah sejauh mana nazhir mengupayakan pengelolaan wakaf tersebut?
N	:	Yang tau Pak Abdul Hamid -nya sendiri apa itu dimanfaatkan untuk pertanian atau tidak dimanfaatkan ya saya tidak tahu memang si dekat rumah saya tapi saya ngga pernah tanya-tanya.
P	:	Kalau menurut Bapak hal apa yang perlu dilakukan oleh Bapak selaku ahli waris maupun nazhir untuk mengelola lahan tersebut agar lahan tersebut itu bernilai produktif Bapak?
N	:	Ya <i>monggo</i> itu kita kan sudah menyerahkan ke nazhir ya <i>monggo</i> segera saja dimanfaatkan, nanti misalkan setelah dimanfaatkan hasilnya mau digunakan untuk apa ya <i>monggo</i> . Ya sebaiknya segera saja itu kan sudah lama. Kalau tahun 2003 mungkin membeli tanahnya, penyerahan waknya terus jadi sertifikat itu tahun 2015an.

9. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Nazhir

Nama : Ir. Nachrowi Soheh
 Jabatan : Nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan
 Hari, tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
 Pukul : 16.00 WIB
 Tempat : Masjid Baiturrohimi

P	:	Apakah nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berkoordinasi dengan penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf pak?
N	:	Saya terus terang saja tidak, ngga kepikiran malah berkoordinasi dengan penyuluh agama. Karena penyuluh agama kan turunnya ke

		kelurahan-kelurahan di Kelurahan Karangpucung, Kelurahan Teluk, Kelurahan Tanjung, Karangklesem, Purwokerto Kidul, Purwokerto Kulon, sama Berkoh. 7 kelurahan itu masing-masing ada penyuluh agamanya. Jadi saya selama ini tidak, tidak kepikiran karena saya kan sifatnya nazhir itu kan. Pak Abdul Hamid diganti saya, sebelum saya beliau. Saya selama ini ngga kepikiran malah mau berkoordinasi, menurut saya justru penyuluh agamanya mungkin mestinya harus malah tanya ke saya gitu karena saya langsung menangani ke masyarakat. Saya selama ini kan sifatnya menerima wakaf dari seorang wakif. Selama ini penyuluh agama belum berkoordinasi dengan nazhir kecuali saya pernah bertemu sekali bertanya tentang data wakaf. Saya selalu berkoordinasi dengan ketua NU ranting dan lembaga-lembaga wakaf.
P	:	Dalam hal edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi di kegiatan <i>lailatul ijtima</i> itu diadakan setiap bulan atau kapan saja ya pak?
N	:	Itu <i>selapanan</i> biasanya kemarin malam senin itu <i>selapanan</i> . Ini kan rabu ya, rabu, selasa, senin, minggu, nah malam senin itu coba nanti ya di tanggal berapa. <i>Selapanan</i> malam senin. <i>Selapanan</i> itu biasanya itu kalau adat jawa itu berdasarkan <i>pasar manis, pahing, pon, wage, kliwon</i> jadi kalau <i>pasarannya</i> mau ngambil minggu malam senin jadi minggu-nya minggu apa minggu <i>pon</i> atau <i>manis</i> , jadi nanti minggu kedepannya 35 hari. Kalau bulanan kan bisa 28, bisa 29, bisa 30. Makanya kalau mau pake nasional itu selalu bergeser. Tapi kalau <i>selapanan</i> pokoknya malam senin. Senin <i>manis</i> ya udah 35 hari. Itu nanti dilihat minggu malam senin itu minggunya minggu apa itu. Cari di kalender jawa. Malam senin kemarin jadi minggunya minggu apa gitu aja <i>selapanan</i> .
P	:	Itu hanya dilakukan di Mushola Roudlotul Jannah atau bergantian ya pak?
N	:	Bergantian ada jadwalnya. Masjid dan mushola sudah kegilir semua hingga tahun 2026 jadwalnya sudah teratur. Yang menyusun lembaga dakwah yang punya program. Ranting-ranting yang lain tidak terjadwal seperti ini. Udah disusun nanti dibagikan ke masjid, mushola oh ya <i>ancer-ancernya</i> udah <i>kepenak</i> .
P	:	Biasanya itu dihadiri oleh siapa saja ya pak?
N	:	Kalau kegiatan <i>lailatul ijtima</i> normalnya ya semua pengurus NU ranting maupun semua pengurus NU MWC, ketua-ketua ranting. Jadi kalau tingkat MWC yang hadir ya ketua <i>tanfidziyahnya</i> , ketua <i>syuriyah</i> dan lembaga-lembaga di tingkat MWC termasuk juga ketua-ketua ranting dan jamaah-jamaah yang ketempatan di situ. Misalnya di Masjid Baiturrahim jadi takmir-takmir masjid <i>syuriyah</i> Karangpucung ini normalnya hadir tapi soal datang atau tidaknya kan hal biasa

		<p>manusia tapi harapannya kan ketempatan di Karangpucung semua takmir harus hadir termasuk ketua rantingnya sama <i>syuriyahnya</i>. Kalau <i>syuriyah</i> itu ulamanya NU di tingkat Kecamatan atau ranting atau Kabupaten. <i>Syuriyah</i> dalam hal kaitannya dengan keagamaan atau ibadah misalnya ada problem apa masalah membahas <i>khilafiyah</i> hukum halal dan haramnya itu <i>syuriyah</i> yang membahas tapi kalau <i>tanfidziyahnya</i> itu ketua harian yang kesehariannya mengkoordinir kegiatan NU programnya bagaimana kegiatannya mau apa itu <i>tanfidziyah</i>.</p>
P	:	Tema pembahasannya apa saja ya pak?
N	:	<p>Pembahasannya sesuai dengan itu ya biasanya membahas topik-topik yang sedang <i>hits</i> biasanya saya minta waktu untuk sosialisasi perwakafan. Saya termasuk aktif kalau ada kegiatan saya meminta waktu untuk tanya jawab, saya sesekali tidak menyampaikan wakaf saya <i>nggak usah ngomong</i> lah silahkan yang mau menanyakan tentang wakaf silahkan saya tunggu gitu aja saya udah cukup waktunya udah bolak-balik <i>ngomong</i> di Tanjung di Berkoh ini kan. Jadi yang saya sampaikan ini silahkan ada pertanyaan tanya gitu saya seperti itu biasanya kalau saya itu tentang perwakafan tentang program kerja bagian di MWC maupun yang di NU ranting seperti di MWC kan lagi bangun gedung dan aktif itu laporan proses kemajuan pembangunan gedung MWC. Hasil kemajuan fisiknya biayanya berapa, terakhir pengajian-pengajian itu biasanya membaca <i>Kitab Safinatun Najah</i> tentang <i>thaharah</i> atau kesucian atau fiqih itu nanti yang menyampaikan pengajian itu <i>syuriyah</i> tugasnya <i>syuriyah</i> ya yang ceramah-ceramah agama atau ulamanya baik di ranting maupun di kelurahan MWC materinya sama.</p>
P	:	Kalau Bapak dalam sebulan biasanya itu mendatangi lokasi di mana terdapat tanah atau bangunan yang dapat diberdayakan itu berapa kali ya pak.
N	:	<p>Saya biasanya mendatangi pada saatnya ada pengukuran begitu ikrar wakaf sudah selesai berkasnya udah lengkap saya daftarkan ke pertanahan. Mendaftarkan ke pertanahan itu bisa mendaftarkan pengukuran lokasi tanah wakaf. Jadi kalau saya mendaftarkan pertama kali mendaftarkan untuk pengukuran tanah, mendaftar, satu minggu saya koordinasi. Ada petugas yang mau mengukur petugasnya nanti dia akan mengukur kapan petugas yang mengukurnya dari pertanahan itu nanti didampingi oleh saya dan Pak Waludi sama yang menunjukkan titik lokasinya itu wakif saya menyaksikan setelah itu udah diukur tanda tangan.</p>

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara





Lampiran 3 Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

NO	SITUASI YANG DIAMATI	KETERANGAN
1	<p>Kondisi fisik bangunan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan</p> <p>a. Tata ruang lingkungan</p> <p>b. Kondisi ruangan</p> <p>c. Hiasan dan tulisan yang dipasang</p>	<p>a. Di ruang administrasi penataan meja dan kursi untuk pegawai melayani masyarakat maupun penerima layanan lainnya tertata dengan baik. Ruang tunggu juga demikian tertata dengan rapi.</p> <p>b. Terdapat ruang kepala, ruang administrasi nikah rujuk (NR), ruang arsip, ruang tamu, ruang atau balai pernikahan, ruang ibadah, dapur, dan toilet yang memadai.</p> <p>c. Terdapat jam, kalender, bingkai yang berisikan tulisan visi, misi dan motto KUA, maklumat pelayanan, kotak saran, kode etik pegawai, banner, rak buku, piala-piala yang diletakkan di atas rak buku, vas bunga, papan tulis berisikan data urusan agama Islam, data tanah wakaf, dan lainnya.</p>
2	<p>Interaksi sosial</p> <p>a. Dengan sesama pegawai</p> <p>b. Dengan penerima layanan</p> <p>c. Dengan Kepala KUA</p> <p>d. Dengan mahasiswa dan masyarakat</p>	<p>a. Interaksi yang baik antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya dibuktikan dengan saling menyapa antar pegawai dan komunikasi yang baik.</p> <p>b. Interaksi dengan penerima layanan yang baik dibuktikan dengan pelayanan terbaik yang diberikan.</p> <p>c. Interaksi dengan Kepala KUA yang baik dibuktikan dengan</p>

		<p>komunikasi yang terjalin dengan baik antar sesama.</p> <p>d. Interaksi yang baik antara elemen KUA dengan mahasiswa dan masyarakat.</p>
3	Suasana proses pelayanan	Kondusif dalam menjalankan tugas maupun kegiatan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.
4	Layanan dan kegiatan	Ketersediaan layanan seperti layanan nikah, konsultasi agama, layanan wakaf, dan bimbingan Islam dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima layanan maupun masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik.



Lampiran 4 Dokumentasi Observasi

Dokumentasi Observasi









Lampiran 5 Surat Menyurat

5.1 SK Ujian Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 3542/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/7/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Suci Rahayu
NIM : 2017204003
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
Judul : Strategi Penguatan Peran Nadzir Dan Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf Di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Pada tanggal 10 Juli 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 27 Juli 2023
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

5.2 SK Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1091/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Suci Rahayu

NIM : 2017204003

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 5 Juni 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 / A**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 6 Juni 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

5.3 Kartu Bimbingan Skripsi (sebelum dan setelah sempro)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-635553, Website: febi.uinsatzu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Suci Rahayu
NIM : 2017204003
Prodi/semester : Manajemen Zakat dan Wakaf/ 6
Dosen Pembimbing : Ibu Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
Judul Skripsi : Strategi Penguatan Peran Nadzir Dan Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf Di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Rabu, 29 Maret '23	Tabel data tanah wakaf, dll.		
2	Sabtu, 8 April '23	Latar Belakang Masalah		
3	Senin, 10 April '23	Kajian pustaka		
4	Rabu, 12 April '23	Tabel penelitian terdahulu		
5	Rabu, 3 Mei '23	Landasan teori strategi dan teori pemberdayaan		
6	Jum'at, 12 Mei '23	Teknik analisis data sampai daftar pustaka		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
**) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 12. Mei, 2023
Pembimbing,

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-633624, Fax: 0281-636553, Website: iohi.uinsatzu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Suci Rahayu
 NIM : 2017204003
 Prodi/semester : Manajemen Zakat dan Wakaf / 8
 Dosen Pembimbing : Ibu Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 Judul Skripsi : Strategi Penguatan Peran Nazhir dan Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Potensi Wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Senin, 22 April 2024	Bab IV Penyajian Data dan Pembahasan		
2	Senin, 29 April 2024	Melengkapi data primer melalui observasi		
3	Senin, 6 Mei 2024	Melengkapi data lanjut pada Bab IV		
4	Senin, 27 Mei 2024	Melengkapi SWIHA pada Bab IV		
5	Senin, 10 Juni 2024	Acc Skripsi		
6				
7				
8				

*) diisi pokok-pokok bimbingan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsatzu.ac.id

**) diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto, 10 Juni 2024
Pembimbing,


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 6 Sertifikat

6.1 Sertifikat KKN



The certificate features a decorative header with green and yellow wavy shapes. In the top right corner, there are three logos: the UIN logo, the LPPM logo with the tagline 'Lembaga Baru (11) 21 Pengabdian (11) 202 Masyarakat', and the KAMPUMAS logo. The main title 'Sertifikat' is prominently displayed in a large green font. Below it, the certificate number '0367/K.LPPM/KKN.53/03/2024' is provided. The issuing institution is identified as 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto'. The recipient's details are listed as 'Nama Mahasiswa : SUCI RAHAYU' and 'NIM : 2017204003'. The text states that the student has completed the KKN program for the 53rd cohort in 2024 and has passed with a grade of 90 (A). A red-bordered portrait of the student and a QR code for validation are included at the bottom.

Sertifikat
Nomor Sertifikat : 0367/K.LPPM/KKN.53/03/2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **SUCI RAHAYU**
NIM : **2017204003**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-53 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**.



Certificate Validation

6.2 Sertifikat PPL

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636533, Website: febi.uinsatza.ac.id	
	
Nomor : 4321/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2023	
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :	
Nama : Suci Rahayu NIM : 2017204003	
Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023 di :	
Baznas Banyumas	
Mulai Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian <i>Minagasyah</i> /Skripsi.	
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	Kepala Laboratorium FEBI  H. Sochimim, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001
Purwokerto, 2 Oktober 2023	

6.3 Sertifikat PBM

SERTIFIKAT

Nomor : 4322/Un.19/D.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Suci Rahayu
NIM : 2017204003

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A-
Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsatzu.ac.id

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamiat Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

H. Sochimy, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

6.4 Sertifikat BTA/ PPI

**SERTIFIKAT**

Nomor: In.17/UPT.MAJ/15020/03/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jam'iah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SUCI RAHAYU
NIM : 2001723971

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	85
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 03 Sept 2020



ValidationCode

6.5 Sertifikat Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوزووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

www.iainpurwokerto.ac.id | 0254-2421000 | 0254-2421001

الترجمة

الرقم: ١٧٠ / UPT.Bhs. / PP - ٩ / ٢٠١٧ / ٢٣٠٤

	محت التي
: سوتجي زاهايو	الاسم
: ٢٣ أبريل ٢٠٢٢	المولودة
الذي حصل على	
٤٧ :	فهم المسموع
٤٠ :	فهم العبارات والتراكيب
٥٢ :	فهم المقروء
٤٦٣ :	النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
٢٠٢٠ م



بورووكرتو، ٢١ أكتوبر
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

الدكتورة أدني روسالتي المناجستير
رقم التوظيف: ٢٠٠٤٠١٥٣٠٤٠٧٠٨٦١٨



ValidationCode

6.6 Sertifikat Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/23104/2021

This is to certify that :

Name : **SUCI RAHAYU**
 Date of Birth : **BANYUMAS, April 23rd, 2002**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on January 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 51
2. Structure and Written Expression	: 49
3. Reading Comprehension	: 53



Obtained Score : **509**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, July 27th, 2021
 Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
 NIP: 19700617 200112 1 001

6.7 Sertifikat Amil

1960931




BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 84300 1211 000071 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Suci Rahayu

No. Reg. : Z|S.2198.00047 2023

Telah kompeten pada bidang :
Is competence in the area of :

Jaminan Sosial Wajib
Compulsory Social Security


Dengan kualifikasi / kompetensi :
With qualification / competence :

Sertifikasi Klaster Pengelola Zakat
Zakat Management Cluster Certification


Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) tahun
This certificate is valid for : 3 (three) years

Purwokerto, December 15, 2023

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On behalf of Indonesian Professional Certificate Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi
Professional Certification Body
Universitas Islam Negeri Profesor Kiyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
State Islamic University Professor Kiyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

H. Sochimim, Lc., M.Si.
Direktur
Director




DAFTAR UNIT KOMPETENSI
List Of Unit(s) Of Competency

NO	KODE UNIT UNIT CODE	JUDUL UNIT KOMPETENSI TITLE OF COMPETENCY UNIT
1	0.84ZIS01.023.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat <i>Formulating Zakat Management Strategic Plans</i>
2	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan <i>Formulating Annual Work Plan and Budget</i>
3	0.84ZIS01.025.1	Mengevaluasi Kinerja Organisasi <i>Evaluating Organizational Performance</i>
4	0.84ZIS01.026.1	Menerapkan Kebijakan Anti Pencurian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme <i>Implementing Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Policies</i>
5	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan <i>Building Partnership</i>
6	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat <i>Disseminating Zakat</i>
7	0.84ZIS01.032.1	Mengelola pencatatan transaksi keuangan <i>Managing Financial Transaction Records</i>
8	0.84ZIS01.033.1	Menyusun laporan keuangan <i>Preparing Financial Statements</i>
9	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia amil zakat <i>Planning Human Resource Needs for Zakat Management Institutions</i>
10	0.84ZIS01.036.1	Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat <i>Establishing Human Resource Policies for Zakat Management Institutions</i>

Purwokerto, December 15, 2023

Atas Nama (On Behalf Of) BNSP

Indonesian Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi LSP P1 UIN Saizu Purwokerto
UIN Saizu Purwokerto Professional Certification Body



Suci Rahayu

Suci Rahayu

Tanda tangan pemilik
Signature Of Holder

Khairunnisa Dwinalida

Khairunnisa Dwinalida

Manager Sertifikasi
Certification Manager

6.8 Sertifikat Volunteer LAZNAS Al-Irsyad



Nomor : 28/E/Laznas Al Irsyad/II/2023
 Lampiran :-
 Hal : **Ucapan Terimakasih**

Purwokerto, 15 Rajab 1444 H
 6 Februari 2023

Kepada Yth

Suci Rahayu

Di tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, Segala puji hanya milik Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha penyayang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Sehubungan dengan datangnya surat ini, kami segenap keluarga besar Laznas Al Irsyad Al Islamiyyah mengucapkan banyak terimakasih atas segala partisipasi dan kerjasama saudara selama bergabung menjadi Volunteer Laznas Al Irsyad Al Islamiyyah yang dimulai dari bulan Januari 2022 s.d sekarang. Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf kami atas segala kesalahan dan segala kekhilafan yang telah kami lakukan.

Demikian surat ucapan terimakasih ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih, teriring doa *jazzakumullah khairan katsiira*.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Mengetahui,

Direktur

Laznas Al Irsyad Al Islamiyyah

Hidayat, S.Sos

6.9 Sertifikat Volunteer BAZNAS Banyumas



SURAT KETERANGAN VOLUNTEER RAMADHAN 1445 H

No. 102 .04/SKet.BAZNAS-BMS/IV/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa:

Nama : Suci Rahayu
 NIK : 3302246304020001
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 23 April 2002
 Alamat : Desa Teluk RT 001 RW 002 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jenis Volunteer : Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
 Masa Kerja : 12 Maret 2024 – 10 April 2024

Adalah benar bahwa yang bersangkutan pernah bekerja sebagai Volunteer Ramadhan 1445 H / 2024 M di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan selama bekerja sebagai volunteer telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
 KABUPATEN BANYUMAS

Khasanatu Munidah, S.H.
 Ketua

Sekretariat: Jl. Masjid No. 9 Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur
 Website: kabbanyumas.baznas.go.id Telp: (0281) 631698
 Email: baznaskab.banyumas@baznas.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Suci Rahayu
2. NIM : 2017204003
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 23 April 2002
4. Alamat Rumah : Jln. Martosayogo GG Mawar RT 01 RW 02
Teluk Purwokerto Selatan, Banyumas,
Jawa Tengah, Indonesia
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Tukiman
Nama Ibu : Wasiah


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Diponegoro 95
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Teluk, 2014
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N M Purwokerto, 2017
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Banyumas, 2019
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2020

2. Pengalaman Organisasi

- a. Divisi Tabligh Ta'lim Rohis Al-Fath MAN 2 Banyumas
- b. POZAWA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Volunteer LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 1443 H (bagian fundraising)
- d. Volunteer BAZNAS Kabupaten Banyumas 1445 H (bagian pendistribusian dan pendayagunaan)

Purwokerto, 26 Juni 2024



(Suci Rahayu)

